



PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

Menimbang : a.

- a. bahwa penyampaian laporan dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota perlu diselenggarakan secara demokratis, berkualitas, dan berkepastian hukum;
- b. bahwa berdasarkan evaluasi penyampaian laporan dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota, perlu dilakukan penyempurnaan dan penyesuaian terhadap tata cara penyampaian laporan dana kampanye pemilihan gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota:
- c. bahwa Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hukum, sehingga perlu diganti;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Komisi Pemilihan Umum tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota;

Mengingat

- Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan : 1. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 23, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5656) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 193, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6547):
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 2. tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);
 - Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 2 Tahun 2024 3. tentang Tahapan dan Jadwal Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2024 Nomor 60);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan: PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA.

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Komisi ini yang dimaksud dengan:

1. Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pemilihan adalah pelaksanaan kedaulatan rakyat di wilayah provinsi dan kabupaten/kota untuk memilih gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota secara langsung dan demokratis.

- 2. Pemilihan Umum yang selanjutnya disebut Pemilu adalah sarana kedaulatan rakyat untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Daerah, Presiden dan Wakil Presiden, dan untuk memilih anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang dilaksanakan secara langsung, umum, bebas, rahasia, jujur, dan adil dalam Negara Kesatuan Republik Indonesia berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
- 3. Komisi Pemilihan Umum yang selanjutnya disingkat KPU adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
- 4. KPU Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud Dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan gubernur dan wakil gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
- 5. KPU Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas menyelenggarakan Pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
- 6. Badan Pengawas Pemilu yang selanjutnya disebut Bawaslu adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di seluruh wilayah Indonesia Negara Kesatuan Republik sebagaimana dimaksud Undang-Undang dalam mengatur yang mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai Pemilihan.
- 7. Bawaslu Provinsi adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah provinsi sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur berdasarkan ketentuan yang diatur dalam Undang-Undang Pemilihan, termasuk panitia pengawas Pemilihan Aceh.
- 8. Bawaslu Kabupaten/Kota adalah lembaga penyelenggara Pemilu yang bertugas mengawasi penyelenggaraan Pemilu di wilayah kabupaten/kota sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang yang mengatur mengenai penyelenggara Pemilu yang diberikan tugas dan wewenang dalam pengawasan penyelenggaraan pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota berdasarkan ketentuan yang diatur dalam undang-undang pemilihan,

- termasuk panitia pengawas kabupaten/kota di Provinsi Aceh.
- 9. Partai Politik Peserta Pemilu adalah partai politik yang telah memenuhi persyaratan sebagai peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah provinsi, dan anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten/kota.
- 10. Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu adalah gabungan dua atau lebih Partai politik nasional atau gabungan partai politik lokal atau gabungan partai politik nasional dan partai politik lokal peserta Pemilu anggota Dewan Perwakilan Rakyat, dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah, yang secara bersama-sama bersepakat mencalonkan 1 (satu) pasangan calon gubernur dan wakil gubernur, bupati dan wakil bupati, serta walikota dan wakil walikota.
- 11. Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Provinsi.
- 12. Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota adalah peserta Pemilihan yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu, Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, atau perseorangan yang didaftarkan atau mendaftar di KPU Kabupaten/Kota.
- 13. Pasangan Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Pasangan Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Pasangan Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota yang selanjutnya disebut Pasangan Calon adalah Calon Gubernur dan Calon Wakil Gubernur, Calon Bupati dan Calon Wakil Bupati, serta Calon Walikota dan Calon Wakil Walikota.
- 14. Kampanye Pemilihan yang selanjutnya disebut Kampanye adalah kegiatan untuk meyakinkan pemilih dengan menawarkan visi, misi, dan program Pasangan Calon.
- 15. Dana Kampanye adalah sejumlah biaya berupa uang, barang dan jasa yang digunakan Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk membiayai kegiatan Kampanye.
- 16. Rekening Khusus Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat RKDK adalah rekening yang menampung penerimaan Dana Kampanye berupa uang, yang dipisahkan dari rekening Pasangan Calon atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan hanya dipergunakan untuk kebutuhan Kampanye.
- 17. Laporan Awal Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LADK adalah pelaporan yang memuat informasi RKDK, sumber perolehan saldo awal atau saldo pembukaan, rincian perhitungan penerimaan dan pengeluaran yang diperoleh sebelum pembukaan RKDK, dan penerimaan sumbangan yang bersumber dari Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu, dan pihak lain.

- 18. Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye yang selanjutnya disingkat LPSDK adalah pelaporan yang memuat seluruh penerimaan yang diterima Pasangan Calon setelah LADK disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- 19. Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye, yang selanjutnya disingkat LPPDK adalah pembukuan yang memuat seluruh penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- 20. Pimpinan Partai Politik adalah ketua umum dan sekretaris jenderal Partai Politik Peserta Pemilu atau sebutan lainnya, sesuai kewenangan berdasarkan anggaran dasar/anggaran rumah tangga Partai Politik Peserta Pemilu yang bersangkutan.
- 21. Petugas Penghubung adalah orang yang diberikan mandat oleh Pasangan Calon sebagai penghubung antara Pasangan Calon dengan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota dalam kegiatan sosialisasi, konsultasi, penyampaian Laporan Dana Kampanye, dan kegiatan lain yang terkait dengan Dana Kampanye.
- 22. Asersi adalah pernyataan yang dibuat oleh Pasangan Calon yang digunakan untuk keperluan audit.
- 23. Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat AP adalah seseorang yang telah memperoleh izin untuk memberikan jasa sebagaimana diatur dalam peraturan perundang-undangan mengenai Akuntan Publik.
- 24. Kantor Akuntan Publik yang selanjutnya disingkat KAP adalah badan usaha yang didirikan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan dan mendapatkan izin usaha berdasarkan Undang-Undang tentang Akuntang Publik.
- 25. Perikatan Asurans adalah jasa AP yang bertujuan untuk memberikan keyakinan bagi pengguna atas hasil evaluasi atau pengukuran informasi keuangan dan nonkeuangan berdasarkan suatu kriteria.
- 26. Sistem Informasi Kampanye dan Dana Kampanye yang selanjutnya disebut Sikadeka adalah sistem dan teknologi informasi yang digunakan dalam memfasilitasi tahapan Kampanye dan Dana Kampanye serta pelaksanaan penunjukan KAP.
- 27. Bank Umum adalah bank yang melaksanakan kegiatan usaha secara konvensional dan atau berdasarkan prinsip syariah yang dalam kegiatannya memberikan jasa dalam lalu lintas pembayaran sesuai dengan undang-undang yang mengatur tentang perbankan.
- 28. Hari adalah hari kalender.

Penyelenggara Pemilihan berpedoman pada prinsip:

- a. mandiri;
- b. jujur;
- c. adil;
- d. berkepastian hukum;
- e. tertib;
- f. terbuka:

- g. proporsional;
- h. profesional;
- i. akuntabel;
- j. efektif;
- k. efisien; dan
- aksesibel.

Pasangan Calon bertanggung jawab atas Dana Kampanye.

BAB II TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN

Pasal 4

- (1) Tahapan Dana Kampanye Pemilihan meliputi:
 - a. pembukuan Dana Kampanye;
 - b. pelaporan Dana Kampanye; dan
 - c. audit laporan Dana Kampanye.
- (2) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan pencatatan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- (3) Pelaporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b memuat informasi keuangan berupa seluruh transaksi penerimaan dan/atau pengeluaran yang digunakan oleh Pasangan Calon untuk membiayai kegiatan Kampanye.
- (4) Audit laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan audit laporan dana kampanye yang dilakukan oleh KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Pasal 5

Program dan jadwal kegiatan tahapan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

BAB III DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu Sumber dan Bentuk Dana Kampanye

Paragraf 1 Sumber Dana Kampanye

- (1) Dana Kampanye Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;

- b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
- c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (2) Dana Kampanye Pasangan Calon perseorangan, dapat diperoleh dari:
 - a. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau
 - b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat. yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.
- (3) Selain sumber Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), sumber Dana Kampanye Pemilihan dapat diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (4) Dana Kampanye yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dialokasikan pada bagian anggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (5) Perolehan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) harus dilengkapi dengan informasi identitas yang jelas.
- (6) Penggunaan dan pengelolaan alokasi Dana Kampanye yang diperoleh dari anggaran pendapatan dan belanja daerah pada bagian anggaran KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ditetapkan dengan Keputusan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.

- (1) Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf a berasal dari keuangan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (2) Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf b dan ayat (2) huruf a berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon yang bersangkutan.
- (3) Dana Kampanye yang diperoleh dari sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (1) huruf c dan ayat (2) huruf b berasal dari:
 - a. perseorangan; dan/atau
 - b. badan hukum swasta.
- (4) Sumbangan pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (3), tidak berasal dari hasil tindak pidana dan/atau yang bertujuan untuk menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana dan bersifat tidak mengikat berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (5) Perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a, meliputi:
 - a. perorangan individu;

- b. anggota dan/atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu:
- c. suami/istri dan/atau keluarga Pasangan Calon;
- d. suami/istri dan/atau keluarga dari pengurus Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau anggota Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon; dan
- e. relawan.
- (6) badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b merupakan badan hukum swasta yang berbadan hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon dapat memberikan sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon.

- (1) Dana Kampanye yang diperoleh dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (1) dan Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik Peserta Pemilu pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang memuat informasi identitas penyumbang dan jumlah sumbangan.
- (2) Penyumbang yang berasal dari perseorangan dan/atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) harus dilengkapi dengan surat pernyataan penyumbang yang mencantumkan informasi identitas yang jelas dan jumlah sumbangan.
- (3) Informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. nama Partai Politik Peserta Pemilu;
 - b. alamat Partai Politik Peserta Pemilu;
 - c. nomor keputusan kepengurusan Partai Politik Peserta Pemilu yang termutakhir di masing-masing tingkatan;
 - d. nomor pokok wajib pajak Partai Politik Peserta Pemilu;
 - e. nama dan alamat pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - f. nomor telepon/telepon genggam pimpinan Partai Politik Peserta Pemilu;
 - g. jumlah sumbangan;
 - h. asal perolehan dana; dan
 - i. pernyataan bahwa:
 - 1. penyumbang tidak menunggak pajak;
 - 2. penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;

- 3. dana tidak berasal dari hasil tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.
- (4) Informasi identitas yang jelas sebagaimana dimaksud pada ayat (2) meliputi:
 - a. penyumbang perseorangan:
 - 1. nama;
 - 2. tempat/tanggal lahir dan umur;
 - 3. alamat penyumbang;
 - 4. nomor telepon/telepon genggam;
 - 5. nomor induk kependudukan;
 - 6. nomor pokok wajib pajak;
 - 7. asal perolehan dana; dan
 - 8. pernyataan penyumbang bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat; dan
 - b. penyumbang badan hukum swasta:
 - 1. nama badan hukum swasta;
 - 2. alamat badan hukum swasta;
 - 3. nomor akta pendirian badan hukum swasta;
 - 4. nomor pokok wajib pajak badan hukum swasta;
 - 5. nama dan alamat direksi atau pimpinan badan hukum swasta;
 - 6. nomor telepon/telepon genggam direksi/atau pimpinan badan hukum swasta;
 - 7. nama dan alamat pemegang saham mayoritas;
 - 8. asal perolehan dana;
 - 9. keterangan tentang status badan hukum; dan
 - 10. pernyataan bahwa:
 - a) penyumbang tidak menunggak pajak;
 - b) penyumbang tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 - c) dana tidak berasal dari hasil tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
 - d) sumbangan bersifat tidak mengikat.
- (5) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf i menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran

- II yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (6) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf a menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran III yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (7) Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf b menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, serta dilampiri dengan salinan akta pendirian badan hukum swasta.

- (1) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain perseorangan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf a, paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye.
- (2) Dana Kampanye yang berasal dari sumbangan pihak lain badan hukum swasta sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) huruf b, paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.
- (3) Dana Kampanye yang berasal dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (7) berlaku ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Dana Kampanye yang berasal dari dari Partai Politik Peserta Pemilu yang bukan merupakan Partai Politik pengusul Pasangan Calon, pihak lain perseorangan atau badan hukum swasta sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3), bersifat kumulatif untuk setiap penyumbang selama penyelenggaraan Kampanye.
- (5) Setiap diskon yang diterima dari hasil pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (6) Hutang atau pinjaman Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Pasangan Calon yang timbul dari penggunaan uang atau barang dan jasa dari pihak lain, diberlakukan ketentuan pembatasan sumbangan Dana Kampanye dan pengaturannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) atau ayat (2).
- (7) Pasangan Calon perseorangan dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan melebihi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ayat (2), dan ayat (3):
 - a. dilarang menggunakan kelebihan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU

- Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota;
- c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir; dan
- d. wajib menyerahkan bukti setoran ke kas Negara sebagaimana dimaksud dalam huruf c kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (8) KPU Provinsi untuk Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota, memfasilitasi penyerahan kelebihan sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (7) ke kas Negara.
- (9) Mekanisme penyerahan sumbangan ke kas Negara sebagaimana dimaksud pada ayat (7) huruf c ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Paragraf 2 Bentuk Dana Kampanye

Pasal 10

Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 dapat berbentuk:

- a. uang;
- b. barang; dan/atau
- c. jasa.

- (1) Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf a meliputi penerimaan uang secara tunai, cek, bilyet giro, surat berharga lainnya, uang elektronik, dan penerimaan melalui transaksi perbankan.
- (2) Penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib ditempatkan pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.
- (3) Transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:
 - a. setoran tunai ke RKDK; dan
 - b. pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK.
- (4) Penerimaan Dana Kampanye melalui transaksi perbankan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disertai dengan informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4).
- (5) Dalam hal transaksi perbankan berupa pemindahan dana dari rekening penyumbang ke RKDK tidak dapat menyertakan informasi identitas penyumbang sebagaimana dimaksud pada ayat (4), maka dapat

menyertakan surat keterangan dari bank yang bersangkutan.

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan wajib membuka RKDK pada Bank Umum.
- (2) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuka atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.
- (3) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan salah satu calon dari Pasangan Calon.
- (4) Pembukaan RKDK bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dilakukan oleh salah satu perwakilan dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu.
- (5) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu membuat surat pernyataan yang menyatakan mendelegasikan perwakilan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu untuk menandatangani spesimen RKDK.
- (6) Spesimen tanda tangan pada RKDK yang dibuka oleh Pasangan Calon perseorangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan bersama oleh Pasangan Calon Peseorangan.
- (7) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.
- (8) Dalam hal Pasangan Calon membuka RKDK melebihi waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud pada ayat (7), Pasangan Calon dapat meminta rekomendasi dari Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.
- (9) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (10) Pasangan Calon perseorangan sebelum membuka RKDK membuat permohonan pengantar pembukaan RKDK dengan menggunakan formulir yang ditujukan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- (11) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (9) tercantum dalam Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (12) Formulir sebagaimana dimaksud pada ayat (10) tercantum dalam Lampiran VI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (13) Permohonan pengantar pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (9) dan ayat (10) dilengkapi dengan bukti penerimaan pendaftaran dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- (1) Pembukaan RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7) dilengkapi dengan surat pengantar pembukaan RKDK yang diterbitkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) Surat pengantar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pasangan Calon perseorangan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran VIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon dan Pasangan Calon perseorangan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (5) RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (4) yang telah disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota tidak dapat ditarik dan/atau dilakukan penggantian.
- (6) Salinan dan rekening koran RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (5) menjadi lampiran pada LADK, LPSDK, dan LPPDK.
- (7) Dalam hal RKDK dikelola oleh pihak lain, Pasangan Calon wajib menyampaikan surat penunjukan pengelola RKDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- (8) Pihak lain sebagaimana dimaksud pada ayat (7) yaitu pihak yang ditunjuk oleh Pasangan Calon untuk mengelola RKDK.
- (9) Surat penunjukan pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) disampaikan saat penyampaian LADK dan LPPDK.
- (10) Surat penunjukan pengelola RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (7) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran IX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara, Pasangan Calon pengganti melakukan pembaharuan RKDK paling lambat 3 (tiga) hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a. putusan Bawaslu; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, RKDK dapat dibuka pada Bank Umum paling lambat 3 (tiga) Hari kerja setelah ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- (1) Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon serta Pasangan Calon perseorangan wajib menutup RKDK pada bank umum.
- (2) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota tentang penetapan Pasangan Calon ditetapkan.
- (3) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bagi Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (4) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan oleh Pasangan Calon dengan menyampaikan

- surat permohonan penutupan RKDK kepada Bank Umum yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran X yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini
- (5) Penutupan RKDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari Bank Umum.
- (6) Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum sebagaimana dimaksud pada ayat (5) kepada:
 - a. KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur; dan
 - b. KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau wali kota dan wakil wali kota,

paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Pasal 16

- (1) Dana Kampanye yang berbentuk barang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf b, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
- (2) Selain dicatat berdasarkan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Kampanye dalam bentuk barang dapat dicatat berdasarkan nilai yang wajar.
- (3) Barang sebagaimana dimaksud pada ayat (1), meliputi:
 - a. benda berwujud atau tidak berwujud;
 - b. bergerak atau tidak bergerak;
 - c. dapat dihabiskan atau tidak dapat dihabiskan;
 - d. benda yang dapat dipakai, dipergunakan atau dimanfaatkan; dan
 - e. dapat dikonversikan dalam bentuk uang.
- (4) sumbangan barang yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang dikonversikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilainya tidak melebihi sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

- (1) Dana Kampanye yang berbentuk jasa sebagaimana dimaksud dalam Pasal 10 huruf c, dicatat berdasarkan harga pasar yang wajar pada saat sumbangan diterima.
- (2) Selain dicatat berdasarkan harga pasar sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Dana Kampanye dalam bentuk jasa dapat dicatat berdasarkan nilai yang wajar.
- (3) Jasa sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi pelayanan/pekerjaan yang dilakukan oleh pihak lain yang manfaatnya dinikmati oleh Pasangan Calon sebagai penerima jasa yang dapat dikonversikan dalam bentuk uang.
- (4) sumbangan jasa yang berasal dari pihak lain sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (3) yang dikonversikan dalam bentuk uang sebagaimana dimaksud pada ayat (3), nilainya tidak melebihi

sumbangan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2).

Bagian Kedua Pengeluaran dan Pembatasan Dana Kampanye

Paragraf 1 Pengeluaran Dana Kampanye

- (1) Pengeluaran Dana Kampanye yaitu untuk:
 - a. pembiayaan aktivitas Kampanye;
 - b. pembayaran hutang; dan
 - c. pengeluaran lain-lain,
 - yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar.
- (2) Pembiayaan aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a termasuk pembelian barang dan/atau pembayaran jasa.
- (3) Pembayaran hutang sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon dan/atau Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pengusul yang bersangkutan.
- (4) Aktivitas Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, meliputi:
 - a. pertemuan terbatas;
 - b. pertemuan tatap muka dan dialog;
 - c. penyebaran bahan Kampanye kepada umum;
 - d. pemasangan alat peraga;
 - e. iklan media massa cetak dan media massa elektronik; dan/atau
 - f. kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan ketentuan peraturan perundangundangan.
- (5) Kegiatan lain sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf e sesuai dengan ketentuan Peraturan KPU tentang Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota.
- (6) Nilai pengeluaran setiap bahan Kampanye yang disebarkan sebagaimana dimaksud pada ayat (4) huruf c, jika dikonversikan dalam bentuk uang berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (7) Setiap diskon pembelian barang yang melebihi batas kewajaran transaksi jual beli yang berlaku secara umum, diperlakukan ketentuan sumbangan yang batasan dan pengaturannya berpedoman pada Peraturan Komisi ini.
- (8) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.

Paragraf 2 Pembatasan Dana Kampanye

Pasal 19

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye dengan memperhitungkan:
 - a. metode Kampanye;
 - b. jumlah kegiatan Kampanye;
 - c. perkiraan jumlah peserta Kampanye;
 - d. standar biaya daerah;
 - e. bahan Kampanye yang diperlukan;
 - f. cakupan wilayah dan kondisi geografis;
 - g. logistik; dan
 - h. manajemen Kampanye/konsultan.
- (2) Dalam menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota berkoordinasi dengan:
 - a. Pasangan Calon;
 - b. Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon;
 - c. Petugas Penghubung; dan/atau
 - d. pihak terkait lainnya.
- (3) Pihak terkait lainnya sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf d, yaitu:
 - a. Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - b. pewarta; dan/atau
 - c. pemantau terdaftar.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan Keputusan KPU Provinsi dan Keputusan KPU Kabupaten/Kota dengan memperhatikan hasil rapat koordinasi sebagaimana dimaksud pada ayat (2).

Bagian Ketiga

Persiapan, Pembukuan, Jenis Laporan, dan Penyampaian Laporan Dana Kampanye

Paragraf 1 Persiapan Pelaporan Dana Kampanye

- (1) Pasangan Calon menunjuk 1 (satu) orang Petugas Penghubung yang bertugas untuk:
 - a. melakukan koordinasi dengan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
 - b. menyampaikan laporan Dana Kampanye.
- (2) Pasangan Calon dapat menunjuk staf khusus yang mempunyai latar belakang akuntansi dan/atau kantor

- jasa akuntan yang bertugas untuk menyusun laporan Dana Kampanye.
- (3) Penunjukan Petugas Penghubung sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib disertai dengan surat tugas dan disampaikan melalui Sikadeka.

Paragraf 2 Pembukuan Dana Kampanye

Pasal 21

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dapat menerima sumbangan Dana Kampanye dari Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan pihak lain.
- (2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib mencatat penerimaan sumbangan dalam pembukuan penerimaan Dana Kampanye.
- (3) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu wajib menyampaikan pembukuan penerimaan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) kepada Pasangan Calon untuk dilampirkan dalam Laporan Dana Kampanye.
- (4) Pasangan Calon wajib mencatat seluruh penerimaan dan pengeluaran berupa uang, barang, dan/atau jasa dalam pembukuan khusus Dana Kampanye.
- (5) Pasangan Calon wajib menyusun pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) ke dalam Laporan Dana Kampanye.
- (6) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (7) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (8) Pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (4) menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.

- (1) Periode pembukuan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 21 dimulai sejak pembukaan RKDK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pembukuan Dana Kampanye dimulai sejak penetapan Pasangan Calon dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- (3) Dalam hal terdapat transaksi di luar periode sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) untuk persiapan Kampanye, maka tetap dimasukan dalam pembukuan Dana Kampanye.

Dana Kampanye yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 ayat (3) tidak dicatat ke dalam pembukuan Dana Kampanye.

Pasal 24

- (1) Dalam hal Pasangan Calon atau salah satu dari Pasangan Calon berhalangan tetap dalam jangka waktu sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon pengganti dilakukan pembaharuan dimulai 1 (satu) Hari setelah Pasangan Calon pengganti/baru ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- (2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a. putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

yang melewati tanggal penetapan Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang Tahapan dan Jadwal Penyelenggaraan Pemilihan, maka periode pembukuan Laporan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon tersebut dimulai 1 (satu) Hari setelah Pasangan Calon tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota, dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.

Paragraf 3 Jenis Laporan Dana Kampanye

Pasal 25

- (1) Pasangan Calon wajib menyusun dan menyampaikan laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. LADK;
 - b. LPSDK; dan
 - c. LPPDK.

Pasal 26

(1) LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf a yaitu pembukuan yang memuat informasi:

- a. RKDK;
- b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
- c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
- d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
- e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan
- f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.
- (2) Periode Pembukuan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
- (3) Dalam hal Pasangan Calon tidak membuka RKDK pada waktu yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (7), pembukuan LADK dimulai sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.
- (4) LADK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) LADK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - a. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai maka LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
 - b. berhalangan tetap setelah dimulainya masa Kampanye sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari pemungutan suara maka LADK dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a. putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau

b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

yang melewati tanggal penyampaian LADK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LADK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Pasal 28

- (1) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf b merupakan pelaporan sumbangan Dana Kampanye yang diterima Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu serta Pasangan Calon perseorangan setelah pembukuan LADK.
- (2) LPSDK sebagaimana dimaksud dalam pada ayat (1) memuat informasi:
 - a. RKDK:
 - b. jumlah sumbangan Dana Kampanye;
 - c. catatan penerimaan Pasangan Calon;
 - d. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. surat pernyataan penyumbang.
- (3) Periode Pembukuan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.
- (4) LPSDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) LPSDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

- (1) Dalam hal salah satu calon atau Pasangan Calon dengan kondisi:
 - a. berhalangan tetap sejak penetapan Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum LPSDK disampaikan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk

- pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
- berhalangan tetap setelah LPSDK disampaikan b. sampai dengan 30 (tiga puluh) Hari sebelum hari LPSDK pemungutan suara maka dilakukan pembaharuan dan disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah ditetapkan Pasangan Calon pengganti/baru oleh KPU Provinsi untuk pemilihan dan gubernur wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Dalam hal terdapat Pasangan Calon yang ditetapkan berdasarkan:
 - a. putusan Bawaslu Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan putusan Bawaslu Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; atau
 - b. putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum tetap,

yang melewati tanggal penyampaian LPSDK sebagaimana diatur dalam Peraturan KPU tentang tahapan dan jadwal penyelenggaraan Pemilihan, LPSDK disampaikan paling lambat 3 (tiga) Hari sejak ditetapkan sebagai Pasangan Calon oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- (1) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 25 ayat (2) huruf c memuat informasi:
 - a. RKDK;
 - b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan;
 - saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan;
 - d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK;
 - e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon;
 - f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan
 - g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.
- (2) Penyajian LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan pendekatan aktivitas.
- (3) Periode pembukuan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.
- (4) LPPDK Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

(5) LPPDK Pasangan Calon ditandatangani oleh Pasangan Calon.

Paragraf 4 Penyampaian Laporan Dana Kampanye

Pasal 31

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Pasangan Calon menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka, 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- (3) Apabila LADK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) LADK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Pasangan Calon menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal sebagaimana yang tercantum dalam Lampiran I yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- (3) Apabila LPSDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU

- Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) LPSDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.

- (1) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Pasangan Calon menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- (3) Penyampaian LPPDK Pasangan Calon dilampiri dengan LADK atau LADK Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 dan Pasal 31 ayat (3), serta LPSDK atau LPSDK Perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 dan Pasal 32 ayat (3).
- (4) Apabila LPPDK yang disampaikan Pasangan Calon diberikan tanda terima perbaikan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan Wakil Walikota maka Pasangan Calon wajib melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud yang dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) LPPDK perbaikan disampaikan oleh Pasangan Calon kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka paling lambat 1 (satu) Hari sejak menerima tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil

- bupati atau walikota, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.
- (6) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK, KPU menyampaikan LADK atau LADK Perbaikan, serta LPSDK atau LPPDK Perbaikan kepada KAP melalui Sikadeka untuk dilakukan audit.

BAB IV PENERIMAAN LAPORAN DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu Penerimaan Laporan Awal Dana Kampanye Pasangan Calon

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 34

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LADK dan/atau LADK Perbaikan.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LADK dan/atau LADK Perbaikan yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 35

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (2) Dalam penerimaan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LADK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
 - b. menetapkan status penyampaian LADK dari Pasangan Calon; dan
 - c. memberikan bukti tanda terima perbaikan atau tanda bukti penerimaan penyampaian LADK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LADK.

Pasal 36

(1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) melalui Sikadeka.

- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perbaikan; dan
 - b. penerimaan.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) untuk memastikan bahwa:
 - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LADK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4);
 - c. lengkap; dan
 - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan LADK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) kepada Pasangan Calon dalam hal LADK:
 - a. tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LADK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (4);
 - c. tidak lengkap; dan/atau
 - d. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1).

- (1) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 35 ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon Dalam hal LADK memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (3).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dalam hal LADK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4).

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 3 (tiga) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 36 ayat (4), sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 37ayat (3) oleh Pasangan Calon.
- (2) LADK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah memenuhi ketentuan:
 - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LADK perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (2);
 - c. lengkap;
 - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 ayat (1); dan
 - e. LADK telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LADK perbaikan dari Pasangan Calon dalam hal LADK perbaikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 38 ayat (1);
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon.

Pasal 40

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LADK dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LADK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LADK Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal terdapat perbaikan LADK dari Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LADK perbaikan dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LADK perbaikan berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LADK perbaikan Pasangan Calon.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LADK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LADK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada:
 - a. Pasangan Calon; dan
 - b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 41

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LADK dan/atau LADK perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penerimaan LADK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 38 ayat (1) pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Kedua Penerimaan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon

Paragraf 1 Persiapan

Pasal 42

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima koordinasi dan konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyampaian LPSDK.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPSDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 43

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- (2) Dalam penerimaan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPSDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
 - b. menetapkan status penyampaian LPSDK dari Pasangan Calon; dan
 - c. memberikan tanda terima perbaikan atau bukti penerimaan penyampaian LPSDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPSDK.

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) melalui Sikadeka.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perbaikan; dan
 - b. penerimaan.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) untuk memastikan bahwa:
 - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPSDK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);

- c. lengkap; dan
- d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan LPSDK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) kepada Pasangan Calon dalam hal LPSDK:
 - a. tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPSDK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (4);
 - c. tidak lengkap; dan/atau
 - d. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2).

- (1) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 43 ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon Dalam hal LPSDK memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (3).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon Dalam hal LPSDK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4).

Pasal 46

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 44 ayat (4), sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 45 ayat (3) oleh Pasangan Calon.
- (2) LPSDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah memenuhi ketentuan:
 - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. Format LPSDK perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (2);
 - c. lengkap;
 - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (2); dan/atau

- e. LPSDK telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPSDK perbaikan dari Pasangan Calon dalam hal LPSDK perbaikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 46 ayat (1);
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon.

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPSDK dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPSDK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal terdapat perbaikan LPSDK dari Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPSDK perbaikan dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPSDK perbaikan berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK perbaikan Pasangan Calon.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPSDK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada:
 - a. Pasangan Calon; dan
 - b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 49

KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan LPSDK dan/atau LPSDK perbaikan paling lambat 1 (satu) Hari setelah jadwal penyampaian LPSDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 46 ayat (1) pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

Bagian Ketiga

Penerimaan Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon

> Paragraf 1 Persiapan

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota dapat menerima konsultasi dari Pasangan Calon dalam proses penyusunan LPPDK.
- (2) Dalam hal hasil konsultasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditemukan kendala dalam penyusunan laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang harus

- dikonsultasikan kepada KAP, maka KPU dapat meneruskan hasil konsultasi kepada KAP.
- (3) KPU secara berkala memantau proses pengunggahan dan pengiriman dokumen LPPDK yang dilakukan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka.

Paragraf 2 Pelaksanaan

Pasal 51

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK dari Pasangan Calon melalui Sikadeka selama masa penyampaian LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (2) Dalam penerimaan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota bertugas:
 - a. melakukan pencermatan atas kelengkapan dokumen dan cakupan informasi LPPDK yang disampaikan oleh Pasangan Calon melalui Sikadeka;
 - b. menetapkan status penyampaian LPPDK dari Pasangan Calon; dan
 - c. memberikan tanda bukti penerimaan penyampaian LPPDK kepada Pasangan Calon melalui Sikadeka.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a, terhadap:
 - a. cakupan informasi; dan
 - b. format LPPDK.

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menentukan hasil pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) melalui Sikadeka.
- (2) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:
 - a. perbaikan; dan
 - b. penerimaan.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota melakukan pencermatan atas LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) untuk memastikan bahwa:
 - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPPDK sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);
 - c. lengkap; dan/atau
 - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota meminta perbaikan LPPDK berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dalam hal LPPDK:
 - a. tidak ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPPDK tidak sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (4);
 - c. tidak lengkap; dan/atau

d. tidak memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1).

Pasal 53

- (1) Hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (3) dituangkan ke dalam berita acara hasil pencermatan.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima dan berita acara hasil pencermatan kepada Pasangan Calon Dalam hal LPPDK memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (3).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon dalam hal LPPDK dilakukan perbaikan berdasarkan hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 52 ayat (4).

Pasal 54

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan waktu selama 1 (satu) Hari kepada Pasangan Calon untuk melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3), sejak diterimanya tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (3) oleh Pasangan Calon.
- (2) LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam hal telah memenuhi ketentuan:
 - a. ditandatangani oleh Pasangan Calon;
 - b. format LPPDK perbaikan sesuai dengan ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (2);
 - c. lengkap
 - d. memuat cakupan informasi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1); dan/atau
 - e. LPPDK telah dilengkapi dan diperbaiki oleh Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1).
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menerima LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon dalam hal LPPDK perbaikan belum memenuhi ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) sampai dengan batas waktu yang ditentukan dalam Pasal 54 ayat (1);
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota memberikan tanda terima perbaikan dan berita acara hasil pencermatan perbaikan kepada Pasangan Calon.

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPPDK berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK Pasangan Calon.
- (2) Dalam hal terdapat perbaikan LPPDK dari Pasangan Calon, KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyusun dan menuangkan hasil penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon setelah masa penyampaian LPPDK perbaikan berakhir ke dalam berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan Pasangan Calon.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK dan/atau berita acara rekapitulasi penerimaan LPPDK perbaikan dari Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) kepada:
 - a. Pasangan Calon; dan
 - b. Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya.

Pasal 57

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud dalam Pasal 51 ayat (1) dan/atau LPPDK perbaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 54 ayat (1) kepada KAP yang ditunjuk paling lambat 2 (dua) Hari setelah diterimanya LPPDK dari Pasangan Calon.
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan LPPDK kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilampiri:
 - a. LADK; dan
 - b. LPSDK.
- (3) Penyampaian LPPDK oleh KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota kepada KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan melalui Sikadeka.

BAB V AUDIT DANA KAMPANYE

Bagian Kesatu Bentuk Perikatan dan Tujuan Audit

- (1) Audit Laporan Dana Kampanye Pemilihan dilakukan oleh AP dengan bentuk perikatan audit Laporan Dana Kampanye yang merupakan audit kepatuhan dalam kerangka Perikatan Asurans.
- (2) Audit kepatuhan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) merupakan kepatuhan atas pelaporan Dana Kampanye terhadap ketentuan peraturan perundangundangan yang mengatur mengenai Dana Kampanye Pemilihan.

(3) Keluaran audit kepatuhan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa opini patuh atau terdapat ketidakpatuhan yang material atas salah satu Asersi atau lebih.

Bagian Kedua Seleksi Kantor Akuntan Publik

Pasal 59

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP yang memenuhi persyaratan untuk melakukan audit Dana Kampanye.
- (2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) minimal memenuhi persyaratan sebagai berikut:
 - a. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon perseorangan; dan
 - b. membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan bahwa rekan yang bertanggung jawab atas pemeriksaan Laporan Dana Kampanye bukan merupakan anggota atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu, atau pengurus Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.
- (3) Seleksi KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) termasuk dalam kategori jasa konsultan yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan tentang pengadaan barang/jasa pemerintah.
- (4) Biaya pelaksanaan kerja KAP untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibebankan pada anggaran pendapatan dan belanja daerah.
- (5) Pernyataan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Bagian Ketiga Perikatan Audit

- (1) AP yang akan melakukan audit wajib dilengkapi dengan surat tugas dari KAP yang ditetapkan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib membuat pernyataan tertulis di atas kertas bermeterai cukup yang menyatakan:

- a. tidak berafiliasi secara langsung ataupun tidak langsung dengan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu atau Pasangan Calon perseorangan;
- b. bukan merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon; dan
- c. tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.
- (3) AP dan ketua tim audit yang akan melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diutamakan yang telah mengikuti pelatihan sertifikasi audit Laporan Dana Kampanye dari asosiasi profesi AP.
- (4) AP yang ditugaskan untuk melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib menghadiri pertemuan atau sosialisasi Peraturan Komisi ini yang diselenggarakan oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (5) AP yang melakukan audit sebagaimana dimaksud pada ayat (1) bertanggung jawab atas laporan hasil audit.
- (6) Surat Pernyataan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XVIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP berdasarkan hasil seleksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) untuk melakukan audit Laporan Dana Kampanye dari 1 (satu) Pasangan Calon di daerah yang bersangkutan.
- (2) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dapat melakukan audit LPPDK Pasangan Calon di daerah lainnya.

Bagian Keempat Pelaksanaan Audit Laporan Dana Kampanye

Pasal 62

KAP wajib menyelesaikan audit paling lambat 15 (lima belas) Hari terhitung sejak KAP menerima LPPDK dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).

- (1) Pasangan Calon wajib memberikan keterangan yang benar dalam laporan Dana Kampanye.
- (2) Pasangan Calon dalam memberikan keterangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. menyediakan semua catatan, dokumen, dan keterangan yang diperlukan dengan tepat waktu; dan
 - b. memberikan akses bagi auditor dan KAP.
- (3) Pemberian akses bagi auditor sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf b berupa:

- a. mendapatkan informasi tentang pembukuan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye, RKDK, dokumen pencatatan, dan data lain yang berkaitan dengan penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye;
- b. melakukan verifikasi kebenaran sumbangan dan identitas penyumbang;
- c. meminta konfirmasi kepada pihak ketiga apabila dianggap perlu; dan
- d. memperoleh surat representasi dari pihak yang diaudit.

Bagian Kelima Penyampaian dan Pengumuman Hasil Audit Laporan Dana Kampanye

Pasal 64

- (1) KAP menyampaikan hasil audit Laporan Dana Kampanye kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota paling lambat 15 (lima belas) Hari setelah diterimanya LPPDK dari KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 57 ayat (1).
- (2) Hasil audit Laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilampiri rangkuman kertas kerja audit untuk keperluan pemeriksaan keuangan KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuat tanda terima hasil audit Laporan Dana Kampanye yang ditandatangani bersama dengan KAP.
- (4) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menuangkan hasil audit Laporan Dana Kampanye yang disampaikan oleh KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ke dalam berita acara.

Pasal 65

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota menyampaikan hasil audit laporan Dana Kampanye kepada Pasangan Calon, paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP sebagaimana dimaksud dalam Pasal 64 ayat (1).
- (2) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan hasil audit laporan Dana Kampanye paling lambat 3 (tiga) Hari setelah menerima hasil audit dari KAP pada laman dan media sosial resmi KPU Provinsi/ atau KPU Kabupaten/Kota.

BAB VI TANGGAPAN MASYARAKAT

Pasal 66

(1) Bawaslu Provinsi dan Bawaslu kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya dapat mengawasi terkait pelaporan

- Dana Kampanye sesuai dengan kewenangan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Pemantau Pemilihan terkareditasi, organisasi masyarakat sipil, masyarakat, dan pewarta dapat memantau atau mencermati pelaporan Dana Kampanye Pemilihan.
- (3) Peran serta masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dalam bentuk laporan yang disampaikan secara langsung kepada KPU Provinsi Kabupaten/Kota, dan/atau melalui laman resmi KPU yang di dalamnya menerangkan bahwa ada indikasi terjadinya pelanggaran sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang mengatur mengenai Pemilihan.
- (4) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) disampaikan sejak pembukaan RKDK sampai dengan sebelum KAP melaksanakan audit Laporan Dana Kampanye.
- (5) Laporan dari masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dilampiri dengan:
 - a. identitas kependudukan pelapor yang jelas;
 - b. uraian mengenai masukan/tanggapan dan penjelasan objek masalah yang dilaporkan; dan
 - c. bukti yang mendasari atau memperkuat laporannya.
- (6) Dalam hal laporan disampaikan oleh kelompok, identitas kependudukan yang disampaikan yaitu identitas kependudukan pimpinan kelompok.
- (7) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XIX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (8) Laporan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disampaikan kepada KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota, dan dapat digunakan oleh KAP sebagai bahan audit Laporan Dana Kampanye.

BAB VII SISTEM INFORMASI DANA KAMPANYE

- (1) Dalam pelaksanaan tahapan pelaporan Dana Kampanye, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, Pasangan Calon dan KAP dapat memanfaatkan teknologi informasi Sikadeka yang berpedoman pada Peraturan Komisi ini.
- (2) Pasangan Calon menggunakan Sikadeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dalam menyusun dan menyampaikan Laporan Dana Kampanye.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sebagaimana dimaksud pada ayat (1), menggunakan Sikadeka dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye, serta pelaksanaan pengadaan KAP.
- (4) KAP sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menggunakan Sikadeka dalam penerimaan Laporan Dana Kampanye dan penyampaian hasil audit Laporan Dana Kampanye.

Pasal 68

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota membuka akses Sikadeka untuk Pasangan Calon yang telah mengajukan surat permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota melalui Sikadeka.
- (2) Surat permohonan pembukaan akses Sikadeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XX yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada Pasangan Calon melalui surat elektronik yang tercantum pada surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XXI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 69

- (1) KAP yang melakukan audit Laporan Dana Kampanye mengajukan permohonan akses Sikadeka kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (2) Permohonan akses Sikadeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XXII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (3) KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan akses Sikadeka kepada KAP melalui surat elektronik yang tercantum pada surat permohonan pembukaan akses Sikadeka dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XXIII yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

- (1) KPU memberikan akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang ada pada Sikadeka kepada Bawaslu.
- (2) Akses pembacaan data pada Sikadeka untuk Bawaslu Provinsi dan Bawaslu Kabupaten/Kota diberikan oleh Bawaslu setelah KPU memberikan akses sebagaimana dimaksud pada ayat (1).
- (3) KPU memberikan akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang ada pada Sikadeka kepada:
 - a. lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
 - b. lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi.

- (4) Akses pembacaan data Laporan Dana Kampanye yang ada pada Sikadeka sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (3) diberikan setelah ada pengajuan permohonan akses Sikadeka kepada KPU dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XXIV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (5) KPU mengirimkan persetujuan permohonan pembukaan akses pembacaan data Sikadeka kepada:
 - a. Bawaslu;
 - b. lembaga negara yang menyelenggarakan urusan pemerintahan di bidang pencegahan dan pemberantasan tindak pidana pencucian uang; dan
 - c. lembaga negara yang berwenang dalam pemberantasan tindak pidana korupsi,

melalui surat elektronik yang tercantum pada surat permohonan pembukaan akses pembacaan data Sikadeka dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XXV yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.

Pasal 71

- (1) KPU mengumumkan informasi penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye Pasangan Calon.
- (2) Pengumuman sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap Hari secara berkala melalui laman KPU.

BAB VIII PEDOMAN TEKNIS

Pasal 72

KPU menetapkan pedoman teknis mengenai:

- a. pelaporan Dana Kampanye; dan
- b. audit Laporan Dana Kampanye,

dengan Keputusan KPU yang berpedoman pada peraturan perundang-undangan dan Peraturan Komisi ini.

BAB IX LARANGAN DAN SANKSI

Bagian Kesatu Larangan

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon dilarang menerima sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. negara asing, lembaga swasta asing, lembaga swadaya masyarakat asing dan warga negara asing;
 - b. penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya;
 - c. Pemerintah dan Pemerintah Daerah; dan
 - d. badan usaha milik negara, badan usaha milik daerah, dan badan usaha milik desa atau sebutan lain.

- (2) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon yang menerima sumbangan sebagaimana dimaksud pada ayat (1):
 - a. tidak dibenarkan menggunakan dana dimaksud;
 - b. wajib melaporkan kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota; dan
 - c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.
- (3) Selain ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a, termasuk juga sumbangan atau bantuan lain untuk Kampanye yang berasal dari:
 - a. perusahaan asing yang beroperasi di luar negeri dan/atau di Indonesia yang seluruh sahamnya dimiliki asing;
 - b. perusahaan di Indonesia yang mayoritas sahamnya dimiliki asing atau sahamnya lebih dari 50% (lima puluh persen) dimiliki asing; dan
 - c. organisasi masyarakat asing.
- (4) Penyumbang atau pemberi bantuan yang tidak jelas identitasnya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b meliputi:
 - a. penyumbang yang menggunakan identitas orang lain; dan
 - b. penyumbang yang menurut kewajaran dan kepatuhan tidak memiliki kemampuan untuk memberikan sumbangan sebesar yang diterima oleh pelaksana Kampanye.

Pasal 74

KAP yang ditetapkan dilarang melibatkan:

- a. tim Kampanye atau petugas penghubung Pasangan Calon:
- b. pihak yang terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon;
- c. orang yang mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu;
- d. Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota; dan
- e. pihak yang tidak berdomisili yang sama dengan tempat kedudukan KAP, kecuali domisili pihak tersebut masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari,

sebagai auditor.

Bagian Kedua Sanksi

Pasal 75

- (1) Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan diberikan kesempatan untuk dapat menyampaikan LADK sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2).
- (3) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 7 (tujuh) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi berupa larangan untuk melakukan kegiatan Kampanye.
- (4) KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LADK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Pasal 76

(1) Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan Calon tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU

- Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPSDK sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2).
- Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan 3 (tiga) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 32 ayat (2) serta Pasangan Calon tersebut ditetapkan sebagai Pasangan Calon terpilih, Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi berupa tidak dikeluarkannya rekomendasi untuk dilakukan pelantikan oleh pejabat yang berwenang.
- (4) KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPSDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

- (1)Dalam hal Pasangan Calon terlambat menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota mengumumkan Pasangan tersebut di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota untuk kemudian Pasangan Calon yang bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon yang

- bersangkutan diberikan sanksi peringatan tertulis dan kesempatan untuk dapat menyampaikan LPPDK sampai dengan 1 (satu) Hari setelah batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2).
- (3) Dalam hal Pasangan Calon tidak menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sampai dengan batas waktu sebagaimana dimaksud dalam Pasal 33 ayat (2), Pasangan Calon yang bersangkutan dikenai sanksi berupa tidak ditetapkannya sebagai Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur terpilih atau Pasangan Calon Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.
- (4) KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati serta walikota dan wakil walikota mengumumkan Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (3) di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Pasal 78

- (1) KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota sesuai tingkatannya melakukan klarifikasi terhadap Pasangan Calon yang tidak menyampaikan LADK, LPSDK, dan LPPDK.
- (2) Hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diputuskan dalam rapat pleno dan dituangkan dalam berita acara rapat pleno.
- (3) Pemberian sanksi terhadap Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 ayat (3), Pasal 76 ayat (3), dan Pasal 77 ayat (3) berdasarkan hasil klarifikasi dan berita acara rapat pleno sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

Pasal 79

(1) Dalam hal Pasangan Calon tidak menutup RKDK sampai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan memperoleh suara terbanyak pertama, Pasangan Calon tersebut tidak ditetapkan menjadi Pasangan Calon terpilih sampai dengan Pasangan Calon menyampaikan bukti penutupan RKDK kepada KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

(2) Dalam hal Pasangan Calon tidak menutup RKDK sampai dengan waktu yang telah ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15 ayat (3) dan tidak memperoleh suara terbanyak pertama, Pasangan Calon tersebut akan diumumkan di laman dan media sosial resmi KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

Pasal 80

Setiap orang yang memberi atau menerima Dana Kampanye melebihi batas yang ditentukan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 9 dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasal 81

Setiap orang yang dengan sengaja memberikan keterangan yang tidak benar dalam laporan Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8, dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.

Pasal 82

- (1) Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu dan Pasangan Calon yang melanggar ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan ayat (2), dikenai sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan.
- (2) Setiap orang yang dengan sengaja menerima atau memberi Dana Kampanye dari atau kepada pihak yang dilarang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (1) dan/atau tidak memenuhi kewajiban sebagaimana dimaksud dalam Pasal 73 ayat (2), dikenai sanksi sebagaimana diatur dalam Undang-Undang tentang Pemilihan

Pasal 83

- (1) Apabila terdapat Pasangan Calon yang melanggar ketentuan pembatasan pengeluaran Dana Kampanye sebagaimana dimaksud dalam Pasal 19 ayat (4), Pasangan Calon wajib mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran.
- (2) Dalam hal Pasangan Calon sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tidak mengembalikan kelebihan ke kas negara sejumlah kelebihan pengeluaran dan memperoleh suara terbanyak, Pasangan Calon tersebut tidak diusulkan sebagai Pasangan Calon terpilih dan diberikan sanksi sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 84

(1) Apabila KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota dalam proses pelaksanaan audit diketahui tidak memberikan informasi

- yang benar mengenai persyaratan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (2), KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membatalkan penunjukan KAP yang bersangkutan dengan terlebih dahulu dilakukan klarifikasi.
- (2) Apabila KAP yang ditunjuk oleh KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota sebagaimana dimaksud dalam Pasal 59 ayat (1) dalam proses pelaksanaan audit diketahui melibatkan pihak-pihak sebagaimana dimaksud dalam Pasal 74, KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota membatalkan penunjukan KAP yang bersangkutan.
- (3) KAP yang dibatalkan penunjukannya sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2), tidak berhak mendapatkan pembayaran jasa.
- (4) KPU Provinsi dan/atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan KAP pengganti untuk melanjutkan pelaksanaan audit atas laporan Dana Kampanye Pasangan Calon yang bersangkutan.

Bagian Ketiga Mekanisme Pemberian Sanksi

Pasal 85

Mekanisme pemberian sanksi sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 ditetapkan dengan Keputusan KPU.

- (1) Mekanisme pemberian sanksi berupa pembatalan sebagai Pasangan Calon sebagaimana dimaksud dalam Pasal 82 ayat (1) yaitu:
 - a. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi dengan ketentuan:
 - 1. KPU Provinsi melakukan klarifikasi terhadap pasangan calon gubernur dan wakil gubernur; atau
 - 2. KPU Kabupaten/Kota melakukan klarifikasi terhadap pasangan calon bupati dan wakil bupati atau pasangan calon walikota;
 - b. klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a disaksikan oleh Bawaslu Provinsi atau Bawaslu Kabupaten/Kota sesuai dengan tingkatannya;
 - c. KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota memutuskan hasil klarifikasi sebagaimana dimaksud dalam huruf a dalam rapat pleno dan dituangkan dalam berita acara; dan
 - d. dalam hal Pasangan Calon terbukti melakukan pelanggaran, KPU Provinsi atau KPU Kabupaten/Kota menetapkan sanksi Pembatalan sebagai Pasangan Calon dengan Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur atau Keputusan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan

bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota.

(2) Mekanisme pemberian sanksi berupa pembatalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan KPU.

BAB X LAPORAN DANA KAMPANYE RELAWAN

Pasal 87

- (1) Relawan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 ayat (5) huruf e yang melakukan kegiatan Kampanye untuk mendukung Pasangan Calon harus menyusun LPPDK.
- (2) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) menjadi lampiran dari Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon.
- (3) LPPDK sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dibuat dengan menggunakan formulir yang tercantum dalam Lampiran XXVI yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Komisi ini.
- (4) LPPDK yang disusun oleh Relawan ditandatangani oleh Relawan bersangkutan.

BAB XI KETENTUAN PENUTUP

Pasal 88

Pada saat Peraturan Komisi ini mulai berlaku:

- a. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 828); dan
- b. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 5 Tahun 2017 tentang Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan/atau Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1059),

dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 89

Peraturan Komisi ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Komisi ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

> Ditetapkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2024

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Diundangkan di Jakarta pada tanggal 20 September 2024

PLT. DIREKTUR JENDERAL PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA REPUBLIK INDONESIA,

ttd.

ASEP N. MULYANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2024 NOMOR 569

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN I
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

PROGRAM DAN JADWAL KEGIATAN TAHAPAN DANA KAMPANYE PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, DAN/ATAU WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

NO		JADWAL					
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR				
1.	Pembukaan Rekening	Selasa, 27 Agustus	Selasa, 24 September				
	Khusus Dana Kampanye	2024	2024				
	(RKDK)						
2.	Penutupan RKDK						
	a. Pasangan Calon yang	Senin, 23 September	Rabu, 25 September				
	tidak lolos verifikasi	2024	2024				
	pendaftaran						
	b. Pasangan Calon yang	Minggu, 24	Senin, 25 November				
	lolos verifikasi	November 2024	2024				
	pendaftaran						
3.	Periode pembukuan	dimulai sejak pemb	ukaan RKDK sampai				
	Laporan Awal Dana	dengan 1 (satu) H	dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu				
	Kampanye (LADK)	penyampaian LADK.					
4.	Penyampaian LADK	Selasa, 24	Selasa, 24 September				
		September 2024	2024				
5.	Penyampaian	Rabu, 25 September	Jumat, 27 September				
	LADK Perbaikan	2024	2024				
6.	Pengumuman LADK	Sabtu, 28	Sabtu, 28 September				
		September 2024	2024				
7.	Periode pembukuan	Selasa, 24	Rabu, 23 Oktober				
	Laporan Penerimaan	September 2024	2024				
	Sumbangan Dana						
	Kampanye (LPSDK)						
8.	Penyampaian LPSDK	Kamis, 24 Oktober	Kamis, 24 Oktober				
		2024	2024				

NO	DDOODAM/IZECIATAN	JADWAL				
NO.	PROGRAM/KEGIATAN	AWAL	AKHIR			
9.	Penyampaian LPSDK	Jumat, 25 Oktober	Jumat, 25 Oktober			
	Perbaikan	2024	2024			
10.	Pengumuman LPSDK	Sabtu, 26 Oktober	Sabtu, 26 Oktober			
		2024	2024			
11.	Periode pembukuan	Selasa, 24	Sabtu, 23 November			
	Laporan Penerimaan	September 2024	2024			
	dan Pengeluaran Dana					
	Kampanye (LPPDK)					
12.	Penyampaian LPPDK	Minggu, 24	Minggu, 24			
		November 2024	November 2024			
13.	Penyampaian LPPDK	Senin, 25 November	Senin, 25 November			
	Perbaikan	2024	2024			
14.	Penyampaian Laporan					
	Dana Kampanye kepada	Senin, 25 November	Rabu, 27 November			
	Kantor Akuntan Publik	2024	2024			
	(KAP)					
15.	Audit Laporan Dana	Senin, 25 November	Senin, 09 Desember			
	Kampanye	2024/ Rabu, 27	2024/Rabu, 11			
	Kampanye	November 2024	Desember 2024			
16.	Penyampaian hasil audit	Senin, 09 Desember	Rabu, 11 Desember			
	dari KAP kepada KPU	2024	2024			
	Provinsi dan KPU					
	Kabupaten/Kota					
17.	Penyampaian hasil audit	Kamis, 12 Desember	Kamis, 14 Desember			
	kepada Pasangan Calon	2024	2024			
18.	Pengumuman hasil	Kamis, 12 Desember	Kamis, 14 Desember			
	audit	2024	2024			

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN II
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PARTAI POLITIK

NOMOR:	
Pada hari tanggal	yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Partai Politik Alamat Partai Politik Nomor Keputusan Kepengurusan Partai Politik yang termutakhir dimasing- masing tingkatan Nomor Pokok Wajib Pajak Partai Politik Nama Pimpinan Partai Politik Alamat Pimpinan Partai Politik Nomor Telepon/Telepon Genggam Pimpinan Partai Politik Jumlah Sumbangan Asal Perolehan Dana	: : :
keadaan pailit berdasarkan putusan j hukum tetap;sumber dana tidak berasal dari	uk pajak; un kewajiban pembayaran utang atau dalam pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hasil tindak pidana dan/atau bertujuan n hasil tindak pidana berdasarkan peraturan
Demikian surat pernyataan ini kami digunakan sebagaimana mestinya.	buat dengan sebenar-benarnya agar dapat
	Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan dan nama lengkap

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

idih.kpu.qo.id

LAMPIRAN III
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEM

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN PERSEORANGAN

NOMO	DR:
Pada hari tanggal	yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama	:
Tempat/tanggal lahir	:
Umur	:
Alamat Penyumbang	:
Nomor telepon/telepon genggam	:
Nomor Induk Kependudukan	:
Nomor Pokok Wajib Pajak	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:
atau dalam keadaan pa memperoleh kekuatan huki 3. sumber dana tidak bera- menyembunyikan atau mer perundang-undangan; dan 4. sumbangan bersifat tidak n Demikian saya sampaikan ser	menunggak pajak; m keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang ilit berdasarkan putusan pengadilan yang telah um tetap; sal dari hasil tindak pidana dan/atau bertujuan nyamarkan hasil tindak pidana berdasarkan peraturan mengikat. mua informasi tersebut di atas dan saya buat dengan apat disampaikan kepada KPU Provinsi/KPU
	Vana mambuat narryataan
	Yang membuat pernyataan,
	Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan:

*Pilih Salah Satu

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Andi Krisna

idih.kpu.qo.id

LAMPIRAN IV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN
WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL
WALIKOTA

FORMULIR MODEL-SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

SURAT PERNYATAAN PENYUMBANG PIHAK LAIN BADAN HUKUM SWASTA

NOMOR: _____

Pada hari tanggal y	yang bertanda tangan di bawah ini:
Nama Badan Hukum Swasta	:
Alamat Badan Hukum Swasta	:
Nomor Akta pendirian Badan Huku Swasta	ım :
Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Huku	ım .
Swasta	·
Nama Direksi atau Pimpinan Badan Huku	ım .
Swasta	•
Alamat Direksi atau Pimpinan Bad	an .
Hukum Swasta	•
Nomor Telepon/Telepon Genggam Direl	ksi
atau Pimpinan Badan Hukum Swasta	:
Nama Pemegang Saham Mayoritas	:
Alamat Pemegang Saham Mayoritas	:
Keterangan tentang status Badan Hukum	:
Jumlah Sumbangan	:
Asal Perolehan Dana	:

Dengan ini menyatakan bahwa:

- 1. kami tidak dalam keadaan menunggak pajak;
- kami tidak dinyatakan dalam keadaan penundaan kewajiban pembayaran utang atau dalam keadaan pailit berdasarkan putusan pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap;
 sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana dan/atau bertujuan
- 3. sumber dana tidak berasal dari hasil tindak pidana dan/atau bertujuan menyembunyikan atau menyamarkan hasil tindak pidana berdasarkan peraturan perundang-undangan; dan
- 4. sumbangan bersifat tidak mengikat.

Selanjutnya, kami melampirkan salinan akta pendirian Badan Hukum Swasta.

Demikian kami sampaikan semua informasi tersebut di atas dan kami buat dengan sebenar-benarnya agar dapat disampaikan kepada KPU Provinsi/KPU Kabupaten/Kota*.

_

Yang membuat pernyataan,

Tanda tangan dan nama lengkap

Keterangan:

*Pilih Salah Satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN V
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK

LOGO PASANGAN CALON

Nomor : [Tempat], [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

Lampiran:

Perihal : Permohonan Pengantar Pembukaan

Rekening Khusus Dana Kampanye

Yth. Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ...

di-

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang mengatur Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Pasangan Calon dan wajib didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan

ini kami mengajukan permohonan surat pengantar pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama:

Nama			Calon					
Gubern	ur/Bupat	i/Walikot	:a*)	:	•••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	
Nama	Calon	Wakil	Calon					
Gubern	ur/Bupat	i/Walikot	:a*)	:	•••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	
Nama	Partai	Politik	atau					
Gabung	an Partai	Politik		•	•••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	
Nama k	Ketua Pai	tai Politi	k atau					
Gabung	an Partai	Politik		•	•••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	••••	
Nama B	ank			:	•••			•••••
Nama p	ada reker	ning		:	RI	KDK (ko	de	wilayah) dan (diisi
					de	ngan nama	a de	epan Pasangan Calon)
Jenis re	kening			:	Ta	bungan/G	iro	*
Penanda	a tangan	rekening		:	1	Nama	:	
						NIK	:	
						Alamat	:	
						Jabatan	:	
					2	Nama	:	
						NIK	:	
						Alamat	:	
						Jabatan	:	
Demikia	an kami s	ampaika	n, atas p	er	hat	iannya kaı	mi '	ucapkan terima kasih.
		Calon						Calon Wakil
Gubernur/Bupati/Walikota*			[*])		Gı	ıbe	rnur/Bupati/Walikota*)	
	•••							
(Tan	da tangai	n dan nar	na lengk	cap	၁)	(Tan	da	tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

*) pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN VI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-SURAT PERMOHONAN PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

Nomor : [Tempat], [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

Lampiran:

Perihal : Permohonan Pengantar Pembukaan

Rekening Khusus Dana Kampanye

Yth. Ketua KPU Provinsi/Kabupaten/Kota ...

di-

Tempat

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang mengatur Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye atas nama Pasangan Calon dan wajib didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota. Sehubungan dengan hal tersebut, dengan

Khusus Dana Kampanye a	atas nama	a:				
Nama Gubernur/Bupati/Walikot Nama Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikot	Calon :					
Nama Bank	:	:	• • • •			
Nama pada rekening	:	:	RK	DK (ko	de	wilayah) dan (diisi
			der	ngan nama	a de	pan Pasangan Calon)
Jenis rekening	:	:	Tal	oungan/G	iro*	
Penanda tangan rekening	:	:	1	Nama	:	
				NIK	:	
				Alamat	:	
				Jabatan	:	
			2	Nama	:	
				NIK	:	
				Alamat	:	
				Jabatan	:	
Demikian kami sampaikaı	n, atas pe	erh	nati	annya kar	ni ι	ıcapkan terima kasih.
Calon						Calon Wakil
Gubernur/Bupati/W	/alikota*)			Gu	ıbeı	rnur/Bupati/Walikota*)
(Tanda tangan dan nar	na lengka	ap))	(Tan	da 1	tangan dan nama lengkap)
Keterangan: *) pilih salah satu						

ini kami mengajukan permohonan surat pengantar pembukaan Rekening

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

Salinan sesuai dengan aslinya

Andi Krisna

jdih.kpu.go.id

LAMPIRAN VII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

> LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAI	V
ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN	
KABUPATEN/KOTA*)	

SURAT PENGANTAR

PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) TAHUN 2024

	NOMOR:
Yth. Pimpinan	Bank(diisi nama Bank Umum yang dituju)
di-	
Tempat	

1. Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015

tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang mengatur Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon dan wajib didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan Surat ... (diisi dengan nomor surat permohonan Pengantar pembukaan RKDK dari Pasangan Calon) perihal Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK.

Dengan ini disampaikan bahy	wa:
Nama Calor Gubernur/Bupati/Walikota*	·) : :
Nama Calon Wakil Calor Gubernur/Bupati/Walikota*)	•
adalah Pasangan Calon Peser	ta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Walikota	dan Wakil Walikota*) Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Nama Partai Politik atau Gabungan Partai Politik	l :
Nama Ketua Partai Politil	:
atau Gabungan Partai Politik	
adalah Partai Politik atau Gal	oungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan
Calon tersebut diatas seb	agai Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil
Gubernur/Bupati dan Wa	akil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*)
Provinsi/Kabupaten/Kota*)	
Berkenaan dengan hal ters	sebut diatas, mohon agar dapat memfasilitasi
Pembukaan Rekening Khus	us Dana Kampanye Pasangan Calon dimaksud
dengan keterangan sebagai b	erikut:
Nama pada rekening :	RKDK (kode wilayah) dan (diisi dengan
	nama depan Pasangan Calon)
Jenis rekening :	Tabungan/Giro*
Penanda tangan rekening :	1 Nama :
	NIK :
	Alamat :
	Jabatan :
	2 Nama :

A	Alamat	:
·	Jabatan	·
Demikian surat pengantar ini dibu	ıat untuk	digunakan sebagaimana mestinya.
	•••••	Komisi Pemilihan Umum
		Provinsi/Komisi Independen
		Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan
		Umum/Komisi Independen
		Pemilihan Kabupaten/Kota*)
		••••••
Keterangan:		(Tanda tangan dan nama lengkap)
*) pilih salah satu		

NIK

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN VIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-SURAT PENGANTAR PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE BAGI PASANGAN CALON PERSEORANGAN

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM F	PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
ACEH/KOMISI PEMILIHAN	UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN
KABUPATEN/	/KOTA*)

SURAT PENGANTAR

PEMBUKAAN REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PASANGAN CALON PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA*) TAHUN 2024

NOMOR:
th. Pimpinan Bank(diisi nama Bank Umum yang dituju)
li-
Tempat

1. Berdasarkan dengan ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1

Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang mengatur Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon dan wajib didaftarkan kepada KPU Provinsi dan KPU Kabupaten/Kota.

2. Berdasarkan Surat ... (diisi dengan nomor surat permohonan Pengantar pembukaan RKDK dari Pasangan Calon) perihal Permohonan Pengantar Pembukaan RKDK.

Dengan ini disampaikan bahwa:

Gubernur/Bupati/Waliko Nama Calon Wakil Ca Gubernur/Bupati/Walikota	ılon a*)) L	:	••••	•••	pernur dan Wakil Gubernur/Bupati
dan Wakil Bupati/Waliko	ota	da	an Waki	1 W	al	ikota*) Provinsi/Kabupaten/Kota*)
Berkenaan dengan hal t	ers	eb	ut diata	as,	m	ohon agar dapat memfasilitasi
Pembukaan Rekening Kh	usu	เร	Dana k	Kam	pa	anye Pasangan Calon dimaksud
dengan keterangan sebagai	i be	rik	at:			
Nama pada rekening	:	RK	DK ((kod	le	wilayah) dan (diisi dengan
	:	naı	ma depa	n P	as	angan Calon)
Jenis rekening	: '	Tal	oungan/	'Gir	o*	
Penanda tangan rekening	:	1	Nama		:	
			NIK		:	
			Alamat		:	
			Jabataı	n	:	
		2	Nama		:	
			NIK		:	
			Alamat		:	
			Jahatai	n		

Demikian surat peng	gantar ini dibuat untuk digunakan sebagaimana mestinya.
	••••••
	,
	Komisi Pemilihan Umum
	Provinsi/Komisi Independen
	Pemilihan Aceh/Komisi Pemilihan
	Umum/Komisi Independen
	Pemilihan Kabupaten/Kota*)
	••••••
	(Tanda tangan dan nama lengkap)
	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
Keterangan:	
*) pilih salah satu	
	KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,
	ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

MAndi Krisna

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum, LAMPIRAN IX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-SURAT PENUNJUKAN PENGELOLA

LOGO PASANGAN CALON

REKENING KHUSUS DANA KAMPANYE PASANGAN CALON

PENUNJUKAN PENGELOLA	REKENING K	KHUSUS DANA	KAMPANYE (RKDK)
			,

Nomor:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	 	

Berdasarkan ketentuan Pasal 74 ayat (3) dan ayat (4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2015 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota menjadi Undang-Undang menjadi Undang-Undang mengatur Pasangan Calon wajib memiliki Rekening Khusus Dana Kampanye (RKDK) atas nama Pasangan Calon. Berkenaan dengan hal tersebut disampaikan surat penunjukan pengelola RKDK sebagai berikut:

Nama pada rekening	g :	RKDK	(kode	wilayah)	(dan	(diisi	dengan
--------------------	-----	------	-------	----------	---	-----	--------	--------

nama depan Pasangan Calon)

Jenis rekening : Tabungan/Giro*

Pemilik RKDK : 1 Nama :

			NIK	:					
			Alamat	:					
			Jabatan	:					
		2	Nama	:					
			NIK	:					
			Alamat	:					
			Jabatan	:					
	dengan ini membe	rikan	kuasa kep	ada	a:				
1	Nama	:							
	NIK	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
	Alamat	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
	Jabatan	:	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •						
2	dst.								
Dil	ampiri salinan (fotoco	py) Ka	artu Identit	as					
	untuk mengelola l	RKDK	yang melip	outi	i hal sebagai berikut:				
	Transaksi Setor dan	Penar	rikan/Penc	aira	an Tunai;				
	Pencetekan Rekening	g Kora	an;						
	Menutup Rekening s	esuai	dengan jad	dwa	al yang telah ditentukan; dan				
П	Kegiatan perhankan lainnya.								

Demikian surat ini kami buat dengan sebenar-benarnya untuk dapat dipergunakan sebagaimana mestinya.

Calon Gubernur/Bupati/Walikota*) 	Calon Wakil Gubernur/Bupati/Walikota*)
(Tanda tangan dan nama lengkap)	 (Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

*) pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN X PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2024 TENTANG

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL - SURAT PERMOHONAN PENUTUPAN RKDK PASANGAN CALON

LOGO PASANGAN CALON

Nomor : [Tempat], [Tanggal], [Bulan], [Tahun]

Lampiran:

Perihal : Permohonan Penutupan RKDK

Yth. Pimpinan Bank(diisi nama Bank Umum yang dituju) di-

Tempat

- 1. Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (1) Peraturan Komisi Pemilihan Nomor ... Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota menyatakan bahwa Pasangan Calon dan Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon serta Pasangan Calon perseorangan wajib menutup Rekening Khusus Dana Kampanye pada bank umum, dalam hal:
 - a. Pasangan Calon yang tidak lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 3 (tiga) Hari setelah Keputusan KPU Provinsi untuk pemilihan gubernur dan wakil gubernur dan KPU Kabupaten/Kota untuk pemilihan bupati dan wakil bupati atau walikota dan wakil walikota tentang penetapan Pasangan Calon ditetapkan; dan
 - b. Pasangan Calon yang lolos verifikasi pendaftaran dilakukan paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

2.	Berdasarkan ketentuan Pasal 15 ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Komisi
	Pemilihan Nomor Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Peserta
	Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta
	Walikota dan Wakil Walikota bahwa Penutupan Rekening Khusus Dana
	Kampanye wajib dibuktikan dengan surat pernyataan dari bank umum dan
	Pasangan Calon wajib menyampaikan surat pernyataan dari Bank Umum
	dimaksud kepada KPU Provinsi/KIP Aceh untuk Pemilihan Gubernur dan
	Wakil Gubernur dan kepada KPU/KIP Kabupaten/Kota untuk Pemilihan
	Bupati dan Wakil Bupati atau Walikota dan Wakil Walikota paling lambat
	2 (dua) Hari setelah masa Kampanye berakhir.

Sehubungan dengan hal tersebut diatas, disampaikan permohonan penutupan RKDK dengan rincian:

Nomor Rekening	:	• • • •	•••••	• • • •				
Nama pada rekening	:	: RKDK (kode wilayah) dan (diis						
		de	ngan nama	a de	epan Pasangan Calon)			
Jenis rekening	:	Ta	bungan/G	iro [,]	*			
Penanda tangan rekening	:	1	Nama	:				
			NIK	:				
			Alamat	:				
			Jabatan	:				
		2	Nama	:				
			NIK	:				
			Alamat	:				
			Jabatan	:				

Mohon kepada bank (diisi dengan nama bank) untuk dapat menutup RKDK sebagaimana tersebut diatas dan dapat diberikan surat pernyataan penutupan RKDK.

Demikian surat permohonan ini dibuat, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Calon	Calon Wakil
Gubernur/Bupati/Walikota*)	Gubernur/Bupati/Walikota*)
	•••••
(Tanda tangan dan nama lengkap)	(Tanda tangan dan nama lengkap)
Keterangan:	

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

*)pilih salah satu

LAMPIRAN XI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-LADK PASANGAN CALON

Formulir LADK:

- A. Formulir Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) untuk Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- B. Formulir Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) untuk Pasangan Calon Perseorangan
- C. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- D. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan
- E. Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
- F. Formulir Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
- G. Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
- H. Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

> LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUF	ATI DAN	I WAKI	L
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKO	TA		
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	1		
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/	BUPATI I	DAN W	AKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	DAN		2
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE			
Periode s/d ³			

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁹			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹³			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁴			
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ¹⁵			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN ¹⁶			
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembelian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye 17			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁸ JUMLAH PENERIMAAN			
	BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁹			

		BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8	
	TOTAL PENERIMAAN ²⁰				
В	Pengeluaran sebelum periode				
	pembukuan ²¹				
B.1	Pengeluaran				
1.	Rapat Umum ²²				
2.	Pertemuan Terbatas ²³				
3.	Pertemuan Tatap Muka dan				
	Dialog ²⁴				
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media				
	Massa Elektronik, Media				
	Sosial, dan Media Dalam				
	Jaringan ²⁵				
5.	Pembuatan/Design Bahan				
	Kampanye dan/atau Alat				
6.	Peraga Kampanye ²⁶ Penyebaran Bahan Kampanye				
0.	Kepada Umum ²⁷				
7.	Pemasangan Alat Peraga				
	Kampanye ²⁸				
8.	Kegiatan Lain yang Tidak				
	Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan				
	Perundang-undangan ²⁹				
9.	Pengeluaran Lain-lain				
	a. Administrasi Bank ³⁰				
	b. Pembelian Aset ³¹				
	c. Pembelian Peralatan ³²				
	d. Pembelian Perlengkapan				
	Kantor ³³				
	e. Pembayaran Utang				
	Pembelian Barang ³⁴				
	f. Pengeluaran Lain ³⁵				
	TOTAL PENGELUARAN ³⁶				
C.	Utang				
1.	Utang Pembelian Barang ³⁷				
D.	Saldo				
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁸				
2.	Kas di Bendahara ³⁹				

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOK	ARIIVIIAS	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸	
3.	Barang ⁴⁰				

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴¹ CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ⁴² ttd.

-Nama Lengkap- Cap -Nama Lengkap-

Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LADK. Nilai penerimaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nilai sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan

- Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 14. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
- 15. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 16. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.
- 17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 19. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang.
- 20. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- 21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LADK. Nilai pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
- 22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
- 23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

- 24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
- 25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
- 26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/design bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye.
- 27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye.
- 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa pemasangan alat peraga Kampanye.
- 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 30. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian aset.
- 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
- 33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian perlengkapan kantor.
- 34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
- 36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
- 37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
- 38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
- 39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
- 40. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 41. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 42. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

B. FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUI	PATI DAN	I WAKII	
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKO	TΑ		
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	1		
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/	BUPATI	DAN WA	AKII
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	DAN		2
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE			
Periode s/d ³			

MONTORA	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸	
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁹				
A.2	Penerimaan Sumbangan		·		
1.	Pasangan Calon ¹⁰				
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹				
3.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹² JUMLAH PENERIMAAN				
	SUMBANGAN ¹³				
A.3	Penerimaan Lain-Lain				
1.	Bunga Bank ¹⁴				
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN ¹⁵				
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pemb	elian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye 16				
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁷ JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁸				
	TOTAL PENERIMAAN ¹⁹				

NONODA	A TAMAT TAMA A CIT	BENTUK DANA KAMPANYE				
NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8		
В	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²⁰					
B.1	Pengeluaran					
1.	Rapat Umum ²¹					
2.	Pertemuan Terbatas ²²					
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog ²³					
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁴					
5.	Pembuatan/Design Bahan Kampanye dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁵					
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum ²⁶					
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁷					
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ²⁸					
9.	Pengeluaran Lain-lain					
	g. Administrasi Bank ²⁹					
	h. Pembelian Aset ³⁰					
	i. Pembelian Peralatan ³¹					
	j. Pembelian Perlengkapan Kantor ³²					
	k. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³³					
	l. Pengeluaran Lain ³⁴					
	TOTAL PENGELUARAN ³⁵					
<u> </u>	Litona					
C.	Utang Domholion Dorong 36		1			
2.	Utang Pembelian Barang ³⁶					
D.	Saldo					
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁷					
2.	Kas di Bendahara ³⁸					
3.	Barang ³⁹					

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴⁰ CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴¹ ttd.

-Nama Lengkap- Cap -Nama Lengkap-

Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LADK. Nilai penerimaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nilai sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak

- Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 13. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
- 14. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 15. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.
- 16. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 18. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang.
- 19. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- 20. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LADK. Nilai pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
- 21. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
- 22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
- 23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan Dialog antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
- 24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
- 25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/design bahan kampanye dan/atau alat peraga Kampanye.
- 26. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye.
- 27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa pemasangan alat peraga Kampanye.

- 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian aset.
- 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
- 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian perlengkapan kantor.
- 33. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 34. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
- 35. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
- 36. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
- 37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
- 38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
- 39. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 40. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 41. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

C. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN	I WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI	DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN	2
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE	
Periodes/d3	

NOMOD4	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE					
NOMOR ⁴		UANG (Rp)6	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸			
1.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota 9						
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota						
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}						
	Jumlah ¹⁰						
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹¹						
	a. Nama Partai Politik 11a						
	b. Dst. 11b						
	Jumlah ¹²						
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³						
	a. Nama Penyumbang: ^{13a}						
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{13b}						
	Alamat Penyumbang:13c						
	Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif): ^{13d}						
	Nomor Induk Kependudukan: ^{13e}						
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada):						
	b. Dst. ^{13g}						
	Jumlah ¹⁴						

NOMOD4	OUMDED DANA KAMDANKE	BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	UANG (Rp)6	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸	
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	5			
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{15a}				
	Alamat Badan Hukum Swasta:15b				
	Nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta: ^{15c}				
	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta: ^{15d}				
	Nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{15e}				
	Alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{15f}				
	Nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{15g}				
	Nama Pemegang saham mayoritas:15h				
	Alamat Pemegang saham mayoritas:				
	Keterangan tentang status Badan Hukum Swasta: ^{15j}				
	b. Dst. ^{15k}				
	Jumlah ¹⁶				
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁷				

•••••	••••••	 •

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁸
CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁹
ttd.

-Nama LengkapCap
-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan nomor.

- 5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat, tanggal lahir, dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
- 14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
- 15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta sesuai identitas Badan Hukum Swasta:
 - a. Diisi dengan nama Badan Hukum Swasta
 - b. Diisi dengan alamat Badan Hukum Swasta.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status Badan Hukum Swasta.
 - k. Diisi dengan identitas Badan Hukum Swasta lainnya (apabila ada).

- 16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Badan Hukum Swasta.
- 17. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Badan Hukum Swasta.
- 18. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 19. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

D. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	I WAKIL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI	DAN WAKII
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN	2
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE Periodes/d3	

NONODA	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE				
NOMOR ⁴		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8		
1.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ⁹					
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota					
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}					
	Jumlah ¹⁰					
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹					
	a. Nama Penyumbang:11a					
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{11b}					
	Alamat Penyumbang: ^{11c} Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif): ^{11d}					
	Nomor Induk Kependudukan: 11e					
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada):					
	b. Dst. 11g					
	Jumlah ¹²					
3.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹	3				
	a. Nama Badan Hukum Swasta: 13a					
	Alamat Badan Hukum Swasta: 13b					
	Nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta: ^{13c}					
	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta: ^{13d}					

NOMOD4	CHARLED DANA IZAMBANYES	BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	UANG (Rp)6	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸	
	Nama direksi atau pimpinan Badan				
	Hukum Swasta: ^{13e}				
	Alamat direksi atau pimpinan Badan				
	Hukum Swasta: ^{13f}				
	Nomor telepon/telepon genggam direksi				
	atau pimpinan Badan Hukum Swasta:				
	^{13g}				
	Nama Pemegang saham mayoritas:				
	^{13h}				
	Alamat Pemegang saham mayoritas:				
	¹³ⁱ				
	Keterangan tentang status Badan				
	Hukum Swasta: ^{13j}				
	b. Dst. ^{13k}				
	Jumlah ¹⁴				
				,	
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁵				

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA	Λ^{16}	CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ¹
ttd.		ttd.
-Nama Lengkap-	Сар	-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan nomor.
- 5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

- 8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat, tanggal lahir, dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
- 13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta sesuai identitas Badan Hukum Swasta:
 - a. Diisi dengan nama Badan Hukum Swasta
 - b. Diisi dengan alamat Badan Hukum Swasta.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status Badan Hukum Swasta.
 - k. Diisi dengan identitas Badan Hukum Swasta lainnya (apabila ada).
- 14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Badan Hukum Swasta.
- 15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota/Pihak lain perseorangan/Badan Hukum Swasta.
- 16. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 17. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

E. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE


	•	I DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WAL N/KOTA1	IKOTA	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPAT	'I DAN WAKIL B	UPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	DAN	2
	IERIMAAN DAN Periodes/o	PENGELUARAN DANA KAMPANYE d3		
Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye	:	4		
Nama Bank	:	5		
Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye	:	6		
Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye	:	7		
Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur dan W	akil Gubernur/	Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Wal	likota :	dan

		$UANG^{10}$										
NO. 9	TANGGAL ¹¹	AKTIVITAS12	URAIAN ¹³	NOM	OR	PENERIMAAN(Rp) ¹⁶	PENGELUARAN(Rp) ¹⁷	SALDO(Rp) ¹⁸				
				BUKTI ¹⁴	AKUN ¹⁵	1 21 (21 (11p)	1 Brosson and (rep)	0.122 0 (11p)				
1.												
Dst.												

		BARANG ²⁰											
NO. 19	TANGGAL ²¹	AKTIVITAS ²²	URAIAN ²³	UNIT/ SATUAN ²⁴ -	NON	MOR	PENERIMAAN(Rp) ²⁷	PENGELUARAN(Rp) ²⁸	SALDO(Rp) ²⁹				
					BUKTI ²⁵	AKUN ²⁶			l				
1.													
Dst.													

		$JASA^{31}$										
NO. 30	TANGGAL ³²	AKTIVITAS ³³	URAIAN ³⁴	NOM	IOR	PENERIMAAN(Rp) ³⁷	PENGELUARAN(Rp) ³⁸	SALDO(Rp) ³⁹				
				BUKTI ³⁵	AKUN ³⁶		(<u>-</u> p)	(117)				
1.												
Dst.								_				

		UTANG ⁴¹										
NO. 40	TANGGAL ⁴²	AKTIVITAS ⁴³	URAIAN ⁴⁴	NON	MOR	PENERIMAAN(Rp) ⁴⁷	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁸	SALDO(Rp) ⁴⁹				
				BUKTI ⁴⁵	AKUN ⁴⁶			(2 /				
1.												
Dst.												



Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 5. Diisi dengan Nama Bank tempat pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 9. Diisi dengan nomor urut.
- 10. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 11. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 12. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

- 13. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 14. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 15. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
- 16. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
- 17. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
- 18. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
- 19. Diisi dengan nomor urut.
- 20. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 21. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 22. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 23. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 24. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
- 25. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 26. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Pakaian
 - 1.2.03 Penutup kepala
 - 1.2.04 Alat makan/minum
 - 1.2.05 Kalender
 - 1.2.06 Kartu nama
 - 1.2.07 Pin
 - 1.2.08 Alat tulis
 - 1.2.09 Payung
 - 1.2.10 Stiker
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 11 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan

- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Aset
- 27. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 29. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 30. Diisi dengan nomor urut.
- 31. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 32. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 33. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 34. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 35. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 36. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
- 37. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 38. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 39. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 40. Diisi dengan nomor urut.
- 41. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 42. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 43. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 44. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 45. Diisi dengan nomor bukti transaksi (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 46. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
- 47. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 48. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 49. Diisi dengan jumlah sisa utang.
- 50. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

51.	1. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.										


F. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	_ DAN
2	
DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE	
Periodes/d3	

NO ⁴	URAIAN⁵	NOMOR	PENERI	IMAAN ⁷	PENGE	CLUARAN8	SALDO ⁹	
NO.	ORAIAN	AKUN ⁶	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) 8a	(Rp) 8b	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) 9b
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							

NO4	LID A LA NE	NOMOR	PENERI	IMAAN ⁷	PENGE	LUARAN ⁸	SA	LDO ⁹
NO ⁴	URAIAN⁵	AKUN ⁶	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) ^{8a}	(Rp) 8b	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) 9b
b.	Pakaian	1.2.02						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
c.	Penutup kepala	1.2.03						
d.	Alat makan/minum	1.2.04						
e.	kalender	1.2.05						
f.	Kartu nama	1.2.06						
g.	pin	1.2.07						
h.	Alat tulis	1.2.08						
i.	Payung	1.2.09						
j.	stiker	1.2.10						
k.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan	1.2						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR	PENERI	MAAN ⁷	PENGE	ELUARAN ⁸	SA	LDO^9
NO.	URAIAN	AKUN ⁶	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) 7b	(unit/satuan) 8a	(Rp) 8b	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
	ketentuan peraturan perundang-undangan							
2.	Peralatan ¹¹							
	a	1.5.01						
	b	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹²							
	a	1.6.01						
	b	1.6.01						
4.	Aset ¹³							
	a	1.7.0.1						
	b	1.7.0.1						
	JUMLAH ¹⁴							



Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan nomor urut.
- 5. Diisi dengan uraian persediaan barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan.
- 6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Pakaian
 - 1.2.03 Penutup kepala
 - 1.2.04 Alat makan/minum
 - 1.2.05 Kalender
 - 1.2.06 Kartu nama
 - 1.2.07 Pin
 - 1.2.08 Alat tulis
 - 1.2.09 Payung
 - 1.2.10 Stiker
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 11 dan seterusnya).

- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Aset
- 7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang dikeluarkan/disebarkan.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 10. Diisi dengan uraian persediaan barang alat peraga Kampanye dan/atau bahan Kampanye.
- 11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
- 12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
- 13. Diisi dengan uraian aset merupakan barang tidak habis pakai.
- 14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
- 15. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

G.	FORMULIR 5 LAPORAN	AKTIVITAS	PENERIMAAN	DAN	PENGELUARAN	DANA	KAMPANYE	SEBELUM	PERIODE	PEMBUKUAN
	LAPORAN AWAL DANA K	AMPANYE								

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA								
LAPORA	LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE							
	UANG ⁴							
NO. 3	TANGGAL ⁵	AKTIVITAS6	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²
				BUKTI ⁸	AKUN ⁸⁹		T ENGEDETHUM (Rep)	
1.								
Dst.								
	BARANG ¹⁴							
NO. 13				UNIT/	NOMO)R		

BUKTI¹⁹

AKUN²⁰

PENERIMAAN(Rp)²¹

PENGELUARAN(Rp)²²

SALDO(Rp)²³

 $SATUAN^{18} \\$


TANGGAL¹⁵

1.

AKTIVITAS16

URAIAN¹⁷

Dst.								
	JASA ²⁵							
NO. 24	TANGGAL ²⁶	AKTIVITAS ²⁷	URAIAN ²⁸	N	OMOR	PENERIMAAN(Rp) ³¹	PENGELUARAN(Rp) ³²	SALDO(Rp) ³³
				BUKTI ²	9 AKUN ³⁰		1 21. 0.2201111.((1.p)	
1.								
Dst.								
	UTANG ³⁵							
	UTANG ³³							
NO. 34	TANGGAL ³⁶	AKTIVITAS ³⁷ URAI		NOMOR				
			URAIAN ³⁸	BUKTI ³⁹	AKUN ⁴⁰	PENERIMAAN(Rp) ⁴¹	PENGELUARAN(Rp) ⁴²	SALDO(Rp) ⁴³
1.								
Dst.								



Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan nomor urut.
- 4. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 5. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 6. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
- 10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
- 11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
- 12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
- 13. Diisi dengan nomor urut.
- 14. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 16. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 17. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 18. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.

- 19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Pakaian
 - 1.2.03 Penutup kepala
 - 1.2.04 Alat makan/minum
 - 1.2.05 Kalender
 - 1.2.06 Kartu nama
 - 1.2.07 Pin
 - 1.2.08 Alat tulis
 - 1.2.09 Payung
 - 1.2.10 Stiker
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 11 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Aset
- 21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 24. Diisi dengan nomor urut.
- 25. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 27. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 28. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 29. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 30. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.

- 31. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 33. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 34. Diisi dengan nomor urut.
- 35. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 36. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 37. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 38. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 39. Diisi dengan nomor bukti transaksi (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 40. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
- 41. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 42. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 43. Diisi dengan jumlah sisa utang.
- 44. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 45. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

H. FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN CALON

		CALC	ON J
PEMILIH/	AN GUBERNUR DAN WAKIL GUE	BERNUR	/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKI
			, LIKOTA
	PROVINSI/I	KABUPA'	TEN/KOTA1
PASANGA			ERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
	DAN WAKIL WALIK	OTA	DAN²
	SURAT PERN	IYATAAN	TANGGUNG JAWAB
		AT.	AS
	LAPORAN	I AWAL I	DANA KAMPANYE
	PERI	ODE	S/D3
37	1 4 1 4 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1 1		
Yang	bertanda tangan di bawah ini:		
1.	Nama	:	
	Alamat	:	
	Nomor Induk Kependudukan	:	
	Jabatan	:	Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2.	Nama	:	
	Alamat	:	
	Nomor Induk Kependudukan	:	
	Jabatan	:	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
	_		ampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil
			a dan Wakil Walikota Presiden dan Wakil Presiden
perio	de tanggal sampai	-	

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

- a. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2024 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
- d. bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran yang dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
- f. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁵

CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 6

ttd.

-Nama Lengkap-

ttd. -Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:

Cap

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
- 4. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
- 5. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- *) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN XII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-LPSDK PASANGAN CALON

Formulir LPSDK:

- A. Formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) untuk Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- B. Formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) untuk Pasangan Calon Perseorangan
- C. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- D. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan
- E. Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN	N WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI	DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN	2
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPAI	NYE
Periode s/d ³	

NOMOD4	A LZTR JIT A C.5	BENTUK DANA KAMPANYE						
NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸				
A.1	Penerimaan Sumbangan							
1.	Pasangan Calon ⁹							
2.	Partai Politik atau Gabungan							
	Partai Politik ¹⁰							
3.	Sumbangan Pihak Lain							
	Perseorangan ¹¹							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan							
	Hukum Swasta ¹²							
	JUMLAH PENERIMAAN							
	SUMBANGAN ¹³							

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOT	A ¹⁴	CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 15
ttd.		ttd.
-Nama Lengkap-	Сар	-Nama Lengkap-

Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPSDK.

- 4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nilai sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 13. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPSDK.
- 14. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 15. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

B. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/B	UPATI DAN W	VAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIF	COTA	
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUI	R/BUPATI DA	AN WAKII
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	DAN	2
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DAN. Periode s/d3	A KAMPANY	E

NOMOD4	A 12TH 71T A C 5	BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8	
A.1	Penerimaan Sumbangan				
1.	Pasangan Calon ⁹				
2.	Sumbangan Pihak Lain				
	Perseorangan ¹⁰				
3.	Sumbangan Pihak Lain Badan				
	Hukum Swasta ¹¹				
	JUMLAH PENERIMAAN				
	SUMBANGAN ¹²				
	1				

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOT	ΓA ¹³	CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 14
ttd.		ttd.
-Nama Lengkap-	Cap	-Nama Lengkap-

Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPSDK.
- 4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta

- jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nilai sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 12. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPSDK.
- 13. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 14. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

C. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO PASANGAN CALON

	CALON			
	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DA PROVINSI/KABUPATEN PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WA BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIK	N WAKIL WALIF I/KOTA IKIL GUBERNUI	KOTA ¹ R/BUPATI DAN WA	$egin{array}{c} ext{KIL} \ extstyle -^2 \end{array}$
	DAFTAR PENERIMAAN SUMBAN Periodes/d		MPANYE	
Nama Bank Tanggal Per Saldo pada Nomor Pok	ening Khusus Dana Kampanye :s k :5 mbukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : Rekening Khusus Dana Kampanye : kok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur da likota dan Wakil Walikota : dan	⁷ an Wakil Guber		Vakil
NOMOR9	SUMBER DANA KAMPANYE ¹⁰		NTUK DANA KAMPA BARANG (Rp) ¹²	ANYE JASA (Rp) ¹³
1.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernu: Walikota ¹⁴ a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota	r/Bupati dan W	akil Bupati/Waliko	ta dan Wakil
	14a 14a			
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{14b}			
	Jumlah ¹⁵			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁶			
	a. Nama Partai Politik ^{16a}			
	b. Dst. ^{16b}			
	Jumlah ¹⁷			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁸		<u> </u>	
	o Nomo Denzambona 18a		ı	

genggam

Tempat Tanggal Lahir dan Umur

Telepon/Telepon

Nomor Induk Kependudukan:^{18e}

Penyumbang:^{18b}

Nomor

Alamat Penyumbang:^{18c}

Penyumbang (aktif): $^{18d}\,$

NOMOD0	CLIMBED DANA KAMBANKE10	BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁹	SUMBER DANA KAMPANYE ¹⁰	UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³	
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang				
	(apabila ada):18f				
	b. Dst. ^{18g}				
	Jumlah ¹⁹				
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	20			
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{20a}				
	Alamat Badan Hukum Swasta: ^{20b}				
	Nomor akta pendirian Badan Hukum				
	Swasta: ^{20c}				
	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum				
	Swasta: ^{20d} Nama direksi atau pimpinan Badan				
Hukum Swasta: ^{20e}					
	Alamat direksi atau pimpinan Badan				
	Hukum Swasta: ^{20f}				
	Nomor telepon/telepon genggam direksi				
	atau pimpinan Badan Hukum Swasta:				
	20g				
	Nama Pemegang saham mayoritas:				
	Alamat Pemegang saham mayoritas:				
	20i				
	Keterangan tentang status Badan				
	Hukum Swasta: ^{20j}				
	b. Dst. ^{20k}				
	Jumlah ²¹				
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ²²				

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA	A^{23} C	ALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 2-
ttd.		ttd.
-Nama Lengkap-	Cap	-Nama Lengkap-
		/

Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPSDK.
- 4. Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 5. Diisi dengan Nama Bank tempat pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan saldo pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode pembukuan LPSDK.
- 8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 9. Diisi dengan nomor urut.
- 10. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 14. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- 15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 16. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
- 17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 18. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat, tanggal lahir, dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).

- e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
- f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
- g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
- 19. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
- 20. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta sesuai identitas Badan Hukum Swasta:
 - a. Diisi dengan nama Badan Hukum Swasta
 - b. Diisi dengan alamat Badan Hukum Swasta.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status Badan Hukum Swasta.
 - k. Diisi dengan identitas Badan Hukum Swasta lainnya (apabila ada).
- 21. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Badan Hukum Swasta.
- 22. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Badan Hukum Swasta.
- 23. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 24. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

D. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DA	•		
	•			
	PROVINSI/KABUPATEN	,		
	PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WA			
	BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIF	KOTA	DAN	_2
	DAFTAR PENERIMAAN SUMBAN	NGAN DANA KA	MPANYE	
	Periodes/d	3		
	tening Khusus Dana Kampanye :	4		
	k :5			
	mbukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _		6	
-	Rekening Khusus Dana Kampanye :			
Nomor Pol	kok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur da	an Wakil Gubei	nur/Bupati dan V	Vakil
Bupati/Wa	likota dan Wakil Walikota : dan	8		
		DEI	NTUK DANA KAMPA	ANVE
NOMOR9	SUMBER DANA KAMPANYE ¹⁰			
110111011		UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
1.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernu	r/Bupati dan W	akil Bupati/Waliko	ta dan Wakil
	Walikota ¹⁴	, -	1 ,	
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota			
	14a			
	h Nama Calan Walsil Cuhaman / Walsil			
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil			
	Bupati/Wakil Walikota ^{14b}			
	Jumlah ¹⁵			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁶	1	1	
	a. Nama Penyumbang:16a			

Umur

genggam

Tempat

Nomor

Tanggal

Alamat Penyumbang:^{16c}

Penyumbang (aktif):16d

Telepon/Telepon

Nomor Induk Kependudukan:^{16e}

Penyumbang:^{16b}

Lahir

dan

NOMOR ⁹	OUMDED DANA KAMBANYE 10	BENTUK DANA KAMPANYE			
	SUMBER DANA KAMPANYE ¹⁰	UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³	
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{18a}				
	Alamat Badan Hukum Swasta: ^{18b}				
	Nomor akta pendirian Badan Hukum				
	Swasta: ^{18c}				
	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum				
	Swasta: ^{18d}				
	Nama direksi atau pimpinan Badan				
	Hukum Swasta: 18e				
	Alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{18f} Nomor telepon/telepon genggam direksi				
	atau pimpinan Badan Hukum Swasta:				
	18g				
	Nama Pemegang saham mayoritas:				
	18h				
	Alamat Pemegang saham mayoritas:				
	Keterangan tentang status Badan				
	Hukum Swasta: ^{18j}				
	b. Dst. ^{18k}				
	Jumlah ¹⁹				
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ²⁰				

,	

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA²¹ CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ²² ttd.

-Nama Lengkap- Cap -Nama Lengkap-

Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPSDK.
- 4. Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

- 5. Diisi dengan Nama Bank tempat pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan saldo pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode pembukuan LPSDK.
- 8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 9. Diisi dengan nomor urut.
- 10. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 14. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- 15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 16. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat, tanggal lahir, dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
- 17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
- 18. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta sesuai identitas Badan Hukum Swasta:
 - a. Diisi dengan nama Badan Hukum Swasta
 - b. Diisi dengan alamat Badan Hukum Swasta.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.

- g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta yang dapat dihubungi (aktif).
- h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
- i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
- j. Diisi dengan keterangan tentang status Badan Hukum Swasta.
- k. Diisi dengan identitas Badan Hukum Swasta lainnya (apabila ada).
- 19. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Badan Hukum Swasta.
- 20. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Badan Hukum Swasta.
- 21. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 22. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

E. FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK)

LOGO PASANGAN

		CALON	
DEMII	HIAN CUDEDNUD DAN WAVIL C		DAN WAKII DIIDATI/WALIKOTA DAN
PEMII		UBERNUR/BUPATI WAKIL WALIKOTA	DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN
		ABUPATEN/KOTA	1
ASANG.	•	•	PATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
	DAN WAKIL WALIKO		•
	SURAT PERN	YATAAN TANGGUN	G JAWAB
		ATAS	
	LAPORAN PENERIMA	AN SUMBANGAN D	DANA KAMPANYE
	PERIO	DDES/D	3
Yang	g bertanda tangan di bawah ini:		
1.	Nama	•	
1.	Alamat	•	
	Nomor Induk Kependudukan	:	
	Jabatan	: Calon Gub	ernur/Bupati/Walikota
			· · ·
2.	Nama	:	
	Alamat	:	
	Nomor Induk Kependudukan	:	
	Jabatan		kil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil
		Walikota	
Berk	enaan dengan Lanoran Penerimaa	n Sumbangan Dana	a Kampanye Pasangan Calon Gubernur
	<u> </u>	•	a dan Wakil Walikota periode tanggal
	_ sampai4	= upau, amiot	
MEN	YATAKAN dengan sebenar-benari	ıya:	
a.	_	=	jawab Pasangan Calon Gubernur dan

- Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2024 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa seluruh penerimaan sumbangan yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
- bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan" bukan dari/untuk tindak d. pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- e. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi penerimaan yang dilakukan.

f. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁵

CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 6

ttd.

-Nama Lengkap-

ttd. -Nama Lengkap-

Cap

<u>Keterangan:</u>

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
- 4. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
- 5. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- *) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Andi Krisna

Kepala Biro Hukum,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM LAMPIRAN XIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-LPPDK PASANGAN CALON

Formulir LPPDK:

- A. Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- B. Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk Pasangan Calon Perseorangan
- C. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- D. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan
- E. Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
- F. Formulir Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
- G. Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
- H. Formulir Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- I. Formulir Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk Pasangan Calon Perseorangan

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN²
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode s/d ³

NONORA	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸	
A.1	Penerimaan sebelum periode				
Α.1	pembukuan ⁹				
A.2	Penerimaan Sumbangan				
1.	Pasangan Calon ¹⁰				
2.	Partai Politik atau Gabungan				
	Partai Politik ¹¹				
3.	Sumbangan Pihak Lain				
	Perseorangan ¹²				
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan				
	Hukum Swasta ¹³				
	JUMLAH PENERIMAAN				
	SUMBANGAN ¹⁴				
A.3	Penerimaan Lain-Lain				
1.	Bunga Bank ¹⁵				
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-				
	LAIN ¹⁶				
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pemb	elian			
1.	Penerimaan Barang Hasil				
	Pembuatan Bahan/Design				
	dan/atau Alat Peraga				
	Kampanye ¹⁷				
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil				
	Pembuatan Bahan/Design				
	dan/atau Alat Peraga				
	Kampanye 18				
	JUMLAH PENERIMAAN				
	BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁹				

NONODA	A 1777 177 A O.5	BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8	
	TOTAL PENERIMAAN ²⁰				
В	Pengeluaran sebelum periode				
	pembukuan ²¹				
B.1	Pengeluaran				
1.	Rapat Umum ²²				
2.	Pertemuan Terbatas ²³				
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog ²⁴				
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di				
	Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media				
	Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam				
	Jaringan ²⁵				
5.	Pembuatan/Design Bahan				
	Kampanye dan/atau Alat				
-	Peraga Kampanye ²⁶				
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum ²⁷				
7.	Pemasangan Alat Peraga				
	Kampanye ²⁸				
8.	Kegiatan Lain yang Tidak				
	Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan				
	Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ²⁹				
9.	Pengeluaran Lain-lain				
	a. Administrasi Bank ³⁰				
	b. Pembelian Aset ³¹				
	c. Pembelian Peralatan ³²				
	d. Pembelian Perlengkapan				
	Kantor ³³				
	e. Pembayaran Utang				
	Pembelian Barang ³⁴				
	f. Pengeluaran Lain ³⁵				
	TOTAL PENGELUARAN ³⁶				
	T14				
C.	Utang		<u> </u>		
1.	Utang Pembelian Barang ³⁷				
	0.11				
D.	Saldo				
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁸				
2.	Kas di Bendahara ³⁹				

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE			
	AKIIVIIAS	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸	
3.	Barang ⁴⁰				

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴¹ CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ⁴² ttd.

-Nama Lengkap- Cap -Nama Lengkap-

Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
- 4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LPPDK. Nilai penerimaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nilai sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil

- Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 14. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
- 15. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 16. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.
- 17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 19. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang.
- 20. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- 21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LPPDK. Nilai pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.
- 22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
- 23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,

- foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
- 24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan dialog antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
- 25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
- 26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/design bahan kampanye dan/atau alat peraga Kampanye.
- 27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye.
- 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa pemasangan alat peraga Kampanye.
- 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 30. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian aset.
- 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
- 33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian perlengkapan kantor.
- 34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
- 36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
- 37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
- 38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.
- 39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.
- 40. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 41. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 42. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

B. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKI
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN2
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE
Periode s/d ³

NOMODA	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸	
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁹				
A.2	Penerimaan Sumbangan				
1.	Pasangan Calon ¹⁰				
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹				
3.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹² JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹³				
A.3	Penerimaan Lain-Lain				
1.	Bunga Bank ¹⁴				
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN ¹⁵				
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pemb	elian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁶				
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁷ JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁸				
	TOTAL PENERIMAAN ¹⁹				

NONODA	A 1777 1777 A O.S.	BENTUK DANA KAMPANYE				
NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8		
В	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²⁰					
B.1	Pengeluaran		·			
1.	Rapat Umum ²¹					
2.	Pertemuan Terbatas ²²					
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog ²³					
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁴					
5.	Pembuatan/Design Bahan Kampanye dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁵					
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum ²⁶					
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁷					
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ²⁸					
9.	Pengeluaran Lain-lain					
	a. Administrasi Bank ²⁹					
	b. Pembelian Aset ³⁰					
	c. Pembelian Peralatan ³¹					
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor ³²					
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³³					
	f. Pengeluaran Lain ³⁴					
	TOTAL PENGELUARAN ³⁵					
C.	Utang					
1.	Utang Pembelian Barang ³⁶		1			
1.	otang rembenan darang					
D.	Saldo					
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁷					
2.	Kas di Bendahara ³⁸					
3.	Barang ³⁹					

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴⁰ CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴¹ ttd.

ttd. ttd. -Nama Lengkap- -Nama Lengkap-

Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
- 4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LPPDK. Nilai penerimaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nilai sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak

- Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 13. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
- 14. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 15. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.
- 16. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 18. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang.
- 19. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- 20. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LPPDK. Nilai pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.
- 21. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
- 22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
- 23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan dialog antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
- 24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
- 25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan//design bahan kampanye dan/atau alat peraga Kampanye.
- 26. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye.

- 27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa pemasangan alat peraga Kampanye.
- 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian aset.
- 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
- 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian perlengkapan kantor.
- 33. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 34. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
- 35. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
- 36. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
- 37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.
- 38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.
- 39. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 40. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 41. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

C. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DA	N WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPAT	I DAN WAKII
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN _	2
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE	
Periodes/d3	

NOMOR4	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE					
NOMOR ⁴		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8			
1.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ⁹						
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota						
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}						
	Jumlah ¹⁰						
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹¹						
	a. Nama Partai Politik 11a						
	b. Dst. 11b						
	Jumlah ¹²						
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³						
	a. Nama Penyumbang:13a						
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{13b}						
	Alamat Penyumbang: ^{13c}						
	Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif): ^{13d}						
	Nomor Induk Kependudukan: ^{13e}						
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada):13f						
	b. Dst. ^{13g}						
	Jumlah ¹⁴						

NOMOR ⁴	OLIMBED DANA KAMBANYES	BENTUK DANA KAMPANYE			
	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	UANG (Rp)6	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8	
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹	5			
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{15a}				
	Alamat Badan Hukum Swasta:15b				
	Nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta: ^{15c}				
	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta: ^{15d}				
	Nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{15e}				
	Alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{15f}				
	Nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{15g}				
	Nama Pemegang saham mayoritas: ^{15h}				
	Alamat Pemegang saham mayoritas:15i				
	Keterangan tentang status Badan Hukum Swasta: ^{15j}				
	b. Dst. 15k				
	Jumlah ¹⁶				
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁷				

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••	•••••	• • • • • • • • •	• • • • • • • •

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁸
CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁹
ttd.

-Nama LengkapCap
-Nama Lengkap-

Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
- 4. Diisi dengan nomor urut.

- 5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat, tanggal lahir, dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
- 14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
- 15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta sesuai identitas Badan Hukum Swasta:
 - a. Diisi dengan nama Badan Hukum Swasta
 - b. Diisi dengan alamat Badan Hukum Swasta.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status Badan Hukum Swasta.
 - k. Diisi dengan identitas Badan Hukum Swasta lainnya (apabila ada).

- 16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Badan Hukum Swasta.
- 17. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Badan Hukum Swasta.
- 18. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 19. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

D. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	I WAKIL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI	DAN WAKII
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN	2
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE Periodes/d3	

NOMOD4	OUNDED DANA KAMBANYES	BENTUK DANA KAMPANYE				
NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	UANG (Rp)6	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8		
1.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ⁹					
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota					
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}					
	Jumlah ¹⁰					
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹					
	a. Nama Penyumbang: ^{11a} Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{11b}					
	Alamat Penyumbang:					
	Nomor Induk Kependudukan: ^{11e} Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada):					
	b. Dst. ^{11g}					
	Jumlah ¹²					
3.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹	3				
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{13a}					
	Alamat Badan Hukum Swasta: ^{13b}					
	Nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta: ^{13c}					
	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta: ^{13d}					

NOMOD4	CUMPED DANA KAMBANYES	BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	UANG (Rp)6	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸	
	Nama direksi atau pimpinan Badan				
	Hukum Swasta: ^{13e}				
	Alamat direksi atau pimpinan Badan				
	Hukum Swasta: ^{13f}				
	Nomor telepon/telepon genggam direksi				
	atau pimpinan Badan Hukum Swasta:				
	¹³ g				
	Nama Pemegang saham mayoritas:				
	13h				
	Alamat Pemegang saham mayoritas:				
	13i				
	Keterangan tentang status Badan Hukum				
	Swasta: ^{13j}				
	b. Dst. ^{13k}				
	Jumlah ¹⁴				
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁵				

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁶
CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ¹⁷
ttd.

-Nama LengkapCap
-Nama Lengkap-

Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
- 4. Diisi dengan nomor urut.
- 5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

- 8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat, tanggal lahir, dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
- 13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta sesuai identitas Badan Hukum Swasta:
 - a. Diisi dengan nama Badan Hukum Swasta
 - b. Diisi dengan alamat Badan Hukum Swasta.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status Badan Hukum Swasta.
 - k. Diisi dengan identitas Badan Hukum Swasta lainnya (apabila ada).
- 14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Badan Hukum Swasta.
- 15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota/ Pihak lain perseorangan/Badan Hukum Swasta.
- 16. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 17. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

E. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

	•	I DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WAI N/KOTA	LIKOTA	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPAT	,	,	DAN	2
LAPORAN AKTIVITAS PEN	NERIMAAN DAN Periodes/o	PENGELUARAN DANA KAMPANYE d ³		
Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye	:	4		
Nama Bank	:	5		
Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye	:	6		
Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye	:	7		
Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur dan W	/akil Gubernur/	Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Wa	alikota:	dan


		$UANG^{10}$									
NO. 9	TANGGAL ¹¹	AKTIVITAS12	URAIAN ¹³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁶	PENGELUARAN(Rp) ¹⁷	SALDO(Rp) ¹⁸			
				BUKTI ¹⁴	AKUN ¹⁵		T Bit (d BB of Hum (htp)	37122 3 (Ttp)			
1.											
Dst.											

	$BARANG^{20}$									
NO. 19	TANGGAL ²¹	AKTIVITAS ²²	URAIAN ²³	UNIT/ SATUAN ²⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ²⁷	PENGELUARAN(Rp) ²⁸	SALDO(Rp) ²⁹	
					BUKTI ²⁵	AKUN ²⁶			I	
1.										
Dst.										

	JASA ³¹								
NO. ³⁰	TANGGAL ³²	AKTIVITAS ³³	URAIAN³4	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁷	PENGELUARAN(Rp) ³⁸	SALDO(Rp) ³⁹	
				BUKTI ³⁵	AKUN ³⁶	i BivBitiivii u iv(itp)	1 El (SEE CHAIR (RP)	3122 3 (Rp)	
1.									
Dst.								_	

NO. ⁴⁰	$ m UTANG^{41}$								
	TANGGAL ⁴²	AKTIVITAS ⁴³	URAIAN ⁴⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴⁷	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁸	SALDO(Rp) ⁴⁹	
				BUKTI ⁴⁵	AKUN ⁴⁶	, , ,		, -,	
1.									
Dst.									

.....



Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
- 4. Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 5. Diisi dengan Nama Bank tempat pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 9. Diisi dengan nomor urut.
- 10. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 11. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 12. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

- 13. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 14. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 15. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
- 16. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
- 17. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
- 18. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
- 19. Diisi dengan nomor urut.
- 20. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 21. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 22. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 23. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 24. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
- 25. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 26. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Pakaian
 - 1.2.03 Penutup kepala
 - 1.2.04 Alat makan/minum
 - 1.2.05 Kalender
 - 1.2.06 Kartu nama
 - 1.2.07 Pin
 - 1.2.08 Alat tulis
 - 1.2.09 Payung
 - 1.2.10 Stiker
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 11 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan

- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Aset
- 27. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 29. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 30. Diisi dengan nomor urut.
- 31. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 32. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 33. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 34. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 35. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 36. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
- 37. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 38. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 39. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 40. Diisi dengan nomor urut.
- 41. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 42. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 43. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 44. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 45. Diisi dengan nomor bukti transaksi (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 46. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
- 47. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 48. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 49. Diisi dengan jumlah sisa utang.
- 50. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

51.	Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

F. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE

LOGO PASANGAN CALON


PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	DAN
2	
DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE	
Periodes/d ³	

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR AKUN ⁶	PENERIMAAN ⁷		PENGE	CLUARAN8	SALDO ⁹	
NO.			(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) 8a	(Rp) 8b	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) 9b
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR	PENERIMAAN ⁷		PENGE	LUARAN ⁸	SALDO ⁹	
NO ⁺		AKUN ⁶	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) 7b	(unit/satuan) 8a	(Rp) 8b	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) 9b
b.	Selebaran	1.2.02						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
c.	Penutup kepala	1.2.03						
d.	Alat makan/minum	1.2.04						
e.	kalender	1.2.05						
f.	Kartu nama	1.2.06						
g.	pin	1.2.07						
h.	Alat tulis	1.2.08						
i.	Payung	1.2.09						
j.	stiker	1.2.10						
k.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan	1.2						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR	PENERIMAAN ⁷		PENGE	ELUARAN ⁸	SALDO ⁹	
NO.	URAIAN	AKUN ⁶	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) 7b	(unit/satuan) 8a	(Rp) 8b	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
	ketentuan peraturan perundang-undangan							
2.	Peralatan ¹¹							
	a	1.5.01						
	b	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹²							
	a	1.6.01						
	b	1.6.01						
4.	Aset ¹³							
	a	1.7.0.1						
	b	1.7.0.1						
	JUMLAH ¹⁴							

.....



Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
- 4. Diisi dengan nomor urut.
- 5. Diisi dengan uraian persediaan barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan.
- 6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Pakaian
 - 1.2.03 Penutup kepala
 - 1.2.04 Alat makan/minum
 - 1.2.05 Kalender
 - 1.2.06 Kartu nama
 - 1.2.07 Pin
 - 1.2.08 Alat tulis
 - 1.2.09 Payung
 - 1.2.10 Stiker
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 11 dan seterusnya).

- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Aset
- 7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang dikeluarkan/disebarkan.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 10. Diisi dengan uraian persediaan barang alat peraga Kampanye dan/atau bahan Kampanye.
- 11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
- 12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
- 13. Diisi dengan uraian aset merupakan barang tidak habis pakai.
- 14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
- 15. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

G.	FORMULIR 5 LAPORAN	AKTIVITAS	PENERIMAAN	DAN	PENGELUARAN	DANA	KAMPANYE	SEBELUM	PERIODE	PEMBUKUAN
	LAPORAN PENERIMAAN	DAN PENGE	LIIARAN DANA	KAM	PANYE.					

LOGO PASANGAN CALON


PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	A
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA I	DAN2
LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN D	AN DENCELLADAN
ZAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANTE SEDELUM PERIODE PEMDUKUAN LAPORAN PENERIMAAN D	AN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE	

		UANG ⁴								
NO. 3	TANGGAL⁵	AKTIVITAS6	URAIAN ⁷	NOM	OR	PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²		
				BUKTI8	AKUN ⁸⁹					
1.										
Dst.										

		BARANG ¹⁴									
NO. 13	TANGGAL ¹⁵	AKTIVITAS ¹⁶	URAIAN ¹⁷	UNIT/ SATUAN ¹⁸	NOMOR BUKTI ¹⁹ AKUN ²⁰	PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³			

1.										
Dst.										
	$JASA^{25}$									
NO. ²⁴	TANGGAL ²⁶ AKTIVITAS ²⁷		URAIAN ²⁸	NC	MOR		PENERIMAAN(Rp) ³¹	PENGELUARAN(Rp) ³²	CALDO(D:-\22	
	TANGGAL-	AKIIVIIAS-	ORAIMIN-S	BUKTI ²⁹	AKUN ³⁰		zktivi/wit(kp)**	1 ENGELOMMIN(Rp)**	SALDO(Rp) ³³	
1.										
Dst.										
					UTANG	35				
	UTANG									
NO. 34				NOMOR						
	TANGGAL ³⁶	AKTIVITAS ³⁷	URAIAN ³⁸	BUKTI ³⁹	AKUN ⁴⁰	PENE	PENERIMAAN(Rp) ⁴¹	PENGELUARAN(Rp) ⁴²	SALDO(Rp) ⁴³	
				Bonn						
1.										
Dst.										

.....



Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan nomor urut.
- 4. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 5. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 6. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
- 10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
- 11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
- 12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
- 13. Diisi dengan nomor urut.
- 14. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 16. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 17. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 18. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.

- 19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Pakaian
 - 1.2.03 Penutup kepala
 - 1.2.04 Alat makan/minum
 - 1.2.05 Kalender
 - 1.2.06 Kartu nama
 - 1.2.07 Pin
 - 1.2.08 Alat tulis
 - 1.2.09 Payung
 - 1.2.10 Stiker
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 11 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Aset
- 21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 24. Diisi dengan nomor urut.
- 25. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 27. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 28. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 29. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 30. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.

- 31. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 33. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 34. Diisi dengan nomor urut.
- 35. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 36. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 37. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 38. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 39. Diisi dengan nomor bukti transaksi (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 40. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
- 41. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 42. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 43. Diisi dengan jumlah sisa utang.
- 44. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 45. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

H. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Alamat : Nomor Induk Kependudukan :

Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota

Nama :Alamat :Nomor Induk Kependudukan :

Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil

Bupati/Wakil Walikota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusı	ıs Dana Kampanye (RKDK)		
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*).	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
			Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Pasal 15 ayat (6) Peraturan KPU Nomor tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
В.	Laporan Awal D	ana Kampanye (LADK)		
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.	Pasal 26 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
			Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor tentang Dana	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3 Kampanye, paling lambat pukul	4 Kampanye Pemilihan	5
		23.59 waktu setempat;	Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG	4	5
		DANA KAMPANYE;		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi		
C.	I aparan Penerin	pengeluaran naan Sumbangan Dana Kampanye (LF	SCDK)	
	•		,	
1.	Muatan Informasi	kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang memuat informasi: a. RKDK; b. jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. catatan penerimaan Pasangan Calon; d. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. surat pernyataan penyumbang. a. Kami menyusun LPSDK dengan	Pasal 28 ayat (3)	
		Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/pers onel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran		
		b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);		
		5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan		
		Penyumbang dari Partai Politik;		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D.	Laporan Penerir	7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. maan dan Pengeluaran Dana Kampany	ve (LPPDK)	
1.	Muatan	Kami menyusun LPPDK yang	Pasal 30 ayat (1)	
	Informasi	memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.	Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/perso nel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	Cuhaman Danati dan	5
			Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN	4	5
		AKTIVITAS PENERIMAAN		

NO.	HAL		UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2		3	4	5
			DAN PENGELUARAN DANA		
			KAMPANYE;		
		4)	FORMULIR 4 DAFTAR		
			PERSEDIAAN BARANG		
		_,	DANA KAMPANYE;		
		5)	FORMULIR 5 LAPORAN		
			AKTIVITAS PENERIMAAN		
			DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM		
			KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN		
			LAPORAN PENERIMAAN		
			DAN PENGELUARAN DANA		
			KAMPANYE;		
		6)	FORMULIR 6 ASERSI ATAS		
		,	LAPORAN PENERIMAAN		
			DAN PENGELUARAN DANA		
			KAMPANYE (LPPDK)		
			PERBAIKAN;		
		7)	FORMULIR LDK RELAWAN		
			(apabila ada);		
		8)	Surat Pernyataan		
			Penyumbang dari Partai Politik;		
		9)	Surat Pernyataan		
			Penyumbang dari		
			Perseorangan;		
		10)	Surat Pernyataan		
			Penyumbang dari Badan		
			Hukum Swasta dan		
		1 1)	lampiran;		
		11)	Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus		
			Dana Kampanye;		
		12)	Surat Pernyataan dari Bank		
		12,	Umum yang menyatakan		
			bahwa rekening Pasangan		
			Calon bersangkutan telah		
			ditutup; dan		
		13)	Bukti-bukti transaksi		
			penerimaan dan transaksi		
			pengeluaran.		
D.	Ketentuan Lair	nnya			

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK
				PATUH
1	2	3	4	5
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.	Walikota	
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang	Pasal 73 Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*); dan c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. Catatan: a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹ CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL ttd. WALIKOTA²

-Nama Lengkap- Cap ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

- 1. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 2. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

I. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Alamat :

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota

2. Nama :

Alamat

Nomor Induk Kependudukan :

Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil

Bupati/Wakil Walikota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusı	ıs Dana Kampanye (RKDK)		
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*).	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
			Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Peraturan KPU Nomor tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil	
B.	Laporan Awal D	ana Kampanye (LADK)		
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
			Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor tentang Dana	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; 10) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;	4	5
		5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; 10) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi		3
		pengeluaran.		
C.	Laporan Penerir	naan Sumbangan Dana Kampanye (LF	PSDK)	l
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang memuat informasi: a. RKDK; b. jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. catatan penerimaan Pasangan Calon; d. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN PERATURAN TERKAIT		PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/pers onel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.		
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LPSDK		
		secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
		b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK RELAWAN		
		(apabila ada);		
		5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;		
		6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran;		
		7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan		
		8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D.	Laporan Penerir	naan dan Pengeluaran Dana Kampany	ve (LPPDK)	
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. saldo akhir pada saat	Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pembukuan	penutupan pembukuan LPPDK. a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir. b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan	
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 1	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		(hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DANA PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DANA PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 7) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE; 8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Penyumbang dari Badan		
		,		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Hukum Swasta dan lampiran; 10) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 11) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);		
		8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;		
		9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran;		
		10) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 11) Surat Pernyataan dari Bank		
		Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 12) Bukti-bukti transaksi		
		penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
D.	Ketentuan Laini	nya		
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan	pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: c. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. d. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye. Kami tidak menggunakan dana dari	Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
	yang Dilarang	sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*); dan c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. Catatan:		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		 a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara. 		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

			•••••••••••••••••••••••••••••••••••••••
CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOT	'A¹	CAL	ON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKII
ttd.			WALIKOTA ²
-Nama Lengkap-	Cap		ttd.
			-Nama Lengkap-

Keterangan:

- *) Pilih salah satu.
 - 1. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - 2. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN XIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-LADK PERBAIKAN PASANGAN CALON

Formulir LADK Perbaikan:

- A. Formulir Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan untuk Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- B. Formulir Laporan Awal Dana Kampanye (LADK) Perbaikan untuk Pasangan Calon Perseorangan
- C. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- D. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan
- E. Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
- F. Formulir Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
- G. Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
- H. Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Awal Dana Kampanye

A. FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUP	ATI DAN W	AKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKO	TA	
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/I	BUPATI DA	N WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	DAN	2
LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE		
Periode s/d ³		

		BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸	
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁹				
A.2	Penerimaan Sumbangan				
1.	Pasangan Calon ¹⁰				
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹¹				
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹²				
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹³				
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁴				
A.3	Penerimaan Lain-Lain				
1.	Bunga Bank ¹⁵				
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN ¹⁶				
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembe	elian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye 17				
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye 18				
	JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁹				

		BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8	
	TOTAL PENERIMAAN ²⁰				
В	Pengeluaran sebelum periode				
	pembukuan ²¹				
B.1	Pengeluaran				
1.	Rapat Umum ²²				
2.	Pertemuan Terbatas ²³				
3.	Pertemuan Tatap Muka dan				
	Dialog ²⁴				
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media				
	Massa Elektronik, Media				
	Sosial, dan Media Dalam				
	Jaringan ²⁵				
5.	Pembuatan/Design Bahan				
	Kampanye dan/atau Alat				
6.	Peraga Kampanye ²⁶ Penyebaran Bahan Kampanye				
0.	Kepada Umum ²⁷				
7.	Pemasangan Alat Peraga				
	Kampanye ²⁸				
8.	Kegiatan Lain yang Tidak				
	Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan				
	Perundang-undangan ²⁹				
9.	Pengeluaran Lain-lain				
	a. Administrasi Bank ³⁰				
	b. Pembelian Aset ³¹				
	c. Pembelian Peralatan ³²				
	d. Pembelian Perlengkapan				
	Kantor ³³				
	e. Pembayaran Utang				
	Pembelian Barang ³⁴				
	f. Pengeluaran Lain ³⁵				
	TOTAL PENGELUARAN ³⁶				
C.	Utang				
1.	Utang Pembelian Barang ³⁷				
D.	Saldo				
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁸				
2.	Kas di Bendahara ³⁹				

NOMOR ⁴ AKTIVITAS ⁵		BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴	AKIIVIIAS	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸	
3.	Barang ⁴⁰				

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴¹ CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ⁴² ttd.

-Nama Lengkap- Cap -Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LADK. Nilai penerimaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nilai sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan

- Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 14. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
- 15. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 16. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.
- 17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 19. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang.
- 20. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- 21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LADK. Nilai pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
- 22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
- 23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.

- 24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
- 25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
- 26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/design bahan Kampanye dan/atau alat peraga Kampanye.
- 27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye.
- 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa pemasangan alat peraga Kampanye.
- 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 30. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian aset.
- 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
- 33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian perlengkapan kantor.
- 34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
- 36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
- 37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
- 38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
- 39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
- 40. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 41. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 42. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

B. FORMULIR LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR	/BUPATI DAN W	/AKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WA	LIKOTA	
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERN	NUR/BUPATI DA	N WAKII
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	DAN	2
LAPORAN AWAL DANA KAMPAN	NYE	
Periode s/d ³		

NOMOD4		BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸	
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁹				
A.2	Penerimaan Sumbangan				
1.	Pasangan Calon ¹⁰				
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹				
3.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹² JUMLAH PENERIMAAN				
	SUMBANGAN ¹³				
A.3	Penerimaan Lain-Lain				
1.	Bunga Bank ¹⁴				
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN ¹⁵				
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pembe	elian			
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye 16				
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye 17 JUMLAH PENERIMAAN BARANG HASIL PEMBELIAN18				
	TOTAL PENERIMAAN ¹⁹				

NO NO DA	A 1/my 1/m A G5	BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8	
В	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²⁰				
B.1	Pengeluaran				
1.	Rapat Umum ²¹				
2.	Pertemuan Terbatas ²²				
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog ²³				
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁴				
5.	Pembuatan/Design Bahan Kampanye dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁵				
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum ²⁶				
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁷				
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ²⁸				
9.	Pengeluaran Lain-lain				
	g. Administrasi Bank ²⁹				
	h. Pembelian Aset ³⁰				
	i. Pembelian Peralatan ³¹				
	j. Pembelian Perlengkapan Kantor ³²				
	k. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³³				
	1. Pengeluaran Lain ³⁴				
	TOTAL PENGELUARAN ³⁵				
~					
C.	Utang		1		
2.	Utang Pembelian Barang ³⁶				
D.	Saldo				
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁷				
2.	Kas di Bendahara ³⁸				
3.	Barang ³⁹				

.....,

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴⁰

CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 41

ttd.

-Nama Lengkap-

ttd. -Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

Cap

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LADK. Nilai penerimaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nilai sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak

- Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 13. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LADK.
- 14. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 15. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.
- 16. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 18. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang.
- 19. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- 20. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LADK. Nilai pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE.
- 21. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
- 22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
- 23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan Dialog antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
- 24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
- 25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/design bahan kampanye dan/atau alat peraga Kampanye.
- 26. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye.
- 27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa pemasangan alat peraga Kampanye.

- 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian aset.
- 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
- 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian perlengkapan kantor.
- 33. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 34. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
- 35. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
- 36. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
- 37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
- 38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LADK.
- 39. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 40. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 41. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

C. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKII
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN2
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periodes/d3

NOMODA	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE				
NOMOR ⁴		UANG (Rp)6	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8		
1.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ⁹					
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota					
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}					
	Jumlah ¹⁰					
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹¹					
	a. Nama Partai Politik ^{11a}					
	b. Dst. 11b					
	Jumlah ¹²					
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³					
	a. Nama Penyumbang: ^{13a}					
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{13b}					
	Alamat Penyumbang: ^{13c}					
	Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif): ^{13d}					
	Nomor Induk Kependudukan: ^{13e}					
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada):					
	b. Dst. ^{13g}					
	Jumlah ¹⁴					

NOMODA	CUMPED DANA KAMBANWES	BENTUK DANA KAMPANYE			
NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	UANG (Rp)6	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8	
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	5			
	a. Nama Badan Hukum Swasta:15a				
	Alamat Badan Hukum Swasta:15b				
	Nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta: ^{15c}				
	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta: ^{15d}				
	Nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{15e}				
	Alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{15f}				
	Nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{15g}				
	Nama Pemegang saham mayoritas:15h				
	Alamat Pemegang saham mayoritas:				
	Keterangan tentang status Badan Hukum Swasta: ^{15j}				
	b. Dst. ^{15k}				
	Jumlah ¹⁶				
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁷				

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁸

CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 19

ttd.

-Nama Lengkap-

ttd. -Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

Cap

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan nomor.

- 5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat, tanggal lahir, dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
- 14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
- 15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta sesuai identitas Badan Hukum Swasta:
 - a. Diisi dengan nama Badan Hukum Swasta
 - b. Diisi dengan alamat Badan Hukum Swasta.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status Badan Hukum Swasta.
 - k. Diisi dengan identitas Badan Hukum Swasta lainnya (apabila ada).

- 16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Badan Hukum Swasta.
- 17. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Badan Hukum Swasta.
- 18. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 19. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

D. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	I WAKIL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI	DAN WAKII
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN	2
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE Periodes/d3	

NOMORA	OUMDED DANA KAMDANNE	BENTUK DANA KAMPANYE				
NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	UANG (Rp)6	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8		
1.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ⁹					
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota					
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}					
	Jumlah ¹⁰					
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹					
	a. Nama Penyumbang:11a					
	Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang:					
	Alamat Penyumbang: ^{11c} Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif): ^{11d}					
	Nomor Induk Kependudukan: 11e					
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada):					
	b. Dst. ^{11g}					
	Jumlah ¹²					
3.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹	3				
	a. Nama Badan Hukum Swasta: 13a					
	Alamat Badan Hukum Swasta: 13b					
	Nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta: ^{13c}					
	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta: ^{13d}					

NOMOD4	OUMDED DANA KAMBANIVES	BEN	ITUK DANA KAMP	ANYE
NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	UANG (Rp)6	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
	Nama direksi atau pimpinan Badan			
	Hukum Swasta: ^{13e}			
	Alamat direksi atau pimpinan Badan			
	Hukum Swasta: ^{13f}			
	Nomor telepon/telepon genggam direksi			
	atau pimpinan Badan Hukum Swasta:			
	^{13g}			
	Nama Pemegang saham mayoritas:			
	^{13h}			
	Alamat Pemegang saham mayoritas:			
	¹³ⁱ			
	Keterangan tentang status Badan			
	Hukum Swasta: ^{13j}			
	b. Dst. ^{13k}			
	Jumlah ¹⁴			
				-
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁵			

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA	\ 16	CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 17
ttd.		ttd.
-Nama Lengkap-	Cap	-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan nomor.
- 5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

- 8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/ Wakil Walikota.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat, tanggal lahir, dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
- 13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta sesuai identitas Badan Hukum Swasta:
 - a. Diisi dengan nama Badan Hukum Swasta
 - b. Diisi dengan alamat Badan Hukum Swasta.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status Badan Hukum Swasta.
 - k. Diisi dengan identitas Badan Hukum Swasta lainnya (apabila ada).
- 14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Badan Hukum Swasta.
- 15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota/Pihak lain perseorangan/Badan Hukum Swasta.
- 16. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 17. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

E. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

	•	I DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WAL N/KOTA1	JKOTA	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPAT	TI DAN WAKIL B	UPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	DAN	2
LAPORAN AKTIVITAS PEN	NERIMAAN DAN Periodes/o	PENGELUARAN DANA KAMPANYE d3		
Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye	:	4		
Nama Bank	:	5		
Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye	:	6		
Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye	:	7		
Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur dan W	akil Gubernur/	Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Wa	likota:	dan


		$UANG^{10}$											
NO. 9	TANGGAL ¹¹	AKTIVITAS12	URAIAN ¹³	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁶	PENGELUARAN(Rp) ¹⁷	SALDO(Rp) ¹⁸					
	mvaani	111111111111111111111111111111111111111		BUKTI ¹⁴	AKUN ¹⁵			orizz o (rtp)					
1.													
Dst.													

		BARANG ²⁰											
NO. 19	TANGGAL ²¹	AKTIVITAS ²²	URAIAN ²³	URAIAN ²³ UNIT/		MOR	PENERIMAAN(Rp) ²⁷	PENGELUARAN(Rp) ²⁸	SALDO(Rp) ²⁹				
				SATUAN ²⁴	BUKTI ²⁵	AKUN ²⁶							
1.													
Dst.													

		$JASA^{31}$											
NO. 30	TANGGAL ³²	AKTIVITAS ³³	URAIAN ³⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁷	PENGELUARAN(Rp) ³⁸	SALDO(Rp) ³⁹					
				BUKTI ³⁵	AKUN ³⁶	1 BivBitivii unv(itp)	T Divo D Dorman ((rtp)	51122 3 (11p)					
1.													
Dst.								_					

		$ m UTANG^{41}$										
NO. 40	TANGGAL ⁴²	AKTIVITAS ⁴³	URAIAN ⁴⁴	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ⁴⁷	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁸	SALDO(Rp) ⁴⁹				
				BUKTI ⁴⁵	AKUN ⁴⁶	, ,						
1.												
Dst.												

.....



Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 5. Diisi dengan Nama Bank tempat pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 9. Diisi dengan nomor urut.
- 10. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 11. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 12. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

- 13. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 14. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 15. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
- 16. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
- 17. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
- 18. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
- 19. Diisi dengan nomor urut.
- 20. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 21. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 22. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 23. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 24. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
- 25. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 26. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Pakaian
 - 1.2.03 Penutup kepala
 - 1.2.04 Alat makan/minum
 - 1.2.05 Kalender
 - 1.2.06 Kartu nama
 - 1.2.07 Pin
 - 1.2.08 Alat tulis
 - 1.2.09 Payung
 - 1.2.10 Stiker
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 11 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan

- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Aset
- 27. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 29. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 30. Diisi dengan nomor urut.
- 31. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 32. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 33. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 34. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 35. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 36. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
- 37. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 38. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 39. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 40. Diisi dengan nomor urut.
- 41. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 42. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 43. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 44. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 45. Diisi dengan nomor bukti transaksi (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 46. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
- 47. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 48. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 49. Diisi dengan jumlah sisa utang.
- 50. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

51.	Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

F. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE


PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	_ DAN
2	
DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE	
Periodes/d3	

NO ⁴	LID ALANS	NOMOR	PENERIMAAN ⁷		PENGE	CLUARAN8	SALDO ⁹	
NO.	URAIAN⁵	AKUN ⁶	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) 8a	(Rp) 8b	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) 9b
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							

NO4	URAIAN ⁵	NOMOR	PENERI	IMAAN ⁷	PENGE.	LUARAN ⁸	SALDO ⁹	
NO ⁴		AKUN ⁶	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) 8a	(Rp) 8b	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) 9b
b.	Pakaian	1.2.02						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
c.	Penutup kepala	1.2.03						
d.	Alat makan/minum	1.2.04						
e.	kalender	1.2.05						
f.	Kartu nama	1.2.06						
g.	pin	1.2.07						
h.	Alat tulis	1.2.08						
i.	Payung	1.2.09						
j.	stiker	1.2.10						
k.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan	1.2						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR	PENERIMAAN ⁷		PENGELUARAN8		SALDO ⁹	
NO.	URAIAN	AKUN ⁶	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) 7b	(unit/satuan) 8a	(Rp) 8b	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
	ketentuan peraturan perundang-undangan							
2.	Peralatan ¹¹							
	a	1.5.01						
	b	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹²							
	a	1.6.01						
	b	1.6.01						
4.	Aset ¹³							
	a	1.7.0.1						
	b	1.7.0.1						
	JUMLAH ¹⁴							

.....



Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LADK.
- 4. Diisi dengan nomor urut.
- 5. Diisi dengan uraian persediaan barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan.
- 6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Pakaian
 - 1.2.03 Penutup kepala
 - 1.2.04 Alat makan/minum
 - 1.2.05 Kalender
 - 1.2.06 Kartu nama
 - 1.2.07 Pin
 - 1.2.08 Alat tulis
 - 1.2.09 Payung
 - 1.2.10 Stiker
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 11 dan seterusnya).

- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Aset
- 7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang dikeluarkan/disebarkan.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 10. Diisi dengan uraian persediaan barang alat peraga Kampanye dan/atau bahan Kampanye.
- 11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
- 12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
- 13. Diisi dengan uraian aset merupakan barang tidak habis pakai.
- 14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
- 15. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

G.	FORMULIR 5 LAPORAN	AKTIVITAS	PENERIMAAN	DAN	PENGELUARAN	DANA	KAMPANYE	SEBELUM	PERIODE	PEMBUKUAN
	LAPORAN AWAL DANA K	AMPANYE								

LOGO PASANGAN CALON

PASANGAN			PROVINSI/	'KABUPATEN/I	КОТА		'AKIL WALIKOTA	2	
LAPORA	AN AKTIVITAS PENE	CRIMAAN DAN PENGE	LUARAN DANA	KAMPANYE SE	BELUM PER	IODE PEMBUKUAN LAPO	RAN AWAL DANA KAMPANYI	Ξ	
					UANG ⁴				
NO. 3	TANGGAL ⁵ AKTIVITAS ⁶	AKTIVITAS6	URAIAN ⁷	NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp) ¹¹	SALDO(Rp) ¹²	
		7111111111		BUKTI8	AKUN ⁸⁹	i BivBitivii u iv(ivp)	T ENGE E OF THE INTERPO	On EDO (Rep)	
1.									
Dst.									
			•						
	BARANG ¹⁴								
NO. 13				UNIT/	NOMO)R			

BUKTI¹⁹

AKUN²⁰

PENERIMAAN(Rp)²¹

PENGELUARAN(Rp)²²

SALDO(Rp)²³

 $SATUAN^{18} \\$

TANGGAL¹⁵


1.

AKTIVITAS16

URAIAN¹⁷

Dst.									
	JASA ²⁵								
NO. 24	TANGGAL ²⁶	AKTIVITAS ²⁷	URAIAN ²⁸	N	OMOR	PENERIMAAN(Rp) ³¹	PENGELUARAN(Rp) ³²	SALDO(Rp) ³³	
	middin			BUKTI ²	9 AKUN ³⁰	(<u>-</u>	(- _P)		
1.									
Dst.									
					UTANG ³	35			
					OTHIO				
NO. 34				NON	MOR				
	TANGGAL ³⁶	AKTIVITAS ³⁷	URAIAN ³⁸	BUKTI ³⁹	AKUN ⁴⁰	PENERIMAAN(Rp)4	PENGELUARAN(Rp) ⁴²	SALDO(Rp) ⁴³	
1.									
Dst.						·			

.....



Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan nomor urut.
- 4. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 5. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 6. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
- 10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
- 11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
- 12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
- 13. Diisi dengan nomor urut.
- 14. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 16. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 17. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 18. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.

- 19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Pakaian
 - 1.2.03 Penutup kepala
 - 1.2.04 Alat makan/minum
 - 1.2.05 Kalender
 - 1.2.06 Kartu nama
 - 1.2.07 Pin
 - 1.2.08 Alat tulis
 - 1.2.09 Payung
 - 1.2.10 Stiker
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 11 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Aset
- 21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 24. Diisi dengan nomor urut.
- 25. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 27. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 28. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 29. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 30. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.

- 31. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 33. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 34. Diisi dengan nomor urut.
- 35. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 36. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 37. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 38. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 39. Diisi dengan nomor bukti transaksi (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 40. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
- 41. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 42. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 43. Diisi dengan jumlah sisa utang.
- 44. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 45. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

H. FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE PERBAIKAN

LOGO PASANGAN CALON

		CALON	J	
PEMILIH	AN GUBERNUR DAN WAKIL GUBE	RNUR/BU WALIK	BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAK KOTA	(I)
	PROVINSI/KA		CN/KOTA1	
PASANG	•		RNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA	
1101110			DAN²	
	SURAT PERNYA	TAAN TA	'ANGGUNG JAWAB	
		ATAS	3	
	LAPORAN A	WAL DAN	NA KAMPANYE	
	PERIOI	ES	S/D3	
Yang	g bertanda tangan di bawah ini:			
1.	Nama			
1.		•		
	Alamat			
	Nomor Induk Kependudukan	:		
	Jabatan	: Ca	Calon Gubernur/Bupati/Walikota	
2.	Nama	:		
	Alamat	:		
	Nomor Induk Kependudukan	:		
	Jabatan	: Ca	Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil	
			. Valikota	
Berk	tenaan dengan Laporan Awal Da	ıa Kamr	npanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil	
	_	-	lan Wakil Walikota Presiden dan Wakil Presiden	
	ode tanggal sampai4			
1				

MENYATAKAN dengan sebenar-benarnya:

- a. bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2024 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- c. bahwa seluruh penerimaan dan pengeluaran yang dilakukan selama periode pelaporan telah disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
- d. bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan dan seluruh pengeluaran yang dipergunakan" bukan dari/untuk tindak pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi pengeluaran yang dilakukan.
- f. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁵

CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 6

ttd.

-Nama Lengkap-

ttd. -Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:

Cap

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
- 4. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye.
- 5. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- *) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

LAMPIRAN XV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-LPSDK PERBAIKAN PASANGAN CALON

Formulir LPSDK Perbaikan:

- A. Formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan untuk Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- B. Formulir Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye (LPSDK) Perbaikan untuk Pasangan Calon Perseorangan
- C. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- D. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan
- E. Formulir Surat Pernyataan Tanggung Jawab Atas Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO PASANGAN CALON

	TWARE CURRENUE / DU		
PEMILIHAN GUBERNUR DAN	•		KIL
BUPATI/WALIK	OTA DAN WAKIL WALIKO	DΤΑ	
PROVINSI/KAB	UPATEN/KOTA	1	
PASANGAN CALON GUBERNUR	DAN WAKIL GUBERNUR/	BUPATI DAN	WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAK	IL WALIKOTA	_ DAN	2
	.N SUMBANGAN DANA e s/d³	KAMPANYE	

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE						
NOMOR	ARTIVITAS	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸				
A.1	Penerimaan Sumbangan							
1.	Pasangan Calon ⁹							
2.	Partai Politik atau Gabungan							
	Partai Politik ¹⁰							
3.	Sumbangan Pihak Lain							
	Perseorangan ¹¹							
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan							
	Hukum Swasta ¹²							
	JUMLAH PENERIMAAN							
	SUMBANGAN ¹³							

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA	A^{14} C_{A}	ALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 15
ttd.		ttd.
-Nama Lengkap-	Cap	-Nama Lengkap-

Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPSDK.

- 4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nilai sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 13. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPSDK.
- 14. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 15. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

B. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKII
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTADAN2
LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
Periode $__\s/d$ $__\3$

NOMOD4	A 12TH 71T A C5	BENTUK DANA KAMPANYE						
NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8				
A.1	Penerimaan Sumbangan							
1.	Pasangan Calon ⁹							
2.	Sumbangan Pihak Lain							
	Perseorangan ¹⁰							
3.	Sumbangan Pihak Lain Badan							
	Hukum Swasta ¹¹							
	JUMLAH PENERIMAAN							
	SUMBANGAN ¹²							

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOT	'A ¹³	CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 14
ttd.		ttd.
-Nama Lengkap-	Cap	-Nama Lengkap-

Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPSDK.
- 4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan sumbangan Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta

- jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nilai sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 12. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPSDK.
- 13. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 14. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

C. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

LOGO PASANGAN CALON

	CALON			
	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DA PROVINSI/KABUPATEN	N WAKIL WALIF	KOTA	
	PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WA	KIL GUBERNUI	R/BUPATI DAN WA	KIL
	BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIK	TOTA	DAN	2
	DAFTAR PENERIMAAN SUMBAN Periodes/d	_	MPANYE	
	ening Khusus Dana Kampanye :s	4		
	mbukaan Rekening Khusus Dana Kampanye :		6	
	Rekening Khusus Dana Kampanye :			
	xok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur da		nur/Bupati dan V	Wakil
Bupati/Wa	likota dan Wakil Walikota : dan	8		
		BEI	NTUK DANA KAMPA	ANYE
NOMOR ⁹	SUMBER DANA KAMPANYE ¹⁰	UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
1.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernu:	r/Bupati dan W	akil Bupati/Waliko	ota dan Wakil
	Walikota 14	-		
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota			
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil			
	Bupati/Wakil Walikota ^{14b}			
	Jumlah ¹⁵			
2.	Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹⁶			
	a. Nama Partai Politik ^{16a}			
	b. Dst. ^{16b}			
	Jumlah ¹⁷			
3.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁸			
	a. Nama Penyumbang: ^{18a}			

genggam

Tempat Tanggal Lahir dan Umur

Telepon/Telepon

Nomor Induk Kependudukan:^{18e}

Penyumbang:^{18b}

Nomor

Alamat Penyumbang:^{18c}

Penyumbang (aktif): $^{18d}\,$

NOMOR ⁹	CHARDED DANA WAMPANYDIO	BENTUK DANA KAMPANYE		
NOMOR ⁹	SUMBER DANA KAMPANYE ¹⁰	UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp)13
	Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada):18f			
	b. Dst. ^{18g}			
	Jumlah ¹⁹			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta	20		
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{20a}			
	Alamat Badan Hukum Swasta: ^{20b} Nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta: ^{20c}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta: ^{20d}			
	Nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{20e}			
	Alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{20f}			
	Nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{20g}			
	Nama Pemegang saham mayoritas: ^{20h}			
	Alamat Pemegang saham mayoritas: ²⁰ⁱ			
	Keterangan tentang status Badan Hukum Swasta: ^{20j}			
	b. Dst. ^{20k}			
	Jumlah ²¹			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ²²			

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOT	'A ²³	CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 2-
ttd.		ttd.
-Nama Lengkap-	Cap	-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPSDK.
- 4. Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 5. Diisi dengan Nama Bank tempat pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan saldo pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode pembukuan LPSDK.
- 8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 9. Diisi dengan nomor urut.
- 10. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 14. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- 15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 16. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
- 17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 18. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat, tanggal lahir, dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).

- e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
- f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
- g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
- 19. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
- 20. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta sesuai identitas Badan Hukum Swasta:
 - a. Diisi dengan nama Badan Hukum Swasta
 - b. Diisi dengan alamat Badan Hukum Swasta.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status Badan Hukum Swasta.
 - k. Diisi dengan identitas Badan Hukum Swasta lainnya (apabila ada).
- 21. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Badan Hukum Swasta.
- 22. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Badan Hukum Swasta.
- 23. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 24. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

D. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

	PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DA			
	PROVINSI/KABUPATEN			
	PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WA	,		KIL
	BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIF	KOTA	DAN	_2
	DAFTAR PENERIMAAN SUMBAN Periodes/d		MPANYE	
	ening Khusus Dana Kampanye :k :	4		
	mbukaan Rekening Khusus Dana Kampanye : _		6	
	Rekening Khusus Dana Kampanye :			
-	kok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur da		mur/Bupati dan V	Vakil
	likota dan Wakil Walikota : dan		iidi/ Duputi dali .	
NOMODO	OLIMBED DANA KAMBANWETO	BENTUK DANA KAMPANYE		ANYE
NOMOR9	SUMBER DANA KAMPANYE ¹⁰	UANG (Rp) ¹¹	BARANG (Rp) ¹²	JASA (Rp) ¹³
1.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernu Walikota ¹⁴	r/Bupati dan W	akil Bupati/Waliko	ta dan Wakil
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota			
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{14b}			
	Jumlah ¹⁵			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹⁶			

NOMOD0	OUMDED DANA KAMBANWE10	BENTUK DANA KAMPANYE		ANYE
NOMOR ⁹	SUMBER DANA KAMPANYE ¹⁰	UANG (Rp) ¹¹	UANG (Rp) ¹¹ BARANG (Rp) ¹² JASA	
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{18a}			
	Alamat Badan Hukum Swasta: ^{18b}			
	Nomor akta pendirian Badan Hukum			
	Swasta: ^{18c}			
	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum			
	Swasta: ^{18d}			
	Nama direksi atau pimpinan Badan			
	Hukum Swasta: 18e			
	Alamat direksi atau pimpinan Badan			
	Hukum Swasta: 18f			
	Nomor telepon/telepon genggam direksi			
	atau pimpinan Badan Hukum Swasta:			
	18g			
	Nama Pemegang saham mayoritas:			
	18h			
	Alamat Pemegang saham mayoritas:			
	Keterangan tentang status Badan			
	Hukum Swasta: ^{18j}			
	b. Dst. ^{18k}			
	Jumlah ¹⁹			
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ²⁰			

,	

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA²¹ CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ²² ttd.

-Nama Lengkap- Cap -Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPSDK.
- 4. Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

- 5. Diisi dengan Nama Bank tempat pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan saldo pada Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada akhir periode pembukuan LPSDK.
- 8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 9. Diisi dengan nomor urut.
- 10. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 13. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 14. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- 15. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 16. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat, tanggal lahir, dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
- 17. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
- 18. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta sesuai identitas Badan Hukum Swasta:
 - a. Diisi dengan nama Badan Hukum Swasta
 - b. Diisi dengan alamat Badan Hukum Swasta.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.

- g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta yang dapat dihubungi (aktif).
- h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
- i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
- j. Diisi dengan keterangan tentang status Badan Hukum Swasta.
- k. Diisi dengan identitas Badan Hukum Swasta lainnya (apabila ada).
- 19. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Badan Hukum Swasta.
- 20. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Badan Hukum Swasta.
- 21. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 22. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

E. FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) **PERBAIKAN**

LOGO PASANGAN

		CALON
PEMII	LIHAN GUBERNUR DAN WAKIL	GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN
1 21,111	armin department am virma	WAKIL WALIKOTA
	PROVINSI	/KABUPATEN/KOTA1
ASANG		AKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA
	DAN WAKIL WALI	KOTA2
	SURAT PEF	NYATAAN TANGGUNG JAWAB
		ATAS
	LAPORAN PENERII	AAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE
	PE	RIODES/D3
Yang	bertanda tangan di bawah ini:	
1.	Nama	:
	Alamat	:
	Nomor Induk Kependudukan	:
	Jabatan	: Calon Gubernur/Bupati/Walikota
2.	Nama	:
	Alamat	:
	Nomor Induk Kependudukan	:
	Jabatan	: Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota
Berk	enaan dengan Laporan Penerin	aan Sumbangan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur
dan	Wakil Gubernur/Bupati dan V	Vakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota periode tanggal
	sampai ⁴	
MEN	YATAKAN dengan sebenar-bena	arnva:

- bahwa laporan tersebut di atas adalah tanggung jawab Pasangan Calon Gubernur dan a. Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- b. bahwa laporan tersebut di atas telah disusun sesuai dengan pedoman yang ditetapkan Komisi Pemilihan Umum dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2024 dan sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- bahwa seluruh penerimaan sumbangan yang dilakukan selama periode pelaporan telah c. disajikan dan diungkapkan secara lengkap berdasarkan bukti-bukti dan atau fakta yang sebenarnya.
- bahwa "seluruh penerimaan berasal dari sumber keuangan" bukan dari/untuk tindak d. pidana dan/atau kegiatan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

- e. bahwa Dana Kampanye yang digunakan untuk kegiatan Kampanye telah sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku, termasuk kewajiban perpajakan yang melekat pada transaksi penerimaan yang dilakukan.
- f. bahwa apabila dikemudian hari ditemukan hal-hal yang tidak sesuai dengan yang telah disajikan dan diungkapkan dalam laporan ini, bersedia untuk mempertanggungjawabkannya.

Demikian Surat Pernyataan ini dibuat sebagaimana mestinya.

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁵

CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA 6

ttd.

-Nama Lengkap-

ttd. -Nama Lengkap-

Keterangan:

Surat Pernyataan Tanggung Jawab ini disusun oleh oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:

Cap

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi dengan nama Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
- 4. Diisi dengan periode pembukuan Laporan Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye.
- 5. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- *) Pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

Andi Krisna

LAMPIRAN XVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-LPPDK PERBAIKAN PASANGAN CALON

Formulir LPPDK Perbaikan:

- A. Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan untuk Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- B. Formulir Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) Perbaikan untuk Pasangan Calon Perseorangan
- C. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- D. Formulir Daftar Penerimaan Sumbangan Dana Kampanye untuk Pasangan Calon Perseorangan
- E. Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye
- F. Formulir Daftar Persediaan Barang Dana Kampanye
- G. Formulir Laporan Aktivitas Penerimaan Dan Pengeluaran Dana Kampanye Sebelum Periode Pembukuan Laporan Awal Dana Kampanye
- H. Formulir Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk Pasangan calon yang diusulkan oleh Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu
- I. Formulir Asersi atas Laporan Penerimaan dan Pengeluaran Dana Kampanye (LPPDK) untuk Pasangan Calon Perseorangan

A. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

> LOGO PASANGAN CALON

NONORA	A 1777 1771 A 0.5	BEN'	TUK DANA KAMPANY	E
NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
A.1	Penerimaan sebelum periode			
Λ.1	pembukuan ⁹			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹⁰			
2.	Partai Politik atau Gabungan			
	Partai Politik ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain			
	Perseorangan ¹²			
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan			
	Hukum Swasta ¹³			
	JUMLAH PENERIMAAN			
	SUMBANGAN ¹⁴			
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ¹⁵			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN-			
	LAIN ¹⁶			
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pemb	elian		
1.	Penerimaan Barang Hasil			
	Pembuatan Bahan/Design			
	dan/atau Alat Peraga			
	Kampanye ¹⁷			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil			
	Pembuatan Bahan/Design			
	dan/atau Alat Peraga			
	Kampanye 18			
	JUMLAH PENERIMAAN			
	BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁹			

		BEI	NTUK DANA KAMPANY	E
NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8
	TOTAL PENERIMAAN ²⁰			
В	Pengeluaran sebelum periode			
	pembukuan ²¹			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²²			
2.	Pertemuan Terbatas ²³			
3.	Pertemuan Tatap Muka dan			
	Dialog ²⁴			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media			
	Massa Elektronik, Media			
	Sosial, dan Media Dalam			
	Jaringan ²⁵			
5.	Pembuatan/Design Bahan			
	Kampanye dan/atau Alat			
6.	Peraga Kampanye ²⁶ Penyebaran Bahan Kampanye			
0.	Kepada Umum ²⁷			
7.	Pemasangan Alat Peraga			
	Kampanye ²⁸			
8.	Kegiatan Lain yang Tidak			
	Melanggar Larangan			
	Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ²⁹			
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ³⁰			
	b. Pembelian Aset ³¹			
	D 1 11 D 1			
	d. Pembelian Peralatan ³²			
	Kantor ³³			
	e. Pembayaran Utang			
	Pembelian Barang ³⁴			
	f. Pengeluaran Lain ³⁵			
	TOTAL PENGELUARAN ³⁶			
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang ³⁷			
D.	Saldo		•	
1.	Kas di Rekening Khusus Dana			
	Kampanye ³⁸			
2.	Kas di Bendahara ³⁹			

NOMOR ⁴ AKTIVI	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
	ARTIVITAS	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
3.	Barang ⁴⁰			

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴¹ CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ⁴² ttd.

-Nama Lengkap- Cap -Nama Lengkap-

Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
- 4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LPPDK. Nilai penerimaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nilai sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil

- Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik yang mengusung Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota. Nilai sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 13. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 14. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
- 15. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 16. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.
- 17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 18. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 19. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang.
- 20. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- 21. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LPPDK. Nilai pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.
- 22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
- 23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan,

- foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
- 24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan dialog antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
- 25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
- 26. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/design bahan kampanye dan/atau alat peraga Kampanye.
- 27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye.
- 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa pemasangan alat peraga Kampanye.
- 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 30. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian aset.
- 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
- 33. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian perlengkapan kantor.
- 34. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 35. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
- 36. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
- 37. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
- 38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.
- 39. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.
- 40. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 41. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 42. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

B. FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

LOGO PASANGAN CALON

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/	BUPATI DAN V	WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WAI	LIKOTA	
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA	1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERN	UR/BUPATI D	AN WAKIL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	DAN	2
LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN I Periode s/d ³	DANA KAMPAN	YE
,		

wow.op.		BEN	TUK DANA KAMPANY	E
NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8
A.1	Penerimaan sebelum periode pembukuan ⁹			
A.2	Penerimaan Sumbangan			
1.	Pasangan Calon ¹⁰			
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹			
3.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹²			
	JUMLAH PENERIMAAN SUMBANGAN ¹³			
A.3	Penerimaan Lain-Lain			
1.	Bunga Bank ¹⁴			
	JUMLAH PENERIMAAN LAIN- LAIN ¹⁵			
A.4	Penerimaan Barang Hasil Pemb	l elian		
1.	Penerimaan Barang Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye 16			
2.	Barang Diterima Dimuka Hasil Pembuatan Bahan/Design dan/atau Alat Peraga Kampanye ¹⁷ JUMLAH PENERIMAAN			
	BARANG HASIL PEMBELIAN ¹⁸			
	TOTAL PENERIMAAN ¹⁹			

NOMOR ⁴	AKTIVITAS ⁵	BENTUK DANA KAMPANYE		
		UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸
В	Pengeluaran sebelum periode pembukuan ²⁰			
B.1	Pengeluaran			
1.	Rapat Umum ²¹			
2.	Pertemuan Terbatas ²²			
3.	Pertemuan Tatap Muka dan Dialog ²³			
4.	Pembuatan/Produksi Iklan di Media Massa Cetak, Media Massa Elektronik, Media Sosial, dan Media Dalam Jaringan ²⁴			
5.	Pembuatan/Design Bahan Kampanye dan/atau Alat Peraga Kampanye ²⁵			
6.	Penyebaran Bahan Kampanye Kepada Umum ²⁶			
7.	Pemasangan Alat Peraga Kampanye ²⁷			
8.	Kegiatan Lain yang Tidak Melanggar Larangan Kampanye dan Peraturan Perundang-undangan ²⁸			
9.	Pengeluaran Lain-lain			
	a. Administrasi Bank ²⁹			
	b. Pembelian Aset ³⁰			
	c. Pembelian Peralatan ³¹			
	d. Pembelian Perlengkapan Kantor ³²			
	e. Pembayaran Utang Pembelian Barang ³³			
	f. Pengeluaran Lain ³⁴			
	TOTAL PENGELUARAN ³⁵			
C.	Utang			
1.	Utang Pembelian Barang ³⁶			
1.	Otalig I chilochan Darang			
D.	Saldo			
1.	Kas di Rekening Khusus Dana Kampanye ³⁷			
2.	Kas di Bendahara ³⁸			
3.	Barang ³⁹			

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA⁴⁰ CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ⁴¹ ttd.

-Nama Lengkap- Cap -Nama Lengkap-

Keterangan:

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
- 4. Diisi dengan nomor aktivitas penerimaan dan pengeluaran Dana Kampanye.
- 5. Diisi dengan uraian aktivitas penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah uang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah utang dan saldo uang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah barang yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, serta jumlah saldo barang Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah jasa yang diterima atau dikeluarkan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LPPDK. Nilai penerimaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota Nilai sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.

- 11. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Perseorangan. Nilai sumbangan Perseorangan berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Perseorangan pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan yang diterima dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta. Nilai sumbangan Badan Hukum Swasta berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta pada FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE.
- 13. Diisi dengan jumlah penerimaan sumbangan Dana Kampanye dalam bentuk uang, barang, dan jasa pada periode LPPDK.
- 14. Diisi dengan jumlah bunga bank yang diterima dari Bank Umum atas dana yang disimpan pada Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 15. Diisi dengan jumlah dari penerimaan lain-lain.
- 16. Diisi dengan jumlah barang yang diterima sebagai hasil pembelian bahan/design dan/atau alat peraga Kampanye, peralatan, dan kendaraan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 17. Diisi dengan jumlah barang yang diterima dimuka sebagai hasil pembelian barang metode utang oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 18. Diisi dengan jumlah dari penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk barang.
- 19. Diisi dengan penjumlahan dari jumlah penerimaan sumbangan, jumlah penerimaan lain-lain, dan jumlah penerimaan barang hasil pembelian dalam bentuk uang, barang, dan jasa.
- 20. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang/barang/jasa yang dikeluarkan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota sebelum periode pembukuan LPPDK. Nilai pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota berupa uang/barang/jasa sama dengan jumlah pengeluaran Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota pada FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKAAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE.
- 21. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk rapat umum antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas rapat umum.
- 22. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan terbatas antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, foto copy, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan terbatas.
- 23. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk pertemuan tatap muka dan dialog antara lain biaya sewa gedung/ruangan, cetak undangan, *foto copy*, alat tulis kantor, transportasi, konsumsi, perizinan dan pengeluaran lain-lain terkait dengan aktivitas pertemuan tatap muka.
- 24. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan/produksi iklan media massa cetak, media massa elektronik, media sosial, dan media dalam jaringan.
- 25. Diisi dengan jumlah keseluruhan pengeluaran yang terkait dengan biaya pembuatan//design bahan kampanye dan/atau alat peraga Kampanye.

- 26. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa penyebaran dan/atau jumlah unit barang bahan Kampanye.
- 27. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk biaya jasa pemasangan alat peraga Kampanye.
- 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran yang terkait dengan biaya untuk kegiatan lain yang tidak melanggar larangan Kampanye dan peraturan perundang-undangan mencakup antara lain seperti kegiatan kebudayaan (pentas seni, panen raya, konser musik), kegiatan olah raga (gerak jalan santai, sepeda santai), kegiatan sosial (bazar, donor darah, perlombaan, hari ulang tahun), dan Kampanye melalui media sosial.
- 29. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk administrasi bank terkait Rekening Khusus Dana Kampanye.
- 30. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian aset.
- 31. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian peralatan.
- 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang untuk pembelian perlengkapan kantor.
- 33. Diisi dengan jumlah pembayaran atas pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 34. Diisi dengan jumlah pengeluaran lain yang tidak melanggar larangan Kampanye.
- 35. Diisi dengan total pengeluaran uang, barang, dan jasa.
- 36. Diisi dengan jumlah sisa utang pembelian barang yang belum dilunasi.
- 37. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.
- 38. Diisi dengan jumlah saldo uang yang ada selain pada Rekening Khusus Dana Kampanye per tanggal penutupan periode LPPDK.
- 39. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi kedalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 40. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 41. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

C. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAK	IL
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN W	VAKII
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN	2
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE	
Periodes/d³	

CLIMBED DANA WAMPANYOS	BENTUK DANA KAMPANYE								
SUMBER DANA KAMPANYES	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8						
Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ⁹									
a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota									
b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}									
Jumlah ¹⁰									
Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹¹									
a. Nama Partai Politik 11a									
b. Dst. 11b									
Jumlah ¹²									
Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³									
a. Nama Penyumbang:									
Alamat Penyumbang: ^{13c} Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif): ^{13d}									
Nomor Induk Kependudukan: ^{13e} Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): ^{13f}									
b. Dst. ^{13g}									
Jumlah ¹⁴									
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota 9a b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota 9b Jumlah 10 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 11 a. Nama Partai Politik 11a b. Dst. 11b Jumlah 2 Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 3 a. Nama Penyumbang: 13a Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: 13b Alamat Penyumbang: 13c Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif): 13d Nomor Induk Kependudukan: 13e Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada): 13f b. Dst. 13g	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan W Walikota 9 a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota 9a b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota 9b Jumlah 10 Partai Politik atau Gabungan Partai Politik 11 a. Nama Partai Politik 11a b. Dst. 11b Jumlah 12 Sumbangan Pihak Lain Perseorangan 13 a. Nama Penyumbang:	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵ Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walik Walikota ⁹ a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota ^{9a} b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b} Jumlah ¹⁰ Partai Politik atau Gabungan Partai Politik ¹¹ a. Nama Partai Politik ^{11a} b. Dst. ^{11b} Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹³ a. Nama Penyumbang:						

NOMOD4	CUMPED DANA KAMBANKES	BENTUK DANA KAMPANYE							
NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	UANG (Rp)6	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸					
4.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹⁵								
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{15a}								
	Alamat Badan Hukum Swasta:15b								
	Nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta: ^{15c}								
	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta: ^{15d}								
	Nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{15e}								
	Alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: ^{15f}								
	Nomor telepon/telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta: 								
	Nama Pemegang saham mayoritas: 15h								
	Alamat Pemegang saham mayoritas: 15i								
	Keterangan tentang status Badan Hukum Swasta: ^{15j}								
	b. Dst. ^{15k}								
	Jumlah ¹⁶								
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁷								

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • •

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁸
CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁹
ttd.

-Nama Lengkap-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
- 4. Diisi dengan nomor urut.

- 5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari keuangan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik:
 - a. Diisi dengan nama Partai Politik.
 - b. Diisi dengan nama Partai Politik lainnya (apabila ada).
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Partai Politik atau Gabungan Partai Politik.
- 13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat, tanggal lahir, dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
- 14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
- 15. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta sesuai identitas Badan Hukum Swasta:
 - a. Diisi dengan nama Badan Hukum Swasta
 - b. Diisi dengan alamat Badan Hukum Swasta.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status Badan Hukum Swasta.
 - k. Diisi dengan identitas Badan Hukum Swasta lainnya (apabila ada).

- 16. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Badan Hukum Swasta.
- 17. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota/Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik/Pihak lain perseorangan/Badan Hukum Swasta.
- 18. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 19. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

D. FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAI BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	N WAKIL
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI	DAN WAKII
BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA DAN	2
DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE Periodes/d3	

NOMORA		BENTUK DANA KAMPANYE							
NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	UANG (Rp) ⁶	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp)8					
1.	Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota ⁹								
	a. Nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota								
	b. Nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota ^{9b}								
	Jumlah ¹⁰								
2.	Sumbangan Pihak Lain Perseorangan ¹¹								
	a. Nama Penyumbang: ^{11a} Tempat Tanggal Lahir dan Umur Penyumbang: ^{11b}								
	Alamat Penyumbang:								
	Nomor Induk Kependudukan: ^{11e} Nomor Pokok Wajib Pajak Penyumbang (apabila ada):								
	b. Dst. ^{11g}								
	Jumlah ¹²								
3.	Sumbangan Pihak Lain Badan Hukum Swasta ¹	3							
	a. Nama Badan Hukum Swasta: ^{13a}								
	Alamat Badan Hukum Swasta: ^{13b}								
	Nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta: ^{13c}								
	Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta: ^{13d}								

NOMOD4	OLIMBED DANA KAMBANYES	BENTUK DANA KAMPANYE				
NOMOR ⁴	SUMBER DANA KAMPANYE ⁵	UANG (Rp)6	BARANG (Rp) ⁷	JASA (Rp) ⁸		
	Nama direksi atau pimpinan Badan					
	Hukum Swasta: ^{13e}					
	Alamat direksi atau pimpinan Badan					
	Hukum Swasta: ^{13f}					
	Nomor telepon/telepon genggam direksi					
	atau pimpinan Badan Hukum Swasta:					
	¹³ g					
	Nama Pemegang saham mayoritas:					
	13h					
	Alamat Pemegang saham mayoritas:					
	13i					
	Keterangan tentang status Badan Hukum					
	Swasta: ^{13j}					
	b. Dst. ^{13k}					
	Jumlah ¹⁴					
	TOTAL PENERIMAAN SUMBANGAN ¹⁵			_		

••••	••••	• • • • •	•••••	,	••••	•••••	• • • • • •	• • • • •	•••••	•••

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹⁶ CALON WAKIL GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ¹⁷ ttd.

-Nama Lengkap- Cap -Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota dan Tim Kampanye Tingkat Nasional

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
- 4. Diisi dengan nomor urut.
- 5. Diisi dengan uraian sumber Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk barang yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.

- 8. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk jasa yang diterima oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari harta kekayaan pribadi Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota:
 - a. Diisi dengan nama Calon Gubernur/Bupati/Walikota.
 - b. Diisi dengan nama Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota.
- 10. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 11. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang sumber dananya berasal dari pihak lain perseorangan dan diisi sesuai identitas penyumbang perseorangan:
 - a. Diisi dengan nama penyumbang.
 - b. Diisi dengan tempat, tanggal lahir, dan umur penyumbang.
 - c. Diisi dengan alamat penyumbang.
 - d. Diisi dengan nomor telepon/telepon genggam penyumbang yang dapat dihubungi (aktif).
 - e. Diisi dengan Nomor Induk Kependudukan penyumbang.
 - f. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak penyumbang (apabila ada).
 - g. Diisi dengan identitas penyumbang pihak lain perseorangan lainnya (apabila ada).
- 12. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari pihak lain perseorangan.
- 13. Penerimaan dalam bentuk uang/barang/jasa yang berasal dari sumbangan pihak lain Badan Hukum Swasta sesuai identitas Badan Hukum Swasta:
 - a. Diisi dengan nama Badan Hukum Swasta
 - b. Diisi dengan alamat Badan Hukum Swasta.
 - c. Diisi dengan nomor akta pendirian Badan Hukum Swasta.
 - d. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Badan Hukum Swasta.
 - e. Diisi dengan nama direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - f. Diisi dengan alamat direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta.
 - g. Diisi dengan nomor telepon/nomor telepon genggam direksi atau pimpinan Badan Hukum Swasta yang dapat dihubungi (aktif).
 - h. Diisi dengan nama pemegang saham mayoritas.
 - i. Diisi dengan alamat pemegang saham mayoritas.
 - j. Diisi dengan keterangan tentang status Badan Hukum Swasta.
 - k. Diisi dengan identitas Badan Hukum Swasta lainnya (apabila ada).
- 14. Diisi dengan jumlah sumbangan dalam bentuk uang/barang/jasa yang diterima dari Badan Hukum Swasta.
- 15. Diisi dengan total keseluruhan penerimaan sumbangan uang/barang/jasa yang bersumber dari Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota/ Pihak lain perseorangan/Badan Hukum Swasta.
- 16. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 17. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

E. FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

	•	I DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WAI N/KOTA	LIKOTA	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPAT	,	,	DAN	2
LAPORAN AKTIVITAS PEN	NERIMAAN DAN Periodes/	PENGELUARAN DANA KAMPANYE d ³		
Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye	:	4		
Nama Bank	:	5		
Tanggal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye	:	6		
Saldo Awal Pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye	:	7		
Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur dan W	akil Gubernur/	Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Wa	alikota:	dan


	$UANG^{10}$									
NO. 9	TANGGAL ¹¹	ANGGAL ¹¹ AKTIVITAS ¹²		AIAN ¹³ NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ¹⁶	PENGELUARAN(Rp) ¹⁷	SALDO(Rp) ¹⁸		
	mivadile	1		BUKTI ¹⁴	AKUN ¹⁵	1 Brobrem Lin (rep)		3.122 3(1tp)		
1.										
Dst.										

	BARANG ²⁰										
NO. 19	TANGGAL ²¹	ΓANGGAL ²¹ AKTIVITAS ²²		UNIT/ NOMOR		MOR	PENERIMAAN(Rp) ²⁷	PENGELUARAN(Rp) ²⁸	SALDO(Rp) ²⁹		
				SATUAN ²⁴	BUKTI ²⁵	AKUN ²⁶					
1.											
Dst.											

		JASA ³¹											
NO. 30	TANGGAL ³²	'ANGGAL ³² AKTIVITAS ³³		URAIAN ³⁴ NOMOR		PENERIMAAN(Rp) ³⁷	PENGELUARAN(Rp) ³⁸	SALDO(Rp) ³⁹					
	THIVEGILE			BUKTI ³⁵	AKUN ³⁶	1 DivDivim unv(ivp)	T ENGLED FING IN (INP)	511122 3 (Ttp)					
1.													
Dst.								_					

		UTANG ⁴¹										
NO. 40	TANGGAL ⁴²	AKTIVITAS ⁴³	URAIAN ⁴⁴	NON	MOR	PENERIMAAN(Rp) ⁴⁷	PENGELUARAN(Rp) ⁴⁸	SALDO(Rp) ⁴⁹				
				BUKTI ⁴⁵	AKUN ⁴⁶							
1.												
Dst.												

.....



Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
- 4. Diisi dengan Nomor Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 5. Diisi dengan Nama Bank tempat pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 6. Diisi dengan tanggal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 7. Diisi dengan saldo awal pembukaan Rekening Khusus Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 8. Diisi dengan Nomor Pokok Wajib Pajak Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 9. Diisi dengan nomor urut.
- 10. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 11. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 12. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.

- 13. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 14. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 15. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
- 16. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
- 17. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
- 18. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
- 19. Diisi dengan nomor urut.
- 20. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 21. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 22. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 23. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 24. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.
- 25. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 26. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Pakaian
 - 1.2.03 Penutup kepala
 - 1.2.04 Alat makan/minum
 - 1.2.05 Kalender
 - 1.2.06 Kartu nama
 - 1.2.07 Pin
 - 1.2.08 Alat tulis
 - 1.2.09 Payung
 - 1.2.10 Stiker
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 11 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan

- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Aset
- 27. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 28. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 29. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 30. Diisi dengan nomor urut.
- 31. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 32. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 33. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 34. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 35. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 36. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.
- 37. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 38. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 39. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 40. Diisi dengan nomor urut.
- 41. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 42. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 43. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 44. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 45. Diisi dengan nomor bukti transaksi (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 46. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
- 47. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 48. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 49. Diisi dengan jumlah sisa utang.
- 50. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

51.	Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

F. FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE


PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	_ DAN
2	
DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE	
Periodes/d ³	

NO ⁴	URAIAN ⁵ NOMOR		PENERI	MAAN ⁷	PENGE	CLUARAN8	SALDO ⁹	
NO.	UKAIAIN°	AKUN ⁶	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) ^{7b}	(unit/satuan) 8a	(Rp) 8b	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) 9b
1.	Persediaan Barang ¹⁰							
a.	Alat Peraga Kampanye	1.2.01						
	1) Reklame							
	2) Spanduk							
	3) Umbul-umbul							
	4) dan lain-lain							

NO ⁴	LID A LA NIS	NOMOR	PENERI	IMAAN ⁷	PENGE	LUARAN ⁸	SA	LDO ⁹
NO ⁺	URAIAN ⁵	AKUN ⁶	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) 7b	(unit/satuan) 8a	(Rp) 8b	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) 9b
b.	Selebaran	1.2.02						
	1) Jaket							
	2) Kaos							
	3) Rompi							
	4) dan lain-lain							
c.	Penutup kepala	1.2.03						
d.	Alat makan/minum	1.2.04						
e.	kalender	1.2.05						
f.	Kartu nama	1.2.06						
g.	pin	1.2.07						
h.	Alat tulis	1.2.08						
i.	Payung	1.2.09						
j.	stiker	1.2.10						
k.	Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan	1.2						

NO ⁴	URAIAN ⁵	NOMOR	PENERI	MAAN ⁷	PENGE	ELUARAN ⁸	SA	LDO^9
NO.	URAIAN	AKUN ⁶	(unit/satuan) ^{7a}	(Rp) 7b	(unit/satuan) 8a	(Rp) 8b	(unit/satuan) ^{9a}	(Rp) ^{9b}
	ketentuan peraturan perundang-undangan							
2.	Peralatan ¹¹							
	a	1.5.01						
	b	1.5.01						
3.	Perlengkapan Kantor ¹²							
	a	1.6.01						
	b	1.6.01						
4.	Aset ¹³							
	a	1.7.0.1						
	b	1.7.0.1						
	JUMLAH ¹⁴							

.....



Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan LPPDK.
- 4. Diisi dengan nomor urut.
- 5. Diisi dengan uraian persediaan barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan.
- 6. Diisi dengan nomor akun berdasarkan klasifikasi barang, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Pakaian
 - 1.2.03 Penutup kepala
 - 1.2.04 Alat makan/minum
 - 1.2.05 Kalender
 - 1.2.06 Kartu nama
 - 1.2.07 Pin
 - 1.2.08 Alat tulis
 - 1.2.09 Payung
 - 1.2.10 Stiker
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan

(tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 11 dan seterusnya).

- 1.5.01 Peralatan
- 1.6.01 Perlengkapan kantor
- 1.7.01 Aset
- 7. Diisi dengan jumlah penerimaan barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima.
 - b. Diisi dengan jumlah penerimaan barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 8. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang dikeluarkan/disebarkan.
 - b. Diisi dengan jumlah pengeluaran barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 9. Diisi dengan jumlah saldo barang.
 - a. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) saldo barang.
 - b. Diisi dengan jumlah saldo barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 10. Diisi dengan uraian persediaan barang alat peraga Kampanye dan/atau bahan Kampanye.
- 11. Diisi dengan uraian peralatan yang merupakan barang tidak habis pakai.
- 12. Diisi dengan uraian perlengkapan kantor merupakan barang habis pakai.
- 13. Diisi dengan uraian aset merupakan barang tidak habis pakai.
- 14. Diisi dengan jumlah penerimaan, pengeluaran, dan saldo barang.
- 15. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 16. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

G.	FORMULIR 5 LAPORAN	AKTIVITAS	PENERIMAAN	DAN	PENGELUARAN	DANA	KAMPANYE	SEBELUM	PERIODE	PEMBUKUAN
	LAPORAN PENERIMAAN	DAN PENGE	LIIARAN DANA	KAM	PANYE.					


PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA	A
PROVINSI/KABUPATEN/KOTA1	
PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA I	DAN2
LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN D	AN DENCELLADAN
ZAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANTE SEDELUM PERIODE PEMDUKUAN LAPORAN PENERIMAAN D	AN PENGELUARAN
DANA KAMPANYE	

		UANG ⁴									
NO. 3	TANGGAL ⁵	AKTIVITAS6	URAIAN ⁷	NOM	OR	PENERIMAAN(Rp) ¹⁰	PENGELUARAN(Rp)11	SALDO(Rp) ¹²			
				BUKTI8	AKUN ⁸⁹						
1.											
Dst.											

		BARANG ¹⁴									
NO. 13	TANGGAL ¹⁵	AKTIVITAS ¹⁶	URAIAN ¹⁷	UNIT/ SATUAN ¹⁸	NOMOR BUKTI ¹⁹ AKUN ²⁰	PENERIMAAN(Rp) ²¹	PENGELUARAN(Rp) ²²	SALDO(Rp) ²³			

1.											
Dst.											
	JASA ²⁵										
NO. ²⁴	TANGGAL ²⁶	AKTIVITAS ²⁷	URAIAN ²⁸	NC	MOR	PENERIMAAN(Rp) ³¹	PENGELUARAN(Rp) ³²	SALDO(Rp) ³³			
	TANGGAL-	AKIIVIIAS-	ORAIMIN-S	BUKTI ²⁹	AKUN ³⁰		zktivi/wit(kp)**	FENGELOARAN(RP) ⁰²	SALDO(Rp)		
1.											
Dst.											
					UTANG	35					
					0171110						
NO. 34				NOMOR							
	TANGGAL ³⁶	AKTIVITAS ³⁷	URAIAN ³⁸	BUKTI ³⁹	AKUN ⁴⁰	PENE	RIMAAN(Rp) ⁴¹	PENGELUARAN(Rp) ⁴²	SALDO(Rp) ⁴³		
				Bonn							
1.											
Dst.											

.....



Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan nomor urut.
- 4. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 5. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 6. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 7. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 8. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang.
- 9. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk uang yaitu 1.1.01.
- 10. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk uang.
- 11. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk uang.
- 12. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk uang.
- 13. Diisi dengan nomor urut.
- 14. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 15. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 16. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 17. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 18. Diisi dengan jumlah unit dan satuan (kodi, lusin, pcs, kg, meter, dll) barang yang diterima atau dikeluarkan/disebarkan.

- 19. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang.
- 20. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk barang berdasarkan klasifikasi barang Dana Kampanye, peralatan, perlengkapan kantor, dan kendaraan yaitu:
 - 1.2.01 Alat Peraga Kampanye
 - 1.2.02 Pakaian
 - 1.2.03 Penutup kepala
 - 1.2.04 Alat makan/minum
 - 1.2.05 Kalender
 - 1.2.06 Kartu nama
 - 1.2.07 Pin
 - 1.2.08 Alat tulis
 - 1.2.09 Payung
 - 1.2.10 Stiker
 - 1.2.... Atribut Kampanye lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan (tanda titik diisi dengan angka selanjutnya yaitu 11 dan seterusnya).
 - 1.5.01 Peralatan
 - 1.6.01 Perlengkapan kantor
 - 1.7.01 Aset
- 21. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 22. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 23. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk barang yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 24. Diisi dengan nomor urut.
- 25. Diisi dengan penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 26. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 27. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 28. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 29. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa.
- 30. Diisi dengan nomor akun penerimaan dan pengeluaran dalam bentuk jasa yaitu 1.3.01.

- 31. Diisi dengan jumlah penerimaan dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 32. Diisi dengan jumlah pengeluaran dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 33. Diisi dengan jumlah saldo dalam bentuk jasa yang telah dikonversi ke dalam rupiah sesuai dengan harga pasar.
- 34. Diisi dengan nomor urut.
- 35. Diisi dengan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 36. Diisi dengan tanggal transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 37. Diisi dengan aktivitas hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 38. Diisi dengan uraian/keterangan transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 39. Diisi dengan nomor bukti transaksi (formatnya dapat ditentukan oleh Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota) hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 40. Diisi dengan nomor akun transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang dan pengeluaran untuk pelunasan utang yaitu 2.2.0.5.
- 41. Diisi dengan jumlah penerimaan dari transaksi hasil pembelian barang yang dilakukan dengan metode utang.
- 42. Diisi dengan jumlah pengeluaran untuk pelunasan utang.
- 43. Diisi dengan jumlah sisa utang.
- 44. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 45. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

H. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON YANG DIUSULKAN OLEH PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU ATAU GABUNGAN PARTAI POLITIK PESERTA PEMILU

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Alamat : Nomor Induk Kependudukan :

Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota

Nama : Alamat : Nomor Induk Kependudukan :

Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil

Bupati/Wakil Walikota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusı	ıs Dana Kampanye (RKDK)		
1.	Pembukaan	a. Kami dan Perwakilan Partai Politik Pengusul membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*).	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
			Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Peraturan KPU Nomor tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil	
B.	Laporan Awal D	ana Kampanye (LADK)		
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
			Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/personel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor tentang Dana	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT		
		KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR		5
		PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 11) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi		
C.	I aparan Penerin	pengeluaran naan Sumbangan Dana Kampanye (LF	SCDK)	
	•		,	
1.	Muatan Informasi	kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang memuat informasi: a. RKDK; b. jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. catatan penerimaan Pasangan Calon; d. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4);	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. surat pernyataan penyumbang. a. Kami menyusun LPSDK dengan	Pasal 28 ayat (3)	
		Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/pers onel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LPSDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik;		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran		
		b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada);		
		 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai 		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D.	Laporan Penerir	7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan 9) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. maan dan Pengeluaran Dana Kampany	ve (LPPDK)	
1.	Muatan	Kami menyusun LPPDK yang	Pasal 30 ayat (1)	
	Informasi	memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. saldo akhir pada saat penutupan pembukuan LPPDK.	Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/perso nel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	Pasal 33 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	Cuhaman Danati dan	5
			Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 7) FORMULIR LDK-RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Partai Politik; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; 11) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 12) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 13) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN	4	5
		AKTIVITAS PENERIMAAN		

NO.	HAL		UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2		3	4	5
			DAN PENGELUARAN DANA		
			KAMPANYE;		
		4)	FORMULIR 4 DAFTAR		
			PERSEDIAAN BARANG		
		_,	DANA KAMPANYE;		
		5)	FORMULIR 5 LAPORAN		
			AKTIVITAS PENERIMAAN		
			DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM		
			KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN		
			LAPORAN PENERIMAAN		
			DAN PENGELUARAN DANA		
			KAMPANYE;		
		6)	FORMULIR 6 ASERSI ATAS		
		,	LAPORAN PENERIMAAN		
			DAN PENGELUARAN DANA		
			KAMPANYE (LPPDK)		
			PERBAIKAN;		
		7)	FORMULIR LDK RELAWAN		
			(apabila ada);		
		8)	Surat Pernyataan		
			Penyumbang dari Partai Politik;		
		9)	Surat Pernyataan		
			Penyumbang dari		
			Perseorangan;		
		10)	Surat Pernyataan		
			Penyumbang dari Badan		
			Hukum Swasta dan		
		1 1)	lampiran;		
		11)	Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus		
			Dana Kampanye;		
		12)	Surat Pernyataan dari Bank		
		12,	Umum yang menyatakan		
			bahwa rekening Pasangan		
			Calon bersangkutan telah		
			ditutup; dan		
		13)	Bukti-bukti transaksi		
			penerimaan dan transaksi		
			pengeluaran.		
D.	Ketentuan Lair	nnya			

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK
				PATUH
1	2	3	4	5
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Partai Politik dan/atau Gabungan Partai Politik yang mengusulkan Pasangan Calon; (khusus untuk Pasangan Calon yang diusulkan Partai Politik atau Gabungan Partai Politik) b. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau c. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (1) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: a. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. b. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye.	Walikota	
3.	Sumbangan yang Dilarang	Kami tidak menggunakan dana dari sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang	Pasal 73 Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*); dan c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. Catatan: a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara.		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA¹ CALON WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKIL ttd. WALIKOTA²

-Nama Lengkap- Cap ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

*) Pilih salah satu.

- 1. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 2. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

I. FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN UNTUK PASANGAN CALON PERSEORANGAN

ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE

PASANGAN CALON GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

Kami yang bertanda tangan dibawah ini:

1. Nama : Alamat :

Nomor Induk Kependudukan

Jabatan : Calon Gubernur/Bupati/Walikota

2. Nama : Alamat :

Nomor Induk Kependudukan :

Jabatan : Calon Wakil Gubernur/Wakil

Bupati/Wakil Walikota

Dengan ini menyatakan kepatuhan kami terhadap ketentuan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati, dan Walikota Menjadi Undang-Undang sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2020 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2020 tentang Perubahan Ketiga atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Undang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Walikota Menjadi Undang-Undang Menjadi Undang-Undang dan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor ... Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota, sebagai berikut:

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
A.	Rekening Khusı	ıs Dana Kampanye (RKDK)		
1.	Pembukaan	a. Kami membuka RKDK pada Bank Umum atas nama Pasangan Calon dan terpisah dari rekening pribadi Pasangan Calon.	Pasal 12 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomor tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Kami membuka RKDK pada Bank Umum dimulai sejak pendaftaran Pasangan Calon sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum masa Kampanye dimulai.	Pasal 12 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Kami membuka dan melaporkan hanya 1 (satu) nomor RKDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*).	Pasal 13 ayat (4) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pengelolaan	Kami menempatkan penerimaan Dana Kampanye yang berbentuk uang pada RKDK terlebih dahulu sebelum digunakan untuk kegiatan Kampanye.	Pasal 11 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
3.	Penutupan	a. Kami menutup RKDK pada Bank Umum paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa kampanye berakhir.	Pasal 15 ayat (3) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
			Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Kami menyampaikan surat pernyataan penutupan rekening khusus dana kampanye dari bank umum kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat 2 (dua) Hari setelah masa Kampanye.	Peraturan KPU Nomor tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil	
В.	Laporan Awal D	ana Kampanye (LADK)		
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LADK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal RKDK atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; dan f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 26 ayat (1) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LADK dengan Periode pembukuan yang dimulai sejak pembukaan RKDK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum waktu penyampaian LADK.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
			Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LADK kepada KPU Provinsi/ Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LADK yang diunggah melalui Sikadeka;	Pasal 31 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Kami menyampaikan LADK 1 (satu) Hari sebelum masa	Pasal 31 ayat (2) Peraturan KPU Nomor tentang Dana	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Kampanye, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat;	Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LADK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 3 (tiga) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 31 ayat (3) dan ayat (4) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LADK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE;		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; 10) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LADK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LADK dimaksud dengan LADK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE;	4	5
		5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN AWAL DANA KAMPANYE (LADK); 7) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 10) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; 10) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan 11) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi		3
		pengeluaran.		
C.	Laporan Penerir	naan Sumbangan Dana Kampanye (LF	PSDK)	<u>. </u>
1.	Muatan Informasi	Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) yang memuat informasi: a. RKDK; b. jumlah sumbangan Dana Kampanye; c. catatan penerimaan Pasangan Calon; d. identitas penyumbang sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (3) dan ayat (4); e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. bukti penerimaan yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. surat pernyataan penyumbang.	Pasal 28 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
2.	Pembukuan	a. Kami menyusun LPSDK dengan Periode pembukuan yang dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK sampai dengan 1 (satu) Hari sebelum penyampaian LPSDK.	Pasal 28 ayat (3) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon/pengurus/anggota/pers onel Partai Politik Peserta Pemilu atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.		
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPSDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LPSDK yang	Pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		diunggah melalui Sikadeka sesuai dengan jadwal, paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		b. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPSDK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 1 (hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Pasal 32 ayat (4) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LPSDK		
		secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK); 4) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 5) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 7) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran; dan		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
		b. Apabila LPSDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPSDK dimaksud dengan LPSDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 SURAT PERNYATAAN TANGGUNG JAWAB ATAS LAPORAN PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE (LPSDK) PERBAIKAN; 4) FORMULIR LDK RELAWAN		
		(apabila ada);		
		5) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;		
		6) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran;		
		7) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; dan		
		8) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran.		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
D.	Laporan Penerir	naan dan Pengeluaran Dana Kampany	ve (LPPDK)	
1.	Muatan Informasi	Kami menyusun LPPDK yang memuat informasi: a. RKDK; b. saldo awal atau saldo pembukaan dan sumber perolehan; c. saldo awal pembukuan yang merupakan sisa saldo hasil penerimaan sumbangan dan pengeluaran untuk kegiatan Kampanye apabila diterima sebelum periode pembukuan; d. catatan penerimaan dan pengeluaran Pasangan Calon termasuk sebelum pembukaan RKDK; e. nomor pokok wajib pajak masing-masing Pasangan Calon; f. bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan; dan g. saldo akhir pada saat	Pasal 30 ayat (1) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pembukuan	penutupan pembukuan LPPDK. a. Kami menyusun LPPDK dimulai 1 (satu) Hari setelah penutupan pembukuan LADK dan ditutup pada saat masa Kampanye berakhir. b. Pembukuan Dana Kampanye terpisah dari pembukuan keuangan pribadi Pasangan Calon.	Pasal 30 ayat (3) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota Pasal 21 ayat (6) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		c. Pembukuan Dana Kampanye mencakup informasi tentang bentuk dan jumlah penerimaan dan pengeluaran disertai bukti penerimaan dan pengeluaran yang dapat dipertanggungjawabkan.	Pasal 21 ayat (7) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		d. Pembukuan Dana Kampanye menjadi tanggung jawab Pasangan Calon.	Pasal 21 ayat (8) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
3.	Penyampaian Laporan	a. Kami menyampaikan LPPDK kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) dengan mengirimkan data dan dokumen LPPDK yang diunggah melalui Sikadeka.	ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan	
		b. Kami menyampaikan LPPDK paling lambat 1 (satu) hari setelah masa Kampanye berakhir, paling lambat 23.59 waktu setempat.	Pasal 33 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
		c. Apabila terdapat perbaikan, maka kami menyampaikan LPPDK perbaikan kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*) melalui Sikadeka paling lambat 1	Pasal 33 ayat (5) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		(hari) Hari sejak menerima tanda pengembalian dan berita acara hasil pencermatan dari KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), paling lambat pukul 23.59 waktu setempat.	Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Kelengkapan	a. Kami menyampaikan LPPDK secara lengkap yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DANA PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK); 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DANA PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 7) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE; 8) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada); 8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan; 9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Penyumbang dari Badan		
		,		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		Hukum Swasta dan lampiran; 10) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 11) Surat Pernyataan dari Bank Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 12) Bukti-bukti transaksi penerimaan dan transaksi pengeluaran. b. Apabila LPPDK yang kami sampaikan dikembalikan oleh KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*), maka kami melengkapi dan/atau memperbaiki dokumen LPPDK dimaksud dengan LPPDK perbaikan yang terdiri atas: 1) FORMULIR 1 LAPORAN PENERIMAAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 2) FORMULIR 2 DAFTAR PENERIMAAN SUMBANGAN DANA KAMPANYE; 3) FORMULIR 3 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DANA KAMPANYE; 4) FORMULIR 4 DAFTAR PERSEDIAAN BARANG DANA KAMPANYE; 5) FORMULIR 5 LAPORAN AKTIVITAS PENERIMAAN DANA KAMPANYE SEBELUM PERIODE PEMBUKUAN LAPORAN PENERIMAAN		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE; 6) FORMULIR 6 ASERSI ATAS LAPORAN PENERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE (LPPDK) PERBAIKAN; 7) FORMULIR LDK RELAWAN (apabila ada);		
		8) Surat Pernyataan Penyumbang dari Perseorangan;		
		9) Surat Pernyataan Penyumbang dari Badan Hukum Swasta dan lampiran;		
		10) Salinan dan Rekening Koran Rekening Khusus Dana Kampanye; 11) Surat Pernyataan dari Bank		
		Umum yang menyatakan bahwa rekening Pasangan Calon bersangkutan telah ditutup; dan 12) Bukti-bukti transaksi		
		penerimaan dan transaksi pengeluaran.		
D.	Ketentuan Laini	nya		
1.	Sumber Dana Kampanye	Kami menerima Dana Kampanye yang diperoleh dari: a. sumbangan Pasangan Calon; dan/atau b. sumbangan pihak lain yang tidak mengikat yang meliputi sumbangan perseorangan dan/atau badan hukum swasta.	Pasal 6 ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
2.	Pembatasan/ Kesesuaian Sumbangan	Kami mematuhi jumlah maksimal batasan penerimaan sumbangan yang mencakup uang, barang dan/atau jasa yang dikonversikan dengan nilai uang, termasuk diskon	Pasal 9 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil	

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
3.	Sumbangan	pembelian barang atau jasa yang melebihi batas kewajaran transaksi secara umum dan kami laporkan dalam LADK, LPSDK, dan LPPDK. Rincian pembatasan maksimal sumbangan sebagai berikut: c. Dana Kampanye yang berasal dari pihak lain perseorangan paling banyak Rp75.000.000,00 (tujuh puluh lima juta rupiah) selama masa Kampanye. d. Dana Kampanye yang berasal dari badan hukum swasta paling banyak Rp750.000.000,00 (tujuh ratus lima puluh juta rupiah) selama masa Kampanye. Kami tidak menggunakan dana dari	Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
	yang Dilarang	sumbangan yang dilarang, Apabila kami menerima sumbangan yang dilarang maka kami mematuhi ketentuan sebagai berikut: a. tidak menggunakan sumbangan tersebut; b. melaporkan sumbangan yang dilarang tersebut kepada KPU Provinsi/Kabupaten/Kota*); dan c. menyerahkan sumbangan tersebut ke kas Negara paling lambat 14 (empat belas) Hari setelah masa Kampanye berakhir.	KPU Nomortentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, Serta Walikota dan Wakil Walikota	
4.	Pengeluaran Dana Kampanye	Kami mencatat dan membukukan seluruh pengeluaran Dana Kampanye untuk pembiayaan aktivitas Kampanye, pembayaran hutang, dan pengeluaran lain-lain, yang dinilai berdasarkan harga pasar yang wajar. Catatan:		

NO.	HAL	UNSUR KEPATUHAN	PERATURAN TERKAIT	PATUH/ TIDAK PATUH
1	2	3	4	5
		 a) Pembiayaan aktivitas Kampanye termasuk pembelian barang dan/ atau pembayaran jasa. b) Pembayaran hutang merupakan pembayaran atas hutang Pasangan Calon yang timbul dari pembelian barang dari pihak lain dan menjadi tanggung jawab Pasangan Calon yang bersangkutan. c) Dana Kampanye tidak dapat digunakan untuk membiayai saksi Pasangan Calon dalam pemungutan dan penghitungan suara. 		

Demikian pernyataan ini dibuat dengan sebenarnya

			,
CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKO	OTA ¹	CALO	N WAKIL GUBERNUR/WAKIL BUPATI/WAKII
ttd.			WALIKOTA ²
-Nama Lengkap-	Сар		ttd.
			-Nama Lengkap-

Keterangan:

- *) Pilih salah satu.
 - 1. Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
 - 2. Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

Andi Krisna

idih.kpu.go.id

LAMPIRAN XVII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK



SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI KANTOR AKUNTAN PUBLIK

Pada hari ini, tanggal	bulan tahun dua				
ibu dua puluh empat, yang bertanda tangan di bawah ini:					
Nama Kantor Akuntan Publik	:				
Nomor Register Akuntan Publik	:				
Alamat Kantor	:				
Nama Akuntan Publik*)	: 1)				
	2)				
	3) dst				

Dengan ini menyatakan bahwa Kantor Akuntan Publik kami:

- tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota Wakil Walikota **) dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- bukan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- 3. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari;

- 4. tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota**); dan
- 5. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota**).

(Tanda tangan) (Tanda tangan) ***)

Nama jelas Nama jelas Nama jelas

- *) Disesuaikan dengan jumlah AP yang mengikuti pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye.
- **) Pilih salah satu.
- ***) Tanda tangan dapat ditambah sesuai dengan jumlah nama-nama AP sebagaimana tersebut di atas.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN XVIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR,
BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR CONTOH SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK



SURAT PERNYATAAN INDEPENDENSI AKUNTAN PUBLIK

Pada hari ini, tanggal	tahun dua
ribu dua puluh empat, yang bert	anda tangan di bawah ini:
Nama Kantor Akuntan Publik	:
Nama Akuntan Publik	:
Nomor Register Akuntan Publik	:
Nama Ketua Tim	:
Nama Anggota Tim*)	: 1
	2
	3
	4. dst

Dengan ini kami menyatakan bahwa:

- 1. tidak mempunyai hubungan khusus atau afiliasi dengan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota Wakil Walikota **) dan/atau Partai Politik atau Gabungan Partai Politik;
- 2. bukan merupakan anggota dari Partai Politik Peserta Pemilu dan/atau Gabungan Partai Politik Peserta Pemilu yang mengusulkan Pasangan Calon atau Tim Kampanye Pasangan Calon;
- 3. bukan sebagai Anggota KPU, KPU Provinsi, KPU Kabupaten/Kota, pegawai Sekretariat Jenderal KPU, Sekretariat KPU Provinsi, dan Sekretariat KPU Kabupaten/Kota;
- 4. berdomisili di tempat yang sama dengan tempat kedudukan KAP atau domisili kami masih dalam jarak tempuh yang normal dalam hubungan kerja sehari-hari;
- 5. tidak terlibat sebagai Tim Kampanye atau petugas Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota**);

- 6. tidak terlibat dalam penggalangan dana atau pengeluaran uang atau penyimpanan kekayaan Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota**); dan
- 7. AP yang melakukan audit tidak berstatus sebagai aparatur sipil negara.

(Tanda tangan) (Tanda tangan) **)
Nama AP Nama Ketua Tim Nama Anggota Tim

- *) Disesuaikan dengan jumlah AP yang mengikuti pelaksanaan audit Laporan Dana Kampanye.
- **) Pilih salah satu.
- ***) Tanda tangan dapat ditambah sesuai dengan jumlah nama-nama anggota tim sebagaimana tersebut di atas.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN XIX
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-TANGGAPAN MASYARAKAT DANA KAMPANYE

FORMULIR TANGGAPAN/MASUKAN MASYARAKAT TERHADAP LAPORAN DANA KAMPANYE

Nomor Sifat Lampiran Perihal	: : : :	Tempat
c. Tem d. Jen e. Pek f. Kew g. Alar	na nor Identitas(KTP/Paspor/SIM) npat/Tanggal Lahir is Kelamin erjaan varganegaraan mat Telp/HP	
yang d 	mengenai masukan/tanggaj ilaporkan:	
a	vang mendasari atau memperk	

Demikian laporan ini dibuat dengan sebenarnya, dan apabila ternyata di kemudian hari terbukti tidak benar, saya bersedia menerima konsekuensi hukum sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Pelapor

(Tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

- *) Pilih salah satu
- * menyertakan Salinan KTP-el/Paspor/Kartu Keluarga atau dokumen kependudukan lainnya.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL

KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN XX

PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM

NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA

FORMULIR CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA PASANGAN CALON

[KOP PASANGAN CALON]

Nomor :	[]	[Tempat], [Tanggal], [Bulan], [Tahun]						
Lampiran :	[]								
Perihal :	rihal : Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka								
Yth, Ketua Ko	omisi Pemilihan Umum Prov	rinsi/Kabupaten/	/Kota*)						
1011. 110000 110		mor my nas apaconmy	iiota ,						
di -									
Tempat	:								
- 3 - F ***									
Dalam	n rangka menyusun dar	n menyampaikan la	aporan Dana						
Kampanye de	engan memanfaatkan tekno	ologi informasi dengar	n berpedoman						
pada Peratura	an KPU Nomor tentang	Dana Kampanye Pese	erta Pemilihan						
Gubernur da	n Wakil Gubernur, Bupati	dan Wakil Bupati, s	serta Walikota						
dan Wakil Wa	alikota, dengan ini kami me	engajukan permohona	an pembukaan						
akses Sikadel	ka atas nama:		-						
Nama Pasang	gan Calon: [1						
	ına : [
	guna : [_							
	NIK Pengguna : []								
	on : [
Alamat Email	Akun : []							
Kuasa Penggu	una dimaksud sesuai yang t	ercentang berikut:							
□ Tahapan l	Kampanye								

☐ Tahapan Dana Kampan	уe
-----------------------	----

□ Tahapan Kampanye dan Dana Kampanye

Mengajukan permohonan pembukaan akses Sikadeka pada tahapan Dana Kampanye, berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Surat Penunjukan Admin Sikadeka.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

.....

CALON GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA**)

ttd.

-Nama Lengkap-

CALON WAKIL

GUBERNUR/BUPATI/WALIKOTA ***)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

- *) Pilih Salah Satu
- **) Ditandatangani oleh Calon Gubernur/Bupati/Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.

Cap

***) Ditandatangani oleh Calon Wakil Gubernur/ Wakil Bupati/Wakil Walikota untuk Laporan Dana Kampanye Pasangan Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN XXI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA PASANGAN CALON

A. FORMULIR 1 TANDA BUKT SIKADEKA PASANGAN CALON	I PERSETUJUAN	PEMBUKAAN	AKSES
LO	OGO DAN KOP		
N	ASKAH DINAS		
KOMISI PEMILIHAN UMUM PROV ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMU KABUPATEN/KOT		ENDEN PEMILIH	
TANDA BUKTI PERSETUJUA PASANGAN CALON GUBERNUR DA BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WA 	N WAKIL GUBERN	UR/BUPATI DAN	WAKIL
NOMOR:			
Yth. Pasangan Calon (diisi nama di- Tempat	a Pasangan Calon)		
Berdasarkan dengan Surat Pas Permohonan Pembukaan Akses persetujuan atas permohonan pemb	Sikadeka, bersa	ama ini disar	-

Pasangan Calon dapat melakukan aktivasi akun Sikadeka melalui tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada Sikadeka pada saat melakukan pendaftaran akun.

Nomor Telp. Pengguna : [......]

Nama Pengguna

NIK Pengguna

Jabatan Pengguna

Alamat Email Akun

:[.....]

:[.....

:[.....]

:[.....]

Demikian	disampaikan,	atas	perhatian	dan	kerja	samanya,	diucapkan
terima kasih.							
					,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	
				K a	nmiei l	Pemilihan	Ilmum
						Komisi Ind	
			D.		•		-
			P			•	i Pemilihan
					•	Komisi Inde	-
				Pem	iilihan	Kabupate	n/Kota*)
					• • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
			(T	`anda	tanga	an dan nar	na lengkap)

Keterangan:
*) pilih salah satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN XXII PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM NOMOR 14 TAHUN 2024

TENTANG

DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN

WAKIL WALIKOTA

FORMULIR CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA KANTOR AKUNTAN PUBLIK

[KOP KAP]

	_	-
Nomor	: []	[Tempat], [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
Lampiran	: []	
Perihal	: Permohonan Pembukaan A	Akses Sikadeka
Yth. Ketua	Komisi Pemilihan Umum Pro	vinsi/Kabupaten/Kota*)
di -		
Temp	pat	

Dalam rangka menerima dan melakukan Audit laporan Dana Kampanye Peserta Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota*) Tahun 2024 dengan memanfaatkan teknologi informasi dengan berpedoman pada Peraturan KPU Nomor ... Tahun 2024 tentang Dana Kampanye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Walikota dan Wakil Walikota, dengan ini kami mengajukan permohonan pembukaan akses Sikadeka atas nama:


Nama KAP	:[
Alamat Kantor	:[
riamat ramor	
	[
Nomor Telp. Kantor	: []
Alamat Email KAP	:[]
Nama Pengguna	:[]
Jabatan Pengguna	:[]
NIK Pengguna	: []

Nomor Telepon	:[]
Alamat Email Akun	: []

Mengajukan permohonan pembukaan akses Sikadeka pada tahapan Dana Kampanye. Berkenaan dengan hal tersebut, terlampir disampaikan Surat Penunjukan Admin Sikadeka.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya Kami ucapkan terima kasih.

Pimpinan KAP,



(tanda tangan dan nama lengkap)

Keterangan:

*) Pilih Salah Satu

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN XXIII
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA KAP

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM PROVINSI/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN ACEH/KOMISI PEMILIHAN UMUM/KOMISI INDEPENDEN PEMILIHAN KABUPATEN/KOTA*)
TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA KANTOR AKUNTAN PUBLIK
NOMOR:
Yth. Kantor Akuntan Publik (diisi nama Kantor Akuntan Publik)
di-
Tempat
Berdasarkan dengan Surat Kantor Akuntan Publik nomor tanggal perihal Permohonan Pembukaan Akses Sikadeka, bersama ini disampaikan persetujuan atas permohonan pembukaan akses Sikadeka atas nama:
Kantor Akuntan Publik : [

Kantor Akuntan Publik dapat melakukan aktivasi akun Sikadeka melalui tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada Sikadeka pada saat melakukan pendaftaran akun.

Nomor Telp. Pengguna : [......]

NIK Pengguna

Alamat Email Akun

:[.....]

:[.....]

Demikia	an disampaikan,	atas	pernatian	dan Ke	erja sar	nanya,	aiucapkan
terima kasih							
			•••••	•••••	,	•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •
				Kom	isi Pem	ilihan l	Imum
							ependen
			P _t		•		i Pemilihan
			1 \		-		ependen
					•		n/Kota*)
						-	•
				•••	• • • • • • • • • •	•••••	•••••
				• • •			•••••
			(T	`anda ta	angan d	lan nan	na lengkap)
			•		O		3 1,
Keterangan:							
*) pilih salah satu							

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN XXIV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

FORMULIR CONTOH SURAT PERMOHONAN PEMBUKAAN AKSES SIKADEKA PEMANGKU KEPENTINGAN

[KOP PEMANGKU KEPENTINGAN]

Nomor	: []	[Tempat], [Tanggal], [Bulan], [Tahun]
Lampiran	: []	
Perihal	: Permohonan P	embukaan Akses SIKADEKA
Yth. Ketua	Komisi Pemilihar	n Umum
di -		
Tem	pat	
Pen	nangku Kepentin	gan dapat memperoleh akses pembacaan data
Laporan D	ana Kampanye y	ang ada pada Sikadeka dengan terlebih dahulu
mengajuka	ın permohonan al	kses Sikadeka kepada KPU. Sehubungan dengan
hal tersebu	at, dengan ini ka	mi mengajukan permohonan pembukaan akses
Sikadeka a		
Nama Lem	baga/Instansi	:[]
Nama Peng	gguna	:[]
Jabatan Pe	engguna	:[]
NIK Penggi	ına	:[]
Nomor Tele	epon	:[]
Alamat Em	ail Akun	:[]
Mengajuka	n permohonan	pembukaan akses Sikadeka pada tahapan
Kampanye	dan Dana Kamp	anye Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur,
Bupati dar	n Wakil Bupati, se	erta Walikota dan Wakil Walikota Tahun 2024.

Demikian Kami sampaikan, atas perhatiannya, kami ucapkan terima kasih.

Nama Pimpinan Lembaga/Instansi *)

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

*) Ditandatangani oleh Pimpinan Lembaga/instansi

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN XXV
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN
GUBERNUR DAN WAKIL GUBERNUR, BUPATI
DAN WAKIL BUPATI, SERTA WALIKOTA DAN
WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-PERSETUJUAN AKSES SIKADEKA PEMANGKU KEPENTINGAN

LOGO DAN KOP NASKAH DINAS

KOMISI PEMILIHAN UMUM

TANDA BUKTI PERSETUJUAN PEMBUKAAN AKSES SISTEM INFORMASI KAMPANYE DAN DANA KAMPANYE

NOMO	PR:
Yth. Pimpinan [diisi	nama Lembaga/Instansi]
di –	
Tempat	
perihal Permohonan	gan Surat [Nama Lembaga/Instansi] nomor tanggal Pembukaan Akses Sikadeka, bersama ini disampaikan bhonan pembukaan akses Sikadeka atas nama:
Lembaga/Instansi Nama Pengguna NIK Pengguna Nomor Telp. Pengguna Alamat Email Akun	: [] : [] : [] : []

[Nama Lembaga/Instansi] dapat melakukan aktivasi akun Sikadeka melalui tautan yang telah dikirimkan melalui alamat email yang telah terdaftar pada Sikadeka pada saat melakukan pendaftaran akun.

Demikian	disampaikan,	atas	perhatian	dan	kerja	samanya,	diucapkan
terima kasih.							
			••••••	•••••	•••,••••	••••••	•••••
				Ko	omisi I	Pemilihan	Umum
					• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
					•••••	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	•••••
			(T	`anda	tanga	ın dan nar	na lengkap)
Keterangan:							
*) Pilih Salah Sa	tu.						
			KETUA KO	OMIS	I PEM	ILIHAN UN	ИUМ,
					ttd.		
			MOCI	HAMI	MAD A	FIFUDDIN	I

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM

Kepala Biro Hukum,

LAMPIRAN XXVI
PERATURAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
NOMOR 14 TAHUN 2024
TENTANG
DANA KAMPANYE PESERTA PEMILIHAN GUBERNUR DAN
WAKIL GUBERNUR, BUPATI DAN WAKIL BUPATI, SERTA
WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA

FORMULIR MODEL-LDK RELAWAN

LOGO RELAWAN

I	L GUBERNUR/BUPATI DAN WAKIL BUPATI/WALIKOTA DAN WAKIL WALIKOTA PROVINSI/KABUPATEN/KOTA
LAPORAN AKTIVITAS PE	NERIMAAN DAN PENGELUARAN DANA KAMPANYE RELAWAN Periodes/d3
Nama Relawan	: ⁴
Alamat	:5
Nomor Telepon/Telepon genggam Penyumbang (aktif)	:6

NO ⁷	TANGGAL8	AKTIVITAS9	URAIAN ¹⁰	BUKTI ¹¹	PENERIMAAN(Rp)12	PENGELUARAN(Rp) ¹³	SALDO(Rp) ¹⁴
1.							
Dst.							

• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	,	• • • • • • • • • • • • • • • • • • • •	• • • • • • • • •	

Relawan¹⁵

ttd.

-Nama Lengkap-

Keterangan:

Laporan ini disusun oleh Relawan

- 1. Diisi nama Provinsi/Kabupaten/Kota Wilayah Pemilihan.
- 2. Diisi nama Calon Gubernur dan Wakil Gubernur/Bupati dan Wakil Bupati/Walikota dan Wakil Walikota.
- 3. Diisi dengan periode pembukuan Relawan.
- 4. Diisi nama relawan bersangkutan.
- 5. Diisi alamat relawan bersangkutan.
- 6. Diisi Nomor Telepon/Telepon genggam relawan yang aktif.
- 7. Diisi dengan nomor urut.
- 8. Diisi dengan tanggal transaksi penerimaan dan pengeluaran.
- 9. Diisi dengan aktivitas penerimaan dan pengeluaran.

- 10. Diisi dengan uraian/keterangan aktivitas penerimaan dan pengeluaran.
- 11. Diisi dengan nomor bukti (formatnya dapat ditentukan oleh relawan bersangkutan) penerimaan dan pengeluaran.
- 12. Diisi dengan jumlah penerimaan.
- 13. Diisi dengan jumlah pengeluaran.
- 14. Diisi dengan jumlah saldo.
- 15. Ditandatangani oleh Relawan bersangkutan.

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM,

ttd.

MOCHAMMAD AFIFUDDIN

Salinan sesuai dengan aslinya SEKRETARIAT JENDERAL KOMISI PEMILIHAN UMUM Kepala Biro Hukum,